

**KONSEP KELUARGA HARMONI
PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAYLÎ
DALAM *AL-TAFSÎR AL-MUNÎR FÎ AL-‘AQÎDAH
WA AL-SHARÎ’AH WA AL-MANHAJ***

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ Jakarta

Sebagai Pelaksanaan Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

MUHAMMAD ABDULFATTAH ZAKIY

NIM: 191410050



Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin

Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta

Tahun Akademik

2023 M/1444 H

**KONSEP KELUARGA HARMONI
PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAYLÎ
DALAM *AL-TAFSÎR AL-MUNÎR FÎ AL-‘AQÎDAH
WA AL-SHARÎ’AH WA AL-MANHAJ***

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ Jakarta

Sebagai Pelaksanaan Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

MUHAMMAD ABDULFATTAH ZAKIY

NIM: 191410050

Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin

Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an Jakarta

Tahun Akademik

2023 M/1444 H

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : MUHAMMAD ABDULFATTAH ZAKIY

NIM : 191410050

No. Kontak : +62-877-4749-2428

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul *Konsep Keluarga Harmoni Perspektif Wahbah al-Zuhayli dalam al-Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqîdah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj* adalah hasil karya saya sendiri. Ide, gagasan, dan data milik orang lain yang ada dalam skripsi ini saya sebutkan sumber pangambilannya. Jika di kemudian hari terbukti saya melakukan plagiasi, maka saya siap menerima sanksi yang ditetapkan dan saya bersedia mengembalikan ijazah yang saya peroleh sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tangerang, 9 Februari 2023

Yang membuat Pernyataan,




(MUHAMMAD ABDULFATTAH ZAKIY)

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul *Konsep Keluarga Harmoni Perspektif Wahbah al-Zuhayli dalam al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj* yang ditulis oleh MUHAMMAD ABDULFATTAH ZAKIY NIM 191410050 telah melalui proses pembimbingan sesuai aturan yang ditetapkan oleh Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ Jakarta dan layak untuk diajukan dalam sidang skripsi.

Tangerang, 9 Februari 2023

Dosen Pembimbing







Dr. Andi Rahman, M.A.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Konsep Keluarga Harmoni Perspektif Wahbah al-Zuhayli dalam al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj* yang ditulis oleh MUHAMMAD ABDULFATTAH ZAKIY NIM: 191410050 telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada Jum'at 26 Mei 2023. Skripsi telah diperbaiki dengan memasukkan saran dari penguji dan pembimbing skripsi.


Sidang Dewan Munaqasyah

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Dr. Andi Rahman, M.A.	Pimpinan Sidang	
2.	Dr. Andi Rahman, M.A.	Pembimbing	
3.	Ansor Bahary, M.A.	Penguji 1	
4.	Dr. Lukman Hakim, M.A.	Penguji 2	

Jakarta, 22 Juni 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ Jakarta



Dr. Andi Rahman, M.A.

MOTTO

“Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh lautan (lagi) setelah (kering) nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat-kalimat Allah (ilmu-Nya dan hikmah-Nya). Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”

(QS. Luqmân [31]: 27)

“An optimist may see a light where no one sees it, but why the pessimist always run to extinguish it?”

“Seorang optimis mungkin melihat cahaya yang tidak ada, tapi mengapa si pesimis harus selalu berlari untuk memadamkannya?”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Abi dan Ummi yang sangat saya cintai dan saya banggakan, terima kasih atas dedikasi yang telah diupayakan dengan penuh pengorbanan untuk saya, dan doa-doa yang selalu dipanjatkan olehnya kepada saya. Sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi.
2. Adik-adik saya tercinta Nada Nabila Fauziyah, Nay'la Nafisah Hudzaifah, dan Tasliyah Hafidzah Nihlah (Almh) beserta sanak saudara saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun dukungan kalian selalu saya jadikan motivasi untuk lebih maju ke depannya.
3. Keluarga Besar (Alm. Bapak Achmad Bachruddin bin Amir) dan Keluarga Besar (Alm. Bapak Alwani bin Arfian), tak lupa pula Keluarga Besar (Alm. Abah Yahya) dan Keluarga Besar (Alm. Raden Mas Gendut).
4. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Daarul Falah beserta guru-guru tercinta yang terus-menerus membimbing, menasihati, memperhatikan, dan memberikan ilmu yang mereka miliki untuk santriwan dan santriwatinya supaya menjadi cikal bakal regenerasi untuk agama dan bangsa.
5. Alumni Pondok Pesantren Daarul Falah (King & Queen) yang selama 6 tahun (2013-2019) selalu bersama, baik dalam keadaan suka maupun duka.
6. HIKADA (Himpunan Keluarga Alumni Daarul Falah) yang selalu memberikan pelajaran yang begitu berharga di setiap pertemuannya, *wa bi al-Khusûs* PC-HIKADA TANGERANG dan PC-HIKADA JAKARTA.
7. Direksi dan Takmir Masjid Jâmi' al-I'tisôm Perum Mustika Tigaraksa.
8. Pimpinan Pondok Pesantren Mursyidatul Jannah KH. Saeful Huda, S.Ag., M.Pd., dan Ummi Siti Huriyah, S.Ag., yang selalu memberikan motivasi penyemangat dan pencerahan di saat saya sedang berlutut ketika belum mendapatkan judul. Sekaligus kepada sepupu tercomel Ana Nurul Azmi.
9. Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta Dr. Andi Rahman, M.A., sekaligus Dosen Pembimbing yang senantiasa membimbing sampai pada titik terakhir ini.
10. Ketua Program Studi Fakultas Ushuluddin Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta Dr. Lukman Hakim, S.Ag., M.Ag., yang selalu memberikan satiris ketika mengajar supaya secepatnya mendapatkan judul, membuat proposal skripsi, dan mengajukan diri untuk mengikuti seminar proposal skripsi.
11. Sejawat-sejawat karib KKN/PMQ (Praktik Mengajar Al-Qur'an): Aghnia Nuha Zahidah, Akhwati Dwi Nurjannah, Lailatul Badriyah, Rani Nurani, dan Siti Syifa Fauziyah.
12. Sejawat-sejawat karib saya: Andi Iswanto, Hari Fikriansyah, Ikhlas Gumelar, Bildiansyah, Ridoni Laksono, Muhammad Reza Fahlevi Silalahi, Muhammad Iqbal Fauzi, Muhammad Ali Asy'ari, Abdurrahman Siregar, Kelas (A)mbyar (2019) Ma'had Al-Qur'an Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, dan Prodi IAT (Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir) angkatan (2019).

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ فَأَحْسَنَ خَلْقَهُ، وَهَدَاهُ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، أَحْمَدُهُ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَشْكُرُهُ عَلَى نِعَمِهِ الْوَفِيرَةِ، هُوَ الَّذِي أَعْطَانَا رَحْمَةً وَهَدَايَةً.
صَلَاةً وَسَلَامًا دَائِمِينَ وَمُتَلَاذِمِينَ عَلَى حَبِيبِنَا وَشَفِيعِنَا وَقُرَّةِ أَعْيُنِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَنْصَارِهِ وَجُنُودِهِ إِلَى أَنْ يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، هُوَ الَّذِي بَعَثَهُ اللَّهُ رَحْمَةً
لِلْعَالَمِينَ.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: **“Konsep Keluarga Harmoni Perspektif Wahbah al-Zuhayli dalam al-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Shari’ah wa al-Manhaj”**, ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT) di Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesukaran dan hambatan yang disebabkan minimnya referensi yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, minimnya waktu yang tersedia, dan minimnya *knowledge* (pengetahuan) dan *insight* (wawasan) penulis. Namun atas bantuan, bimbingan, dan dukungan materiel dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Pada kesempatan ini dengan sepuh hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A., selaku Rektor Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta yang telah memberikan kesempatan belajar kepada kami.
2. Dr. Andi Rahman, M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta sekaligus menjadi Dosen Pembimbing yang telah mempermudah dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Dr. Lukman Hakim, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi untuk terus bersemangat dalam menyusun tugas akhir ini.
4. Muhammad Khairul Anwar, S.Ud., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Proposal Skripsi yang telah memberikan bimbingannya begitu sangat detail, sehingga memberikan *athar* kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Segenap Civitas Akademika Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta yang telah memberikan bekal dan berbagai disiplin ilmu serta bantuannya.

Tangerang, 9 Februari 2023

Penulis

MUHAMMAD ABDULFATTAH ZAKIY

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah	12
1. Identifikasi Masalah	12
2. Pembatasan Masalah	12
3. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian.....	13
2. Manfaat Penelitian.....	13
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Metodologi Penelitian	15
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Sumber Data.....	16
F. Teknik dan Sistematika Penulisan	17
1. Teknik Penulisan	17
2. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II BIOGRAFI WAHBAH AL-ZUHAYLÎ DAN AL-TAFSÎR AL-	
MUNÎR FÎ AL- 'AQÎDAH WA AL-SHARÎ'AH WA AL-MANHAJ..	19
A. Biografi Wahbah al-Zuhaylî	19
1. Riwayat Hidup Wahbah al-Zuhaylî.....	19
2. Aktivitas Belajar, Guru-guru, dan Murid-muridnya	21
3. Ketokohan dan Bidang Kepakaran.....	23
4. Mazhab Wahbah al-Zuhaylî	24
5. Karya-karya Intelektual Wahbah al-Zuhaylî.....	24
B. Sekilas Tentang Metodologis <i>al-Tafsîr al-Munîr</i>	26
1. Latar Belakang Penulisan.....	26
2. Sumber Penafsiran.....	28
3. Metode dan Corak Penafsiran	29

4. Karakteristik <i>al-Tafsîr al-Munîr</i>	34
5. Sistematika Penulisan <i>al-Tafsîr al-Munîr</i>	35
6. Komentar Ulama Tentang <i>al-Tafsîr al-Munîr</i>	36
7. Keistimewaan <i>al-Tafsîr al-Munîr</i>	37
BAB III ANALISIS AYAT-AYAT TENTANG KELUARGA HARMONI MENURUT WAHBAH AL-ZUHAYLÎ	39
A. Keluarga dalam Al-Qur'an.....	39
1. Term <i>Ahl/Âl</i>	39
2. Term ' <i>Ashîr/Ashîrah</i>	47
3. Term <i>Qurbâ/Aqrab</i>	56
B. Harmoni dalam Al-Qur'an	60
1. Term <i>Sakînah</i>	60
2. Term <i>Mawaddah</i>	70
3. Term <i>Rahmah</i>	76
BAB IV INVENTARISASI AYAT-AYAT KELUARGA HARMONI DALAM AL-QUR'AN	83
A. Term <i>Ahl/Âl</i>	90
B. Term ' <i>Ashîr/Ashîrah</i>	92
C. Term <i>Qurbâ/Aqrab</i>	93
D. Term <i>Sakînah</i>	96
E. Term <i>Mawaddah</i>	98
F. Term <i>Rahmah</i>	99
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	107
TENTANG PENULIS	117

ABSTRACT

Realizing a harmonious family is certainly not an easy task, considering the numerous challenges in domestic life that can lead to disharmony within a family. Therefore, strategic efforts are needed to realize a harmonious family. Of course, there are various opinions from experts defining a harmonious family does not mean a family free from conflicts. In fact, a harmonious family is one that can wisely address conflicts, preventing undesirable outcomes. This research aims to describe Wahbah al-Zuhayli's perspective on the concept of a harmonious family as derived from the verses of the Qur'an.

*This study is a type of library research, which aims to gather data and information using various materials found in the library. The research is qualitative or descriptive in nature, solely aiming to describe the state and events concerning a specific subject in a comprehensive, descriptive, and systematic manner. The thematic or mawḍū'ī approach is utilized in this study. The primary source for this research will be the book *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, while secondary sources such as supportive tafsir books, relevant books, and journal articles will be used to supplement the research.*

The results of this study reveal that realizing a harmonious family requires efforts to provide education, affection, and attention will yield results in achieving a harmonious family. Moreover, a harmonious family must be capable of guiding, directing, and demonstrating positive aspects, ensuring that the family does not succumb to undesirable influences. Additionally, it is crucial for family members to work together in facing the challenges of married life, as this aspect is particularly sensitive and will undoubtedly be encountered in the realm of domestic life. If family members do not collaborate in addressing these challenges, it is feared that disharmony may arise. Therefore, the aspect of working together is highly significant, as it ultimately leads to tranquility, peace, serenity, and harmony within the household, thereby realizing a harmonious family.

Keywords: Family, Harmony, Interpretation

ABSTRAK

Merealisasikan keluarga harmoni tentu bukan suatu hal yang mudah, mengingat begitu banyak problematika kehidupan dalam mahligai rumah tangga yang menyebabkan disharmoni dalam keluarga. Sehingga diperlukan upaya strategis dalam rangka merealisasikan keluarga harmoni. Tentu saja sebelumnya banyak beberapa pendapat menurut para ahli yang mendefinisikan keluarga harmoni adalah keluarga yang rukun, damai, tenteram, dll. Keluarga harmoni bukan berarti keluarga yang terbebas dari konflik. Justru keluarga harmoni adalah keluarga yang mampu menyikapi konflik secara bijak, sehingga tidak mengarah pada hal-hal yang tidak diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan Wahbah al-Zuhaylî terhadap konsep keluarga harmoni yang diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan pokok bahasan. Penelitian ini bersifat kualitatif atau pola deskriptif, yaitu suatu penelitian yang semata-mata hanya mendeskripsikan keadaan dan kejadian atas suatu objek yang diuraikan secara komprehensif, deskriptif, dan sistematis. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan tematik atau *mawdu'î*. Adapun sumber primer dalam penelitian ini akan menggunakan kitab *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Sharî'ah wa al-Manhaj* dan sumber sekunder untuk mendukung penelitian seperti kitab-kitab tafsir yang mendukung penafsiran, buku-buku yang berkaitan dengan judul serta artikel jurnal.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa untuk merealisasikan keluarga harmoni perlu adanya usaha untuk memberikan edukasi, kasih sayang, dan perhatian kepada anggota keluarga khususnya anak-anak. Yang mana bentuk edukasi, kasih sayang, dan perhatian tersebut akan membuahkan hasil demi terealisasinya keluarga harmoni. Tidak hanya itu, keluarga harmoni harus mampu membimbing, mengarahkan, dan menunjukkan hal-hal yang positif. Jangan sampai keluarga yang sudah dibina terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu pula ihwal bahu-membahu dalam menghadapi problematika kehidupan rumah tangga, karena hal tersebut termasuk sesuatu yang begitu sangat riskan yang pasti akan dihadapi dalam mahligai rumah tangga. Jika tidak bahu-membahu dalam menghadapi problematika kehidupan rumah tangga khawatir akan terbentuknya keluarga yang disharmoni. Tentu saja, ihwal bahu-membahu sangatlah penting, yang nantinya akan terealisasikan ketenangan, kedamaian, ketenteraman, dan keharmonisan dalam rumah tangga sehingga keluarga harmoni pun dapat terealisasikan.

Kata Kunci: Keluarga, Harmoni, Tafsir

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah menulis ulang sebuah kata dan kalimat yang berasal dari bahasa yang menggunakan aksara non latin ke dalam aksara latin, dalam konteks program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT), transliterasi dilakukan saat menyalin ungkapan dalam bahasa Arab.

Ada beberapa pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang bisa digunakan. Biasanya, sebuah fakultas akan menetapkan satu pedoman transliterasi. Penulis skripsi harus menggunakan pedoman transliterasi secara konsisten. Berikut adalah pedoman transliterasi yang digunakan di program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta:

1. Konsonan Tunggal

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ض	<u>d</u>
ب	b	ط	<u>t</u>
ت	t	ظ	<u>z</u>
ث	th	ع	'
ج	j	غ	gh
ح	<u>h</u>	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dh	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sh	ه	h
ص	<u>s</u>	ي	y

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Panjang	Vokal Rangkap
Fathah : a	ا : â	أ...: ay
Kasrah : i	ي : î	و...: aw
Dammah : u	و : û	

3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *al-Qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: البَعْرَةُ – al-Baqarah

المَدِينَةُ – al-Madînah

- b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *al-Shamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: الرَّجُلُ – al-Rajul

الشَّمْسُ – al-Shams

4. Shaddah (Tashdîd)

Shaddah (Tashdîd) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tashdîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tashdîd* yang berada di tengah kata, di akhir kata, ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf shamsiyah.

Contoh: آمَنَّا بِاللَّهِ – Âmannâ billâhi

آمَنَ السُّفَهَاءُ – Âmana al-Sufahâ'u

5. Ta' Marbuṭah (ة)

Apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (na'at), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf "h".

Contoh: الْأَفْعِدَةُ – al-Af'idah

Sedangkan ta' Marbuṭah (ة) yang diikuti atau disambungkan (di-*wasal*) dengan kata benda (*isim*), maka dialih aksarakan menjadi huruf "t".

Contoh: الْآيَةُ الْكُبْرَى – al-Âyat al-Kubrâ

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab berupa alif.

Contoh: **أَمْرٌ شَيْئًا** – Umirtu Shay'an

7. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*), dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandang.

Contoh: 'Alī Hasan al-Ârīd
al-'Asqalânî
al-Farmâwî

Khusus untuk penulisan kata Al-Qur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital.

Contoh: Al-Qur'an
Al-Baqarah
Al-Fâtihah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu dari ayat-ayat Allah SWT yang terdapat di dunia ini adalah diciptakannya perempuan bagi kaum lelaki dan diciptakannya lelaki bagi kaum perempuan. Dari keduanya diharapkan terealisasi keluarga yang harmoni di mana antara satu sama lain rasa saling mengasihi dan memaafkan. Inilah tujuan pernikahan pembentukan keluarga, menumbuhkan cinta kasih, dan saling menyempurnakan keluarga yang melekat pada dirinya.¹

Sebuah keluarga tidak akan tercipta sebelum berumah tangga, tidak akan ada rumah tangga sebelum menikah. Menikah merupakan keniscayaan agar keluarga meraih keberkahan dalam bingkai kesucian niat beribadah kepada Allah SWT.² Dengan menikah secara sah, kehormatan keluarga terjaga dan terlindungi.³

Keluarga dapat dikatakan tidak terjadi dengan sendiri, keluarga mempunyai proses terbentuknya kehidupan, sebelum dikatakan kesatuan sosial, dapat dipahami karena adanya kecenderungan akan ketertarikan untuk menghasilkan sesuatu. Tentu saja kecenderungan tersebut dengan perjalanan yang ditempuh dengan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan merupakan suatu ketentuan dari ketentuan Allah SWT di dalam menjadikan dan menciptakan alam semesta ini. Perkawinan bersifat umum, menyeluruh, dan berlaku tanpa terkecuali baik bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan.⁴

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika Adam masih sendirian di awal kehidupannya ia merasa kesepian, maka Allah SWT menciptakan teman berlawanan jenis, Hawa, yang kemudian menjadi istrinya.⁵ Dari sepasang manusia inilah kemudian berkembang biak menjadi keluarga-keluarga baru lalu menyebar sebagai penduduk planet bumi saat ini.⁶ Kecenderungan manusia untuk berkeluarga merupakan naluri yang diwariskan secara genetika agar kelangsungan generasi spesies manusia tetap terjaga. Syariat Islam telah mengatur kecenderungan naluri itu agar tidak liar, brutal, dan tak bermartabat, melalui lembaga pernikahan. Pernikahan yang sah menurut syariat merupakan awal dari pembentukan keluarga *sakinah*

¹ Husain Mazhairi, *Surga dalam Rumah Tangga* (Bogor: Cahaya, 2004), h. 179-180.

² Budi Ashari, *Inspirasi dari Rumah Cahaya* (Depok: Pustaka Nabawiyah, 2019), h. 3.

³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa Kupu: Pokok-Pokok Pikiran Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia* (Cirebon: KUPI, 2022), cet. I, h. 95.

⁴ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), h. 41.

⁵ Abd al-Haq Ibn Ghâlib Ibn ‘Atiyah al-Andalusî, *al-Muharrir al-Wajîz fî Tafsîr al-Kitâb al-‘Azîz* (t.t: Dâr al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2001), juz II, h. 67. Lihat juga Muhammad bin Jarîr bin Yazîd bin Kathîr Abû Ja’far al-Tabarî, *Jâmi’ al-Bayân ‘An Ta’wîl Ây al-Qur’ân* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1994), jilid I, h. 513.

⁶ Lihat (QS. Al-Nisâ’ [4]: 1).

(harmoni) sepanjang suami dan istri terus menjalankan hak dan kewajiban masing-masing.⁷

Satu-satunya surah dalam Al-Qur'an yang diberi nama dengan nama sebuah keluarga adalah surah Âli 'Imrân (keluarga 'Imrân). Hal ini tentunya bukanlah suatu kebetulan, jika nama keluarga ini dipilih menjadi salah satu nama surah terpanjang dalam Al-Qur'an.⁸ Keluarga 'Imrân termasuk keluarga yang dimuliakan dan terpilih pada masanya. Masa itu sekitar tahun 63 SM dijajah oleh Kekaisaran Romawi Kuno yang beribukota di Roma, Italia, Yerusalem dan sekitarnya masuk Provinsi Yudea yang dipimpin oleh Raja Herodus. Saat itu yang menjadi Kaisar Romawi adalah Kaisar Augustus yang memimpin sejak tahun 31 SM menggantikan Yulius Caesar.⁹

Banyak orang yang menikah tidak memahami mengapa kita harus menikah. Sering kali kita mengikuti bahwa itu sudah seharusnya. Memang menikah itu mudah, namun mempertahankan rumah tangga dalam keadaan harmoni, itu yang tidak mudah.¹⁰

Menjamurnya pemberitaan di televisi, media cetak, maupun media *online* terkait kasus-kasus keluarga kian meresahkan masyarakat. Setiap saat masyarakat disuguhi pemberitaan tentang kekerasan dalam rumah tangga seperti: pertengkaran, penganiayaan, dan perceraian hingga pembunuhan. Kesemuanya itu adalah faktor akibat dari disharmoni dalam keluarga. Fenomena tersebut makin parah jika perkara keluarga tidak menemui titik temu, satu-satunya jalan yang dianggap tepat adalah berpisah (cerai). Tentu keadaan ini tampak paradoks dengan janji "sehidup semati" yang terkait melalui pernikahan.¹¹

Tingginya angka perceraian menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga sebagai tujuan yang diharapkan dapat terealisasi, tetapi realitasnya di lapangan masih menyisakan berbagai problematika¹² yang memerlukan perhatian. Kondisi ini

⁷ Tim Penyusun Tafsir Al-Qur'an Tematik, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008), cet. I, h. 1.

⁸ Abî Bakr Jâbir al-Jazâ'irî, *Aysar al-Tafâsîr li Kalâm al-'Aliy al-Kabîr* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007), jilid I, h. 256.

⁹ Muhammad bin Jarîr bin Yazîd bin Kathîr Abû Ja'far al-Tabarî, *Jâmi' al-Bayân...*, jilid III, h. 234.

¹⁰ Ali Nurdin, *Al-Qur'an Solusi Kehidupan* (Tangerang Selatan: Yayasan Nurummubin, 2019), cet. III, h. 284.

¹¹ Irdia Andriani & Ihsan MZ, "Konsep *Qana'ah* dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Al-Qur'an", dalam *Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, Juni 2019, vol. 3. No. 1, h. 64-73.

¹² Menurut John M. Echols & Hassan Shadily, problematika berasal dari bahasa Inggris "*problematic*" yang berarti masalah atau persoalan. Lihat John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesia Dictionary* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), cet. I, h. 561. Menurut Muzalifatul Muna & Moh. Munir, problematika berasal dari kata *problem* yang dapat diartikan permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu persoalan yang harus diselesaikan/dipecahkan dengan kata lain masalah kesenjangan antara kenyataan dengan sesuatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Sebagaimana dalam sebuah rumah tangga tidak terlepas dari adanya suatu problematika. Problematika rumah tangga merupakan suatu keadaan yang bermasalah, disharmoni antara pasangan suami istri, sehingga menimbulkan konflik dan pertikaian antara keduanya. Problem yang terjadi dalam suatu rumah tangga,

memberikan isyarat tentang pentingnya mengkaji keharmonisan keluarga sebagai satu kajian yang mendesak untuk dilakukan oleh berbagai pihak dengan berbagai pendekatan.¹³

Umumnya, pernikahan merupakan jalinan cinta dan kasih sayang melahirkan kebahagiaan bagi setiap individu. Dengan fondasi saling mencintai, cita-cita menjadi keluarga yang harmoni menjadi visi bersama. Tetapi realitas yang terjadi di masyarakat begitu memprihatinkan. Tak semua keluarga mampu menggapai cita-citanya menjadi keluarga harmoni.¹⁴

Disharmoni dalam rumah tangga umumnya disebabkan oleh beberapa faktor seperti minimnya komunikasi, krisis kepercayaan, keegoisan, dan merasa tidak ada lagi kecocokan. Namun indikator terbesar penyebab disharmoni dalam keluarga adalah masalah ekonomi.¹⁵ Benar adanya jika masalah ekonomi dikatakan menjadi penyumbang terbesar dalam kasus-kasus keluarga. Mengingat semakin tingginya tuntutan kebutuhan dalam keluarga, terkadang membuat suami tidak mampu memenuhinya. Kondisi ini kembali diperparah dengan membudayanya pola hidup konsumtif, hedonis, dan kompetitif secara berkesinambungan di kalangan perempuan. Alhasil, muncullah anggapan bahwa suami tidak memiliki tanggung jawab terhadap keluarga. Kondisi seperti ini berpotensi memunculkan “gunjingan” dalam keluarga, terkadang berakhir dengan perceraian.¹⁶

Dalam kehidupan berkeluarga, suami istri dituntut menjaga hubungan yang baik, menciptakan suasana yang harmoni, yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling menjaga, saling menghormati, dan saling menghargai, serta saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Apabila suami istri melalaikan tugas dan kewajiban, maka akan terjadi kesenjangan hubungan yang akibatnya dapat menimbulkan berbagai problematika, seperti mengakibatkan kesalahpahaman, perselisihan, dan ketegangan hidup berumah tangga.¹⁷

Dikutip dari Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia, sepanjang 2001-2011 sekitar 2 dari 11 perempuan yang pernah/ sedang menikah mengalami kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual oleh pasangannya

pada pasangan suami istri bukan hanya menyebabkan kehidupan rumah tangga menjadi disharmoni, akan tetapi dapat berujung pada perceraian. Maka bila terjadi problematika dalam keluarga harus segera dilakukan penyelesaian. Lihat Muzalifatul Muna & Moh. Munir, “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Keluarga Penghafal Al-Qur’an”, dalam *Jurnal Antologi Hukum* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), vol. 1, No. 2, h. 72-73.

¹³ Z. Hamidah, “Peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian”, dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2019, vol. 1. No. 1, h. 12-23.

¹⁴ Irnadia Andriani & Ihsan MZ, “Konsep *Qana’ah*...”, h. 64-73.

¹⁵ Rizky Maulida Amalia, dkk., “Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian”, dalam *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seni Humaniora*, 2017, vol. 4. No. 2, h. 131-132.

¹⁶ Irnadia Andriani & Ihsan MZ, “Konsep *Qana’ah*...”, h. 64-73.

¹⁷ M. Muchlis Hanafi, *Tafsir Tematik (Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik)* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2009), cet. III, h. 409.

selama hidup mereka. Sepanjang tahun 2016, data kekerasan seksual di ranah KDRT/personal khususnya data perkosaan dalam perkawinan sebanyak 135 kasus.¹⁸

Kekerasan seksual misalnya, berdampak pada kesakitan fisik dan trauma psikis yang bisa mengakibatkan korban tidak lagi memilih institusi pernikahan dan keluarga. Kalaupun menikah, atau sudah berada dalam pernikahan, ia membencinya atau minimal tidak merasa nyaman. Nilai-nilai keluarga yang melindungi dan mengayomi tidak lagi nyata bagi korban kekerasan seksual. Dengan demikian kekerasan seksual melanggar secara faktual prinsip perlindungan keluarga. Kekerasan seksual baik di luar atau di dalam ikatan pernikahan mengancam nilai-nilai ideal berkeluarga yang telah digariskan Al-Qur'an. Seperti prinsip saling berbuat baik (*mu'âsharah bi al-ma'rûf*) (QS. Al-Nisâ' [4]: 19), saling melindungi (*hunna libâsun lakum wa antum libâsun lahunn*) (QS. Al-Baqarah [2]: 187), dan saling menghadirkan ketenangan dan cinta kasih (*sakinah, mawaddah, rahmah*) (QS. Al-Rûm [30]: 21).¹⁹

Dalam isu-isu lain dalam keluarga seperti perceraian, kekerasan, dan konflik pasangan suami istri, Al-Qur'an memberi jalan yang empatik dan simpatik kepada perempuan, agar diperlakukan secara bermartabat, adil, dan maslahat. Karena, biasanya norma-norma budaya yang ada memberi kuasa penuh kepada laki-laki untuk memperlakukan perempuan secara semena-mena. Ketika laki-laki boleh menceraikan perempuan berkali-kali tanpa batas, seenaknya, bahkan menggantung sekalipun (tidak dijadikan istri dan tidak diceraikan), Al-Qur'an membatasi cerai yang memungkinkan suami bisa balik lagi hanya dua kali. Itupun harus dengan cara baik. Setelah itu, suami bisa rujuk dengan syarat memperlakukan istri secara baik, atau kemudian melepas selamanya dengan cara baik juga. Setelah cerai ketiga, suami hanya diperbolehkan rujuk jika mantan istrinya sudah menikah dengan laki-laki lain kemudian bercerai. Jika tidak, suami haram menikahi mantan istrinya.²⁰

Selanjutnya sebagaimana data pada Siaran Pers Komnas Perempuan Catatan Tahunan (CATAHU) 2017, kekerasan di ranah personal masih menempati angka tertinggi. Pengadilan Agama menyebutkan 245.548 kasus kekerasan terhadap istri yang berujung dengan perceraian. Sementara kasus yang ditangani lembaga mitra pengada layanan, kekerasan yang terjadi di ranah personal tercatat 10.205 kasus. Data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan juga menunjukkan tren yang sama, yaitu sebanyak 903 kasus dari total 1.022 kasus yang masuk. Untuk kekerasan di ranah rumah tangga/relasi personal (KDRT/RP), kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 5.784 kasus. Jenis kekerasan ranah personal pada persentase tertinggi adalah kekerasan fisik 42% (4.281 kasus), diikuti kekerasan seksual 34% (3.495 kasus), kekerasan psikis 14% (1.451 kasus), dan kekerasan ekonomi 10% (978 kasus).²¹

¹⁸https://kupipedia.id/index.php/Naskah_Hasil_Musyawahar_Keagamaan_Tentang_Kekerasan_Seksual diakses pada 24 Desember 2022.

¹⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa Kupa...*, h. 96-97.

²⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa Kupa...*, h. 155-156. Lihat juga (QS. Al-Baqarah [2]: 228-230).

²¹<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-tahunan-catahu-2017> diakses pada 23 Desember 2022.

Sensus penduduk Indonesia tahun 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) malah mencatat jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan. Dari jumlah total 270,70 juta jiwa, tercatat 136 juta berjenis kelamin laki-laki dan 133,54 juta perempuan. Artinya 50,58% laki-laki dan 49,42% perempuan. Jika dirasioikan, 102 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Ini data yang bersifat publik, masif, dan kasatmata. Perempuan kepala keluarga juga data yang sangat faktual, nyata, dan jumlahnya banyak. Dalam data BPS tahun 2018 saja, ada 15,7% dari jumlah total rumah tangga dikepalai perempuan. Persisnya ada 10,3 juta keluarga yang dikepalai perempuan dari total jumlah 65,6 juta keluarga di Indonesia. Artinya yang mencari nafkah, yang bertanggung jawab, yang melindungi, dan memastikan seluruh kebutuhan anggota keluarga tersebut adalah perempuan. Dari total 10,3 juta keluarga yang dipimpin perempuan, 67,17%-nya akibat ditinggal suami, baik cerai atau wafat. Sisanya, ada yang karena anggota keluarga yang laki-laki tidak bekerja, sakit, atau ada yang bekerja namun tidak bertanggung jawab. Ada juga karena suami tidak cukup harta dan tenaga untuk menanggung semua anggota keluarga, malas, atau memang tidak bertanggung jawab. Jumlah 10,3 juta adalah besar sekali, prediksi Yayasan Perempuan Kepala Rumah Tangga malah sekitar 15 juta keluarga. Padahal, laki-laki yang menikahinya alih-alih bertanggung jawab malah menjadi beban tambahan. Tidak sedikit juga yang malah melakukan kekerasan.²²

Kemudian sebagaimana dikutip dari Kompas TV, bahwa sebanyak lebih dari tiga juta atau tepatnya 3,17 juta keluarga di Indonesia mengalami konflik cerai hidup. Hal tersebut diungkapkan Deputy Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nopian Andusti dalam Sosialisasi Indeks Pembangunan Keluarga di Jakarta. Pada acara yang sama Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyebut angka perceraian di Indonesia pada 2021 mencapai 580 ribu. Jumlah itu diketahui kian meningkat sejak 2015. Penyebab perceraian karena disharmoni sebanyak 97.615 kasus, faktor ekonomi 74.559 kasus, lalu karena cemburu 9.338 kasus. Sisanya alasan cerai karena tidak bertanggung jawab sejumlah 81.266 kasus, sementara akibat pihak ketiga sebanyak 25.310 kasus. Konflik keluarga di Indonesia bukan hanya perceraian, melainkan konflik yang juga dihadapi keluarga Indonesia adalah menghadapi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, yaitu sebanyak 246.018 kasus disusul dengan *statement* (pernyataan) 432.374 kasus keluarga menghadapi konflik minggat dari tempat tinggal.²³

Banyak faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya perceraian. Menurut Wijayanti bahwa usia, pendidikan, lama pernikahan, dan ekonomi sebagai faktor yang berpengaruh terhadap perselisihan antara suami istri merupakan faktor yang paling tinggi sebagai penyebab terjadinya perceraian.²⁴ Hal ini didukung dengan temuan Nurbainah yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan yang rendah,

²² Faqihuddin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa Kupa...*, h. 201-203.

²³ <https://www.kompas.tv/artivle/339705/tiga-juta-rumah-tangga-indonesia-bercerai-bkkbn-ungkap-sebab-dari-cemburu-hingga-orang-ketiga-diakses-pada-23-Desember-2022>.

²⁴ U. T. Wijayanti, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19", dalam *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 2021, vol. 14. No. 1, h. 14-26.

jenis pekerjaan, tingkat ekonomi yang rendah, adanya problem moralitas, dan tingginya tingkat kekerasan dalam keluarga adalah beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian dalam keluarga.²⁵

Lebih lanjut, adanya tambahan selain dari faktor tersebut, yaitu kawin paksa yang dilakukan oleh orang tua pada anaknya. Temuan di atas menarik untuk dicermati lebih lanjut, mengingat dalam kasus kawin paksa, proses pernikahan tidak didasari perasaan saling cinta antara keduanya. Padahal cinta merupakan faktor penting yang mempengaruhi terhadap terealisasinya keharmonisan dalam keluarga.²⁶

Berkaca pada kondisi yang telah diurai sebelumnya, memberikan tolok ukur bahwa dengan tantangan yang sangat kompleks itu, nampaknya cita-cita untuk merealisasikan keluarga harmoni tidak semudah membalikkan telapak tangan.²⁷

Kemudian fenomena keluarga disharmoni disebabkan karena posesif yang berlebihan, dekadensi moral, mengabaikan kewajiban/tanggung jawab, menyakiti jasmani, terus-menerus berselisih, minimnya komunikasi, krisis kepercayaan, keegoisan, dan merasa tidak ada lagi kecocokan. Namun penyebab terbesar dari keluarga disharmoni adalah problem ekonomi.²⁸

Bukankah minimnya komunikasi dalam suatu pernikahan dapat menyebabkan keretakan dalam rumah tangga?²⁹

Bukan hanya keterbatasan ekonomi yang menjadi problem, tetapi berlebih secara ekonomi juga bisa menjadi bencana. Di antara pemicu konflik ini menurut Rozalinda dan Nurhasanah, yaitu pertama, semakin tingginya tuntutan kebutuhan rumah tangga baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Kondisi ini kemudian diperparah dengan pola hidup konsumtif di kalangan perempuan. Sehingga seringkali menimbulkan konflik di antara suami dan istri yang berujung pada perpisahan. Kedua, wanita berkarier pada umumnya memiliki penghasilan sendiri. Pada dasarnya Islam membolehkan wanita berkarier selama tidak mengabaikan hak-hak suami. Namun terkadang, keadaan ini justru berbalik seringkali membuat wanita terlalu sibuk sehingga mengabaikan rumah tangganya dan memicu pertikaian.³⁰

Melihat perkembangan keutuhan keluarga pada era ini, tidak bisa dipungkiri bahwa keluarga “berantakan” menjadi momok yang sangat mengkhawatirkan masyarakat. Fenomena ini tentu memiliki dampak besar bagi kehidupan suami maupun istri, seperti tekanan batin yang dapat memicu timbulnya stres, perasaan malu karena tidak sanggup untuk mempertahankan eksistensi keluarganya, dan sebagainya. Tidak hanya suami ataupun istri saja, orang tua masing-masing turut merasakan empati yang dialami anaknya, seperti perasaan waswas yang terus

²⁵ Nurbainah, “Faktor-faktor Penyebab Perceraian”, dalam *Jurnal Sosiatri Sosiologi*, 2013, vol. 1. No. 1, h. 74-83.

²⁶ Bachtiar Nasir, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perceraian”, dalam *Jurnal Psikologi*, 2012, vol. 1. No. 1, h. 31-48.

²⁷ Irnadia Andriani & Ihsan MZ, “Konsep *Qana'ah*...”, h. 64-73.

²⁸ Rizky Maulida Amalia, dkk., “Ketahanan Keluarga...”, h. 131-132.

²⁹ Ahmad Toha Faz, *Titik Ba: Segalanya Satu, Utuh Tak Terbagi dan Sejatinnya Tidak Ada* (Jakarta: Republika Penerbit, 2021), cet. I, h. 54-55.

³⁰ Rozalinda & Nurhasanah, “Persepsi Perempuan di Kota Padang Tentang Perceraian”, dalam *Jurnal Miqot*, 2014, vol. 38. No. 2, h. 406-407.

menghantui, khawatir anaknya akan menderita karena pergunjungan warga sekitar, dan tentang hak asuh anak apabila mereka bercerai. Namun, di antara suami dan istri ataupun kedua orang tua masing-masing, anaklah yang menjadi korban paling terluka. Kondisi yang disharmoni sangat berdampak pada perkembangan psikologis anak. Pertengkaran yang sering terjadi dapat mempengaruhi pertumbuhan anak menjadi pribadi yang memiliki emosi tidak stabil, rentan sakit, dan berpotensi terjerumus pada perilaku yang bersifat negatif.³¹

Berdasarkan beberapa fakta di lapangan, keluarga harmoni tidak tercipta semudah seperti yang banyak orang bayangkan. Disharmoni keluarga tercermin dari sering terjadinya pertengkaran, pertikaian, dan bahkan kekerasan antar anggota keluarga.³²

Konflik keluarga akibat disharmoni merupakan problematika yang mesti dibenahi agar tidak menjelma menjadi krisis yang berkepanjangan. Berbagai kasus dalam keluarga telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Melihat kondisi tersebut, diperlukan upaya strategis dalam rangka merealisasikan keluarga harmoni.³³

Rentetan fakta di atas merupakan kekhawatiran yang kian meresahkan, mengingat begitu pentingnya sebuah keluarga. Kondisi ekonomi kurang kondusif yang berhadapan dengan tingginya kebutuhan hidup kerap menjadi alasan keluarga disharmoni. Membina keluarga harmoni merupakan dambaan setiap insan. Tidak pernah ada orang yang berharap keluarga yang mereka bina mengalami keretakan. Namun, bukan berarti kehidupan luput dari problematika. “Badai” pasti datang dalam mahligai keluarga sebagai ujian yang berhasil dilalui atau tidak.³⁴

Keluarga harmoni bukan berarti keluarga yang terbebas dari konflik. Justru keluarga harmoni adalah keluarga yang mampu menyikapi konflik secara bijaksana sehingga tidak mengarah pada hal-hal yang tidak diinginkan. Mengingat, sebelum terbentuknya keluarga baru, seorang wanita dengan penuh kesediaan dan kerelaan meninggalkan keluarga yang membesarkannya demi menjalani hidup bersama lelaki yang telah menjadi suaminya. Demikian halnya lelaki yang menjadi suaminya, dia juga bersedia hidup dan menanggung segala kebutuhan wanita yang menjadi istrinya.³⁵

Persoalan ekonomi telah disebutkan sebagai penyumbang terbesar penyebab keluarga disharmoni di antara beberapa penyebab lainnya. Bahkan tidak hanya keterbatasan ekonomi yang dapat menimbulkan konflik, tidak menutup kemungkinan ekonomi berlimpah dapat menjadi sumber problem dalam kehidupan keluarga. Untuk itu kepiawaian pasangan suami istri dalam menyikapi problematika ekonomi begitu urgen, baik dalam keadaan berkecukupan, dalam kondisi terbatas, ataupun kekurangan.³⁶

³¹ Irnadia Andriani & Ihsan MZ, “Konsep *Qana’ah*...”, h. 64-73.

³² Nurtjahjani, dkk., “Implementasi Membangun Keluarga Harmonis Untuk Menurunkan Tingkat Stres Ibu”, dalam *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2021, vol. 2, No. 2, h. 178-185.

³³ Irnadia Andriani & Ihsan MZ, “Konsep *Qana’ah*...”, h. 64-73.

³⁴ Irnadia Andriani & Ihsan MZ, “Konsep *Qana’ah*...”, h. 64-73.

³⁵ Irnadia Andriani & Ihsan MZ, “Konsep *Qana’ah*...”, h. 64-73.

³⁶ Irnadia Andriani & Ihsan MZ, “Konsep *Qana’ah*...”, h. 64-73.

Unit terkecil dari sebuah negara adalah keluarga. Dari lingkungan keluarga inilah nanti akan terbentuk sebuah negara. Kekokohan negara akan terbangun dengan baik jika tiap keluarga masing-masing memperhatikan perkembangan karakter anak-anak mereka sebagai regenerasi penerus bangsa.³⁷

Begitu pentingnya keutuhan atau keharmonisan dalam keluarga, sehingga kehancuran dalam keluarga sangat berdampak buruk pada keutuhan atau keharmonisan dalam masyarakat, yang pada akhirnya akan menghambat pembangunan suatu bangsa.³⁸

Kajian sosiologi keluarga hakikatnya menerangkan faktor terjadinya disharmoni keluarga atau keluarga tersebut tidak harmoni dapat disebabkan dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disini disebabkan dari dalam diri pasangan suami istri maupun anggota tersebut. Faktor internal ini di antaranya terjadi krisis rohaniah atau krisis iman sehingga lupa dengan Allah SWT, minimnya pengetahuan kerumahtanggaan, dan sifat egoisme dalam diri suami maupun istri.³⁹ Sedangkan menurut Sofyan S. Willis menjabarkan faktor eksternal terjadinya disharmoni keluarga karena masalah kemiskinan dan pola hidup (ekonomi), masalah kesibukan akibat terlalu fokus peran suami istri untuk pengakuan derajat di dalam keluarganya.⁴⁰

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipatri dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi, dan meningkatkan diri dalam menuju rida Allah SWT.⁴¹

Menurut Yûsuf al-Qardâwî, ciri-ciri yang menonjol di keluarga muslim tetaplah dominan kesetiaan, ketaatan, kasih sayang, dan membina silaturahmi.⁴²

³⁷ Rahmat Solihin, “Kisah Keluarga Teladan dalam Al-Qur’an (Inspirasi Membangun Negara Yang Tayyibah)”, dalam Jurnal *Al-Banjari*, Januari-Juni 2015, vol. 14. No. 1, h. 33-44.

³⁸ Christofora Megawati Tirtawinata, “Mengupayakan Keluarga Harmonis”, dalam Jurnal *Humaniora*, 2013, vol. 4. No. 2, h. 141-151.

³⁹ Irfan Supardi, *Alhamdulillah Bunga Cintaku Bersemi Kembali* (Solo: Tinta Medina, 2012), h. 12.

⁴⁰ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Conseling)* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 15-18.

⁴¹ Soelaeman, *Pendidikan dalam Keluarga* (Bandung: Alfabeta, 1994), h. 152.

⁴² Yûsuf al-Qardâwî, *Syariat Islam di Tandang Zaman* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1990), h. 44. Ungkapan “silaturahmi” (صِلَةُ الرَّحْمِ) terdiri dari dua kata: “silah” dan “al-Rahim”. Kata *silah* merupakan masdar (kata jadian) dari fi’il *wasala-yasilu-silatan* artinya menyambung. Kata *al-Rahim* adalah bentuk mufrad dari *arhâm*. Mulanya kata *rahim* berasal dari *rahim al-Mar’ah* (rahimnya seorang perempuan). Kemudian, kata ini digunakan untuk pengertian kekerabatan, karena jika dirunut ke garis keturunan, mereka yang mempunyai kekerabatan atau pertalian darah berasal dari satu rahim. Lihat Ahsin Sakho Muhammad, *Tafsir Kebahagiaan: Tuntunan Al-Qur’an Menyikapi Cobaan dan Kesulitan Hidup* (Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2019), cet. I, h. 170.

Kasih sayang antar sesama anggota keluarga menjadi agenda utama. Kasih sayang yang melingkupi keluarga akan menjadi seluruh anggotanya saling menghormati satu sama lain.⁴³

Kasih sayang merupakan unsur penting yang dibutuhkan bagi kehidupan masyarakat. Wajib bagi seluruh umat manusia untuk saling memberikan makanan yang bersifat rohaniah. Makanan spiritullah yang membedakan bobot kasih sayang tersebut. Sebaliknya, makanan tersebut lebih tinggi dan lebih mulia ketimbang makanan yang bersifat material. Rumah merupakan tempat mengelola kehidupan dan kasih sayang, yang darinya diarahkan untuk menciptakan ketenangan dan kemesraan yang dilandasi cinta, kelembutan, kasih sayang, dan sikap saling menghormati satu sama lain.⁴⁴

Menurut Sayyid Qutb,⁴⁵ sebagaimana yang dikutip oleh Dawam memberikan ilustrasi mengenai keluarga diibaratkan seperti mesin inkubator (الْمُخَضَّبُ الطَّبِيعِيُّ) yang bersifat alamiah dengan fungsi melindungi, memelihara, mengembangkan jasmani, dan akal anak-anak yang sedang tumbuh. Di bawah naungan keluarga, rasa cinta, kasih sayang, dan solidaritas saling berpadu. Dalam lembaga keluargalah individu manusia akan membangun perwatakannya yang khas seumur hidup, sekaligus mempersiapkan diri untuk berinteraksi dengan dunia luar dan anggota masyarakat yang lain.⁴⁶

Keluarga yang baik merupakan awal dari masyarakat yang sejahtera. Sebaliknya, keluarga yang amburadul dan kacau merupakan indikator hancurnya sebuah masyarakat. Individu yang baik akan membentuk keluarga yang harmoni. Keluarga yang harmoni akan merealisasikan masyarakat yang aman dan damai.⁴⁷ Selanjutnya, masyarakat yang damai akan mengantarkan kepada negara yang kokoh dan sejahtera. Maka, jika ingin merealisasikan negara yang kokoh dan sejahtera bangunlah masyarakat yang damai. Dan jika ingin menciptakan masyarakat yang damai, binalah keluarga yang baik dan harmoni.⁴⁸ Karena kita dilahirkan dari

⁴³ Abdurrasyid Rida, *Memasuki Makna Cinta* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 145.

⁴⁴ Husain Mazhairi, *Surga dalam Rumah Tangga*, h. 252-257.

⁴⁵ Nama lengkap Qutb adalah Sayyid bin Qutb bin Ibrâhîm bin Husayn al-Shâdhilî. Beliau lahir di desa Musya, Asyut, Mesir, pada tahun 1326 H/1908 M. Lihat Ahmad Husnul Hakim, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir: Kumpulan Kitab-Kitab Tafsir dari Masa Klasik sampai Masa Kontemporer* (Depok: Lingkar Studi Al-Qur'an, 2019), cet. II, h. 212. Sosok Sayyid Qutb adalah seorang ideolog *Ikhwân al-Muslimîn* yang mati digantung oleh Presiden Mesir, Gamal 'Abd al-Nasser, pada 1386 H/1966 M karena pandangan-pandangannya yang menghasut umat Islam untuk melawan pemerintah yang dianggapnya kafir dan *tâghûl*. Lihat Haidar Bagir & Ulil Abshar Abdalla, *Sains "Religius" Agama "Sainifik": Dua Jalan Mencari Kebenaran* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2020), cet. II, h. 116.

⁴⁶ M. Dawam Raharjo, dkk., *Menuju Persatuan Umat: Pandangan Intelektual Muslim Indonesia* (Jakarta: Mizan, 2012), h. 214.

⁴⁷ Bâqir Sharîf al-Qurashî, *Nizâm al-Ushrah fî al-Islâm Dirâsatan Muqâranatan* (Beirut: Dâr al-Wusûl, 1408 H/1988 M), h. 21.

⁴⁸ Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, *Potret Keluarga dalam Pembahasan Al-Qur'an* (Medan: Perdana Publishing, 2017), cet. I, h. 10.

masyarakat, dibesarkan oleh masyarakat, dan diharapkan berguna pula bagi masyarakat.⁴⁹

Peran keluarga justru memvisualisasikan seperangkat perilaku antar pribadi, sifat, dan kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Peran pribadi dalam keluarga didasari oleh harapan, dan pola perilaku dari keluarga, kelompok dan masyarakat. Berbagai peran yang terdapat dalam keluarga sebagai berikut: Ayah sebagai suami dari istri, dan ayah dari anak-anaknya, memiliki peran sebagai pencari nafkah,⁵⁰ pendidik,⁵¹ pelindung dan pemberi rasa aman, sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya, dan sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Peran ibu sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, ibu memiliki peran penting untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya, serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya, disamping itu juga ibu dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya. Anak-anak melaksanakan peranan sosial sesuai dengan tingkat perkembangannya baik fisik, mental, sosial, dan spiritual.⁵² Pada beberapa ayat disebutkan secara khusus kewajiban berbuat baik kepada orang tua. Sebagaimana terdapat pada (QS. Al-Baqarah [2]: 83), (QS. Al-Nisâ' [4]: 36), (QS. Al-An'âm [6]: 151), dan (QS. Al-Isrâ' [17]: 23). Al-Qur'an sangat menekankan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua sebagai tanda penghormatan terhadap orang yang menyebabkan dia terlahir ke dunia.⁵³

Menurut 'Abd al-'Âtî, pengertian keluarga tidaklah dibatasi oleh kerangka tempat tinggal. Sebab anggota sebuah keluarga tidaklah selalu menempati tempat tinggal yang sama. Adanya saling harap sebagai unsur dalam menempati tempat tinggal yang sama. Adanya saling harap sebagai unsur dalam perikatan keluarga itu lebih penting dari unsur tempat tinggal. Dengan ikatan ini lahirlah rasa tenteram, tenang, dan kebahagiaan hidup dalam suasana saling memahami, tolong-menolong, dan saling menasihati antar anggota keluarga.⁵⁴

Manusia dalam kehidupan kekeluargaan, ada saja persoalan antara suami dan istri. Pada saat itulah keluarga lagi-lagi yang perlu terlibat untuk mendamaikan sebagai juru damai. Tugasnya menasihati keduanya untuk *islâh* (QS. Al-Nisâ' [4]:

⁴⁹ Ahmad Thoha Faz, *Titik Ba...*, h. 125.

⁵⁰ Lihat (QS. Al-Baqarah [2]: 223 & 233), (QS. Al-Nisâ [4]: 34), dan (QS. Al-Talâq [65]: 7). Lihat juga Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2015), h. 381; Djaman Nur, *Fikih Munakahat* (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993), h. 100; Husein Muhammad, *Fikih Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 121.

⁵¹ Lihat (QS. Al-Rahmân [55]: 1-4), (QS. Al-Najm [53]: 5-6), (QS. Al-Nahl [16]: 43-44), (QS. Al-Kahfi [18]: 66), (QS. Al-An'âm [6]: 75), dan (QS. Luqmân [31]: 13). Lihat juga Mahyuddin Barni, *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Prisma Yogyakarta, 2011), cet. I. h. 47-59.

⁵² Djuju Sujana, *Peran Keluarga dalam Lindungan Masyarakat* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), h. 32.

⁵³ Ahsin Sakho Muhammad, *Tafsir Kebahagiaan...*, h. 174-175.

⁵⁴ Tim Baitul Kilmah, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Kamil Pustaka, 2013), h. 293.

35).⁵⁵ Keluarga yang damai adalah keluarga di mana para anggota keluarganya senantiasa damai tenteram dalam suasana kedamaian dan bebas dari pertikaian dan pertengkaran. Sedangkan keluarga yang langgeng (kekal) adalah keluarga yang terjalin kokoh dan tidak terjadi perceraian selama kehidupannya.⁵⁶

Kehidupan yang ada dalam keluarga tentunya sangat banyak kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan oleh suami dan istri. Fenomena yang sering terjadi pada masa sekarang terkadang sang suami sering kali sibuk dengan pekerjaannya sendiri dan terkadang juga wanita karier atau sang istri sama-sama menyibukkan diri dengan pekerjaannya sendiri. Disiplin waktu dalam melaksanakan kewajiban sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan salat sehingga tidak heran jika Hamim Tohari Djazuli atau biasa lebih dikenal dengan sebutan Gus Miek mengatakan kalau “*Disiplin waktu dimulai dari salat subuh yang tepat waktu. Syukur-syukur dilaksanakan dengan berjamaah. Kita harus berkeyakinan bahwa ini merupakan kunci kontrol sukses.*”⁵⁷

M. Quraish Shihab pernah menjelaskan, bahwa kehidupan keluarga ibarat satu bangunan, demi terpeliharanya bangunan itu dari hantaman badai dan guncangan gempa, maka ia harus didirikan di atas fondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh serta jalinan perekat yang lengket. Fondasi kehidupan berkeluarga adalah ajaran agama, disertai dengan kesiapan fisik dan mental calon-calon ayah dan ibu.⁵⁸ Membangun keluarga bukan hanya didorong oleh desakan naluri seksual, tetapi jauh lebih dari semua itu yang mana dorongan untuk meraih ketenangan. Ketenangan itu didambakan oleh suami setiap saat, termasuk saat ia meninggalkan rumah dan anak istrinya, dan dibutuhkan oleh istri pula, lebih ketika suami meninggalkannya keluar rumah. Ketenangan serupa dibutuhkan juga oleh anak-anak, bukan saja saat mereka berada ditengah keluarga, melainkan sepanjang masa. Inilah hakikat keluarga yang menjadi dasar keluarga harmoni.⁵⁹

Dalam keluarga juga harus disiplin dalam membangun keluarga yang harmoni, berkaitan dengan keluarga yang harmoni juga penting bagi suami istri untuk mengetahui cara membangun keluarga yang harmoni antara lain: mendidik, empati, senyum, rapi, rajin, dan aktif.⁶⁰

Mengingat begitu pentingnya peranan keluarga dalam menciptakan masyarakat yang baik dan sejahtera, maka Islam memberikan perhatian yang sangat besar pada pembinaan keluarga. Seandainya instrumen terpenting dalam masyarakat

⁵⁵ Ahsin Sakho Muhammad, *Tafsir Kebahagiaan...*, h. 181.

⁵⁶ Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan Pembina Keluarga Sakinah menurut Al-Qur'an dan Al-Sunnah* (Jakarta: Akademika Presindo, 2002), h. 155.

⁵⁷ M. Alwi Fuadi, *Nasihat Gus Miek (Membina Keluarga Sakinah)* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), h. 45.

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2014), h. 254.

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), h. 254.

⁶⁰ Hamid Basori, *Monalisa (Kiat Sukses Rumah Tangga Bahagia dan Barakah)* (Jombang: Dârul Hikmah, 2009), h. 147-149.

ini tidak dibina dengan baik dan benar, adalah mustahil mengharapkan terealisasinya sebuah tatanan masyarakat idaman.⁶¹

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah

Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda-tanda dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari sesuatu jawaban.⁶² Faktor yang berhubungan tersebut dalam hal ini mungkin berupa konsep, data empiris, pengalaman, atau unsur lainnya.⁶³

Setelah melihat paparan di atas terlihat ada beberapa masalah, oleh sebab itu akan diperinci dalam identifikasi, pembatasan, dan akan dirumuskan masalahnya, sehingga akan terlihat orientasi penelitian ini.

1. Identifikasi Masalah

- a. Bagaimanakah konsep keluarga harmoni dengan kompleksitas problem kehidupan umat di era modern?
- b. Bagaimanakah kontekstualisasi ayat-ayat Al-Qur'an tentang konsep keluarga harmoni yang relevan dengan kehidupan umat Islam di era modern?
- c. Bagaimanakah sebenarnya kriteria keluarga yang harmoni?
- d. Bagaimana cara membangun keluarga yang harmoni?
- e. Bilamanakah keluarga dikatakan harmoni? Apakah mereka yang memiliki banyak harta? Mempunyai suami tampan? Istri cantik rupawan? Ataupun yang dikaruniai banyak anak?

2. Pembatasan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, untuk memperjelas permasalahan dan persoalan yang akan dibahas dalam skripsi perlu disampaikan pembatasan dan perumusan masalah. Hal ini diperlukan agar permasalahan tidak melebar kepada materi-materi yang tidak berkaitan dengan judul skripsi. Pembatasan masalahnya yaitu skripsi ini fokus membahas tentang ayat-ayat konsep keluarga harmoni, karena banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal tersebut, maka peneliti hanya fokus pada ayat-ayat yang relevan saja.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu: “Bagaimana Wahbah al-Zuhayli memandang keluarga yang harmoni tersebut?”

⁶¹ Rahmat Solihin, “Kisah Keluarga Teladan...”, h. 33-44.

⁶² Yvonna Sessions Lincoln & Egon Guba, *Naturalistic Inquiry* (Beverly Hills: Sage Publication, 1985), h. 218.

⁶³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2005), cet. II, h. 93.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep keluarga harmoni perspektif Wahbah al-Zuhaylî dalam *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Sharî'ah wa al-Manhaj*.
 - b. Tujuan selanjutnya ialah untuk mengetahui bagaimana merealisasikan konsep tersebut pada keluarga muslim modern di Indonesia.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoretis, penelitian dapat digunakan untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam dibidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir terutama pada tema yang berkenaan dengan konsep keluarga harmoni dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Penelitian ini mampu melengkapi teori yang sudah ada dengan kontribusinya.
 - b. Secara pragmatis, penelitian ini dapat digunakan oleh cendekiawan Muslim untuk dijadikan sebagai referensi dalam memahami maupun menginterpretasikan ayat-ayat keluarga harmoni dalam Al-Qur'an.

D. Tinjauan Pustaka

Guna memberikan informasi dan data terkait kajian yang sudah dilakukan dan memiliki kedekatan tema kajian, berikut ini peneliti paparkan penelitian yang sudah dilakukan tersebut:

1. Syarifah Ainul Mardiah, menulis skripsi pada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dengan judul *Konsep Pernikahan Harmonis dalam Al-Qur'an (Telaah Al-Qur'an al-Karîm Tarjumân al-Mustafîd, Tafsîr al-Nûr, dan Tafsîr al-Azhar)*.⁶⁴ Pada skripsi ini, Syarifah Ainul Mardiah menjelaskan secara umum mengenai konsep pernikahan harmonis yaitu: memiliki pemimpin yang bertanggung jawab, pasangan suami istri harus saling melindungi, saling menumbuhkan kasih dan sayang agar terjalin sebuah mahligai rumah tangga yang tenang dan penuh kemesraan, dan harus berinteraksi dengan baik dan sabar terhadap pasangan, saling bertanggung jawab sesuai kewajiban masing-masing, tidak pernah melupakan segala kebaikan pasangan, melakukan hal-hal yang baik agar menuai yang baik pula, kemudian dianjurkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah SWT agar menjadi imam yang baik serta memiliki istri dan anak yang saleh. Sayangnya, dalam skripsi ini tidak dipaparkan mengenai term *ahl/âl*, *'ashîr/'ashîrah*, dan *qurbâ/aqrab*. Padahal, hal tersebut menjadi indikasi dalam sebuah keluarga. Kekosongan pembahasan inilah yang akan peneliti jadikan bahan pembeda dengan berusaha mengangkat term-term tersebut dengan dibantu dari beberapa sumber data berupa artikel jurnal, buku-buku, dan kitab-kitab tafsir.
2. Robiatul Adawiyah Hasibuan, menulis skripsi pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan dengan judul *Konsep Keluarga Harmonis dalam*

⁶⁴ Syarifah Ainul Mardiah, "Konsep Pernikahan Harmonis dalam Al-Qur'an (Telaah Al-Qur'an al-Karîm Tarjumân al-Mustafîd, Tafsîr al-Nûr, dan Tafsîr al-Azhar)", Skripsi pada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2017.

Perspektif Al-Qur'an.⁶⁵ Pada skripsi ini, Robiatul Adawiyah Hasibuan menjelaskan bahwa konsep keluarga harmonis dalam perspektif Al-Qur'an ialah kelompok masyarakat yang terbentuk dari hasil hubungan perkawinan atas dasar untuk saling mengenal di antara keluarga dan memperbanyak keturunan demi melangsungkan kehidupan manusia didasarkan oleh rasa cinta dan kasih sayang, terciptanya ketenangan, dan kedamaian di antara mereka. Karena kunci utama keharmonisan keluarga terletak pada kesepahaman hidup suami istri. Dengan adanya ketenangan dalam keluarga maka keharmonisan itu akan terealisasi. Perasaan cinta dalam keluarga akan tumbuh dan berkembang karena proses dipupuknya melalui cinta suami istri serta anak-anak. Perasaan cinta mampu memberikan perasaan saling memiliki dan saling menjaga. Jika konsep kasih sayang ditanamkan dalam keluarga, maka cita-cita yang diinginkan dalam keluarga akan terealisasi keluarga yang harmonis. Lebih lanjut, kebahagiaan keluarga akan semakin lengkap bilamana seorang suami memberikan kasih sayang kepada istrinya, menghargai, tidak membentak-bentak, dan menafkahi secara ikhlas. Begitu juga dengan seorang istri, ia juga harus memberikan cinta yang tulus kepada suami dan anak-anaknya. Serta tidak melupakan perintah agama dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW agar kelak kehidupan rumah tangga memperoleh kasih sayang dari Allah SWT. Tetapi sayangnya, dalam skripsi ini tidak mengelompokkan ayat-ayat yang terkait dengan keluarga dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, kekosongan inilah yang akan peneliti jadikan bahan pembeda dengan berusaha mengelompokkan ayat-ayat tersebut secara relevan dengan dibantu dari beberapa sumber data berupa artikel jurnal, buku-buku, dan kitab-kitab tafsir.

3. Nailun Nuril Firdausirrochim, menulis skripsi pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul *Konsep Keluarga Bahagia dalam Al-Qur'an dan Kontekstualisasinya (Perspektif Misbâh Mustafâ dan Quraish Shihab)*.⁶⁶ Pada skripsi ini, Nailun Nuril Firdausirrochim menjelaskan bahwa keluarga bahagia menurut Al-Qur'an adalah keluarga yang *sakînah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana isi kandungan pada (QS. Al-Rûm [30]: 21), yang menjelaskan bahwa salah satu dari sekian banyak kuasa Allah SWT adalah Allah SWT menciptakan pasangan hidup dari jenis kita sendiri –yakni manusia– agar kita merasa *sakînah*, dan Allah SWT menjadikan di antara kita rasa *mawaddah* dan *rahmah* atas pasangan hidup. Ayat tersebut merupakan sebuah tujuan atau muara, sedang ayat-ayat lain tentang keluarga bahagia dalam Al-Qur'an adalah cara menuju tujuan tersebut. Cara menuju keluarga bahagia dalam Al-Qur'an dapat direalisasikan dengan cara memilih pasangan yang tepat sesuai petunjuk

⁶⁵ Robiatul Adawiyah Hasibuan, “Konsep Keluarga Harmonis dalam Perspektif Al-Qur'an”, *Skripsi* pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2018.

⁶⁶ Nailun Nuril Firdausirrochim, “Konsep Keluarga Bahagia dalam Al-Qur'an dan Kontekstualisasinya (Perspektif Misbâh Mustafâ dan Quraish Shihab)”, *Skripsi* pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Al-Qur'an, membina rumah tangga sesuai petunjuk Al-Qur'an meliputi pemenuhan hak dan kewajiban serta pemeliharaan cinta, dan yang terakhir dengan cara mengendalikan amarah supaya tidak terjadi konflik dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dari beberapa cara menuju keluarga bahagia dalam Al-Qur'an yang telah dipaparkan, terdapat kekosongan dikarenakan tidak menginventarisasikan ayat-ayat yang berkaitan dengan judul. Kekosongan inilah yang akan peneliti jadikan bahan pembeda dengan berusaha menginventarisasikan ayat-ayat Al-Qur'an dengan dibantu dari beberapa sumber data berupa artikel jurnal, buku-buku, dan kitab-kitab tafsir.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan.⁶⁷ Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan pokok bahasan (penelitian yang difokuskan kepada bahan-bahan pustaka).⁶⁸

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dan pola deskriptif, yaitu suatu penelitian yang semata-mata hanya menggambarkan (mendeskripsikan) keadaan dan kejadian atas suatu objek yang diuraikan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis.⁶⁹ Sekilas penelitian deskriptif mirip dengan pekerjaan seorang wartawan, yaitu mengamati dan kemudian menceritakan dalam tulisan di media massa. Namun penelitian deskriptif merupakan pengamatan yang bersifat ilmiah yang dilakukan secara hati-hati dan cermat dan karenanya lebih akurat dan tepat dibandingkan dengan pengamatan biasa sebagaimana wartawan.⁷⁰

Hasil penelitian deskriptif dalam bentuk laporan sebagai karya ilmiah. Tujuan dari penelitian itu sendiri adalah untuk mengetahui keadaan (*description of existing reality*), hubungan antara satu hal dengan hal yang lain, khususnya hubungan sebab akibat (*causality*). Penelitian mengenai hubungan antara beberapa hal (*relation of variabel*) menghasilkan kesimpulan umum (*generalization*) atau kecenderungan umum (*general tendency*), apabila mendekati kepastian akan menimbulkan menetapkan suatu hukum.⁷¹ Dalam penelitian ini, peneliti menguraikan secara mendalam mengenai konsep keluarga harmoni perspektif

⁶⁷ Suprpto, *Metode Riset dan Aplikasinya dalam Pemasaran* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1981), h. 11.

⁶⁸ Hermawan Warsito, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 33.

⁶⁹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), h. 19.

⁷⁰ Morissan, dkk., *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 37.

⁷¹ Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), h. 14.

Wahbah al-Zuhaylî dalam *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Sharî'ah wa al-Manhaj*.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam mengkaji penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan tematik⁷² (*mawdû'i*) dan dalam penafsirannya menggunakan perspektif Wahbah al-Zuhaylî dalam *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Sharî'ah wa al-Manhaj*. Dimulai dari menganalisis⁷³ definisi dan kajian kosakata, hingga penafsiran ayat-ayat yang relevan dengan judul penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Sumber data adalah subjek penelitian di mana data menempel. Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat, dan sebagainya.⁷⁴ Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung atau data primer (*primary sources*) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung atau data sekunder (*secondary sources*).⁷⁵

⁷² Metode tafsir tematik menekankan pada kesatuan Al-Qur'an. Metode tersebut memulai langkah interpretasinya sebagai studi Al-Qur'an secara keseluruhan. Metode ini memungkinkan penafsiran mengidentifikasi semua ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tertentu, mengumpulkan ayat-ayatnya, dan kemudian mempelajari mengkomparasikannya. Contoh dari tema ini adalah perempuan, perdagangan dan perniagaan, perang, toleransi, Ahli Kitab atau kemiskinan. Para pendukung metode ini berpendapat bahwa bentuk tafsir seperti ini memungkinkan untuk lebih objektif dalam menginterpretasikan Al-Qur'an. Tokoh-tokoh yang menggunakan tafsir tematik ini seperti Murtadâ al-Mutahharî (2 Februari 1920 M) dan penulis Mesir 'Abbâs Mahmûd al-'Aqqâd (w. 1964 M), keduanya telah menulis tentang tema-tema seperti masyarakat dan sejarah, hak-hak perempuan, dan kebebasan fundamental. Sarjana Pakistan Fazlur Rahman (w. 1988 M) juga seorang pendukung jenis tafsir ini, seperti ditunjukkan dalam karyanya *Major Themes of the Qur'an*. Model penafsiran Al-Qur'an seperti ini sangat populer saat ini di Mesir dan Indonesia. Lihat Abdullah Sa'ed, *Pengantar Studi Al-Qur'an* (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2020), cet. III, h. 310.

⁷³ Menganalisis adalah mengeluarkan semua unsur atau variabel yang ada pada suatu objek permasalahan, lalu mencari hubungan antara variabel-variabel tersebut. Lihat Fahrudin Faiz, *Menghilang, Menemukan Diri Sejati* (Jakarta: Noura Books, 2022), cet. I, h. 27. Sebuah analisis pada dasarnya adalah upaya mengurai persoalan sehingga jelas detailnya. Dari situ kemudian bisa ditemukan hakikat persoalan itu sendiri. Dalam bahasa yang lebih ilmiah, analisis adalah klasifikasi terhadap masalah yang kita hadapi berdasarkan unit-unit yang membentuk persoalan tersebut, lalu merumuskan hubungan antar unit klasifikasi tersebut untuk kemudian menempatkan permasalahan pada proporsinya dan menentukan inti persoalan yang sedang dihadapi. Lihat Fahrudin Faiz, *Sebelum Filsafat* (Yogyakarta: MJS Press, 2021), cet. VII, h. 152.

⁷⁴<http://achmadsuhaidi.wordpress.com/2014/02/26/pengertian-sumber-data-jenis-jenis-data-dan-metode-pengumpulan-data/> diakses pada 22 Agustus 2022.

⁷⁵ Harnovinsah, *Metodologi Penelitian*. Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana <http://www.mercubuana.ac.id> diakses pada 23 Agustus 2022. Lihat juga Ma'shum Nur Alim, *Hermeneutika Penafsiran Ayat-ayat Kalam dalam Tafsir al-Manar* (Tangerang Selatan: Penerbit YPM, t.th), h. 18.

Untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan sumber data yang relevan dengan judul penelitian ini. Adapun sumber primer dalam penelitian ini akan menggunakan kitab tafsir yang sesuai dengan judul penelitian. Melihat penafsiran ayat-ayat yang berkenaan dengan konsep keluarga harmoni yang akan digunakan kitab *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Sharî'ah wa al-Manhaj* karya Wahbah al-Zuhaylî.

Selain sumber (primer) ada pula sumber-sumber (sekunder) untuk mendukung penelitian. Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab tafsir yang mendukung penafsiran, buku-buku yang berkaitan dengan judul serta artikel jurnal.

F. Teknik dan Sistematika Penulisan

1. Teknik Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini menggunakan buku pedoman skripsi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta yang berjudul "Menjadi Peneliti Pemula: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir" yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta, cetakan ke-1 tahun 2022.⁷⁶

2. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan. Bagian ini berisi latar belakang masalah beserta identifikasi masalahnya. Dilanjutkan dengan batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Bagian ini akan memberikan visualisasi awal secara sederhana mengenai pembahasan tentang konsep keluarga harmoni perspektif Wahbah al-Zuhaylî dalam *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Sharî'ah wa al-Manhaj*.

BAB II adalah penjabaran secara umum mengenai biografi Wahbah al-Zuhaylî dan *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Sharî'ah wa al-Manhaj*. Dalam bab ini akan dibahas biografi Wahbah al-Zuhaylî, baik dari riwayat hidup dan karyakaryanya. Kemudian sekilas tentang metodologis *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Sharî'ah wa al-Manhaj*, baik dari latar belakang penulisan, sumber penafsiran, metode, dan corak penafsiran.

BAB III analisis ayat-ayat tentang keluarga harmoni menurut Wahbah al-Zuhaylî beserta penafsirannya dalam *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Sharî'ah wa al-Manhaj* mengenai keluarga dalam Al-Qur'an (term *ahl/âl*, *'ashîr/'ashîrah*, dan *qurbâ/aqrab*) dilanjutkan dengan (term *sakînah*, *mawaddah*, dan *rahmah*).

BAB IV menginventarisasikan ayat-ayat keluarga harmoni dalam Al-Qur'an.

BAB V ialah penutup, berisi kesimpulan pembahasan dan juga saran hasil penelitian.

⁷⁶ Andi Rahman, *Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* (Jakarta: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta, 2022), cet. I, h. 1-32.

BAB II

BIOGRAFI WAHBAH AL-ZUHAYLÎ DAN AL-TAFSÎR AL-MUNÎR FÎ AL-‘AQÎDAH WA AL-SHARÎ’AH WA AL-MANHAJ

A. Biografi Wahbah al-Zuhaylî

1. Riwayat Hidup Wahbah al-Zuhaylî

Wahbah al-Zuhaylî merupakan ulama terkenal di Negara Shâm.¹ Beliau ulama masa kini yang termasa dengan Yûsuf al-Qardâwî.² Wahbah al-Zuhaylî lahir di Dîr ‘Atiyyah yang terletak dipelosok kota Damaskus (Suriah), beliau lahir pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Nama lengkapnya Wahbah bin Mustafâ al-Zuhaylî.³ Ia putra Mustafâ al-Zuhaylî, seorang petani sederhana nan alim, hafal Al-Qur’an, rajin beribadah, dan gemar berpuasa. Ibunya bernama Fâtimah binti Mustafâ Sa’âdah.⁴ Dibawah bimbingan ayahnya, Wahbah mengenyam dasar-dasar agama Islam. Setelah itu, ia bersekolah di Madrasah *Ibtidâiyyah* dan *Thânawiyyah* di desanya, hingga jenjang pendidikan formal berikutnya.⁵

Selanjutnya, Wahbah al-Zuhaylî masuk kuliah di Fakultas Sharî’ah sekaligus di Fakultas Bahasa Arab dan Sastra Universitas Damaskus yang beliau selesaikan keduanya pada tahun 1953 M. Tidak puas dengan apa yang ia raih di dalam negeri, beliau kemudian masuk di fakultas yang sama di Universitas al-Azhar Mesir. Dengan predikat yang sangat cemerlang Wahbah al-Zuhaylî selesai kuliahnya pada tahun 1956 M. Selain di Universitas al-Azhar, ternyata Wahbah al-Zuhaylî masuk di Fakultas Hukum (*‘ulûm al-Huqûq*) di Universitas ‘Ayn al-Shâm Damaskus dan lulus pada tahun 1957 M.⁶ Merasa mantap di Universitas al-Azhar dalam waktu dua tahun beliau melanjutkan strata duanya di sana dan lulus pada tahun 1959 M dengan judul tesis *al-Dharâ’i fî al-Siyâsah al-Shar’iyyah wa al-Fiqh al-Islâmî*.⁷ Pada tahun 1963 M Wahbah berhasil meraih gelar doktornya di universitas yang

¹ Muhammad ‘Alî Iyâzî, *al-Mufasssirûn Hayâtuhum wa Manhajuhum* (Tahrân: Muassasah al-Tabâ’ah wa al-Nasr wa Zârat al-Thaqâfah al-Irshâd al-Islâmî, 1386 H), cet. I, h. 684.

² Nadirsyah Hosen, *Tafsir Al-Qur’an di Medsos: Mengkaji Makna dan Rahasia Ayat Suci Pada Era Media Sosial* (Yogyakarta: Bunyan, 2017), cet. II, h. 112. Yûsuf al-Qardâwî merupakan salah satu ulama besar dunia yang pernah menjadi ketua Persatuan Ulama Islam Internasional (*al-Ittihâd al-‘Âlamî li ‘Ulamâ’i al-Muslimîn*). Lihat Husein Ja’far Al-Hadar, *Tidak di Ka’bah, di Vatikan, atau di Tembok Ratapan, Tuhan Ada di Hatimu* (Bandung: Noura Books, 2022), cet. IX, h. 159.

³ Al-Zuhaylî adalah nama yang dinisbahkan kepada kota kelahiran ayahnya yang bernama Zahlah di wilayah Lebanon. Lihat Louis Ma’lûf, *Qâmûs al-Munjid fî al-Lughah wa al-A’lâm* (Beirut: al-Maktabah al-Sharqiyyah, 1986), bâb al-A’lâm, h. 320.

⁴ Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer* (Bandung: Pustaka Ilmu, 2003), h. 102.

⁵ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur’an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 174.

⁶ Muhammad ‘Alî Iyâzî, *al-Mufasssirûn Hayâtuhum...*, h. 685.

⁷ Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi Ulama...*, h. 102.

sama dengan judul disertasi *Âthâr al-Harb fî al-Fiqh al-Islâmî: Dirâsatan Muqâranatan Bayna al-Madhâhib al-Thamâniyyah wa al-Qânûn al-Dawlî al-‘Âm*.⁸

Setelah mendapat ijazah Doktor, beliau dilantik menjadi pengajar di Fakultas Shari’ah Universitas Damaskus pada tahun 1963 M dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan *al-Fiqh al-Islâmî wa Madhâhibih* di fakultas yang sama.⁹ Kemudian beliau diangkat sebagai Profesor Madya pada tahun 1969 M dan setelah itu sebagai Profesor pada tahun 1975 M. Tugas beliau pada masa itu ialah mengajar dan menulis. Beliau bekerja kurang lebih 16 jam dalam satu hari.¹⁰

Kemudian beliau dilantik menjadi Dekan Fakultas Shari’ah di Universitas Damaskus pada tahun 1967 M, setelah itu dilantik sebagai ketua pada tahun 1970 M sekaligus mengubah metode pengajaran di Fakultas Shari’ah Universitas Damaskus dan memperkenalkan silabus yang lebih berkesan. Beliau juga anggota Ensiklopedia al-‘Arabiyyah di Damaskus dan merupakan anggota redaksi majalah *Nahj al-Islâm al-Sûriyâ*.¹¹

Melihat kontribusi yang telah beliau upayakan dalam dunia Islam, beliau dilantik sebagai anggota penelitian jurnal, majalah, dan fatwa agama ke beberapa pusat penelitian dan persatuan di luar Suriah seperti Kuwait, Yordania, Emirat Arab, dan Bahrain. Dalam kurun waktu yang bersamaan, beliau dilantik sebagai pakar di beberapa Majelis Perhimpunan *al-Fiqhiyyah* seperti *Majma’ al-Fiqhiyyah* yang berpusat di Makkah, Jeddah, India, Amerika, dan Sudan.¹²

Dalam bidang fatwa, beliau merupakan anggota Majelis Tertinggi Fatwa Suriah dan juga anggota *Lajnah al-Buhûth al-Islâmiyyah* di Kementerian Wakaf. Beliau juga dipertanggungjawabkan sebagai anggota bagian penasihat bagi *Mawsû’ah Dâr al-Fikr lî al-Hadârah al-Islâmiyyah*. Dalam kesibukannya, beliau tetap tidak melupakan tanggung jawab lainnya.¹³

Wahbah al-Zuhaylî adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang *ahl al-Fiqh*.¹⁴ Hampir dari seluruh

⁸ Mokhammad Sukron, “Tafsir Wahbah al-Zuhaylî Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsîr al-Munîr Terhadap Ayat Poligami”, dalam *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, April 2018, vol. 2. No. 1, h. 261-274.

⁹ Badî’ al-Sayyid al-Lahhâm, *Syekh Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaylî: Ulama Karismatik Kontemporer-Sebuah Biografi* (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2010), h. 95.

¹⁰ Mahyudin Daud & Ahmad Najid Abdullah, “Sumbangan Wahbah al-Zuhaylî dalam Ilmu Tafsir Al-Qur’an: Tinjauan Terhadap Karya *al-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqidah wa al-Shari’ah wa al-Manhaj*”, dalam *Jurnal Ushuluddin*, Juli-Desember 2015, vol. 4. No. 2, h. 25-50.

¹¹ Mahyudin Daud & Ahmad Najid Abdullah, “Sumbangan Wahbah al-Zuhaylî...”, h. 25-50.

¹² Mahyudin Daud & Ahmad Najid Abdullah, “Sumbangan Wahbah al-Zuhaylî...”, h. 25-50.

¹³ Mahyudin Daud & Ahmad Najid Abdullah, “Sumbangan Wahbah al-Zuhaylî...”, h. 25-50.

¹⁴ Dalam bahasa akademis, *fiqh* berasal dari akar *f-q-h*, yang berarti paham. Secara terminologis, ia didefinisikan sebagai: “Ilmu yang membahas mengenai hukum-hukum

waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Tâhir Ibn ‘Ashûr pengarang kitab *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Sa’id Hawwâ pengarang kitab *Asâs fî al-Tafsîr*, Sayyid Quṭb pengarang kitab *fî Zilâl al-Qur’ân*, Muḥammad Abû Zahrah, Maḥmûd Shaltût (w. 1963 M), ‘Alî Muḥammad al-Khaffî, ‘Abd al-Ghanî, ‘Abd al-Khâliq, dan Muḥammad Salâm Madkûr.¹⁵

Wahbah al-Zuḥaylî dikaruniai lima buah hati.¹⁶ Kesemuanya adalah lelaki.¹⁷ Beliau menghembuskan nafas terakhir pada malam Sabtu 8 Agustus 2015 M/23 Shawwâl 1436 H di Damaskus (Suriah). Dunia Islam berdukacita karena kehilangan seorang ulama kontemporer panutan dunia. Beliau berpulang ke *rahmatullâh* pada usia 83 tahun.¹⁸

2. Aktivitas Belajar, Guru-guru, dan Murid-muridnya

Wahbah al-Zuḥaylî mulai belajar Al-Qur’an dan sekolah *ibtidâiyyah* di kampungnya. Setelah menamatkan *ibtidâiyyah* di Damaskus pada tahun 1946 M beliau melanjutkan pendidikannya di Fakultas Sharî’ah dan lulus pada tahun 1953 M. Ketika pindah ke Kairo beliau mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Sharî’ah, Fakultas Bahasa Arab di Universitas al-Azhar, dan Fakultas Hukum Universitas ‘Ayn Shâm. Beliau memperoleh ijazah sarjana sharî’ah di al-Azhar dan juga memperoleh ijazah *takhasus* pengajaran bahasa Arab di al-Azhar pada tahun 1956 M.¹⁹

Kemudian memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas ‘Ayn Shâm pada tahun 1957 M, Magister Sharî’ah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Gelar doktor di bidang hukum (Syariat Islam) beliau peroleh dengan predikat *summa cum laude* (*Martabatus Sharof al-Ûlâ*) dengan disertasi berjudul “*Âthâr al-Ḥarb fî al-Fiqh al-Islâmî: Dirâsatan Muqâranatan Bayna al-Madhâhib al-Thamâniyyah wa al-Qânûn al-Dawlî al-‘Am*” (Beberapa pengaruh perang dalam fikih Islam: Kajian komparatif antara delapan mazhab dan undang-undang internasional).²⁰

Di antara guru-guru Wahbah al-Zuḥaylî selama menuntut ilmu di Suriah ialah:

syariat menyangkut perbuatan-perbuatan manusia, yang dipahami dari teks-teksnya.” Lihat Faqihuddin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa Kupu...*, h. 192.

¹⁵ Lisa Rahayu, “Makna Qawlan dalam Al-Qur’an: Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhayli”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKA Riau, Pekanbaru, 2010, h. 18. Lihat juga Muhammad Rumaizuddin Ghazali, *Tokoh Islam Kontemporer* (Selangor: Tradisi Ilmu Sdn. Bhd, 2005), h. 227.

¹⁶ ‘Abd al-Ghafûr Maḥmûd Mustafâ Ja’far, *al-Tafsîr wa al-Mufasssîrîn fî Thawbihi al-Jadîd* (Kaherah: Dâr al-Salâm, 2007), h. 779.

¹⁷ Muhammad ‘Ârif Ahmad Fârî, “Manhaj Wahbah al-Zuhaylî fî Tafsîrihi li al-Qur’ân al-Karîm (al-Tafsîr al-Munîr)”, *Disertasi* Fakultas Dirâsât al-Fiqhiyyah wa al-Qânûniyyah, Universitas al-Bayt, 1998, h. 16.

¹⁸ Baihaki, “Studi Kitab *Tafsîr al-Munîr* Karya Wahbah al-Zuhaylî dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama” dalam *Jurnal Analisis*, Juni 2016, vol. 16. No. 1, h. 130.

¹⁹ Ahmad Husnul Hakim, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir...*, h. 270.

²⁰ Ahmad Husnul Hakim, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir...*, h. 270-271.

- a. Maḥmūd Yâsîn (w. 1367 H/1948 M) dalam bidang ilmu *al-Hadîth al-Nabawî*. Beliau seorang penggagas persatuan *al-Nahḍah al-Adabiyyah*, persatuan ulama, ikatan ulama, dan persatuan *al-Hidâyah al-Islâmiyyah* di mana beliau adalah ketuanya, beliau ahli dalam ilmu-ilmu bahasa Arab dan *al-Hadîth al-Nabawî*.
- b. Maḥmūd al-Rankûsî (w. 1405 H) dalam bidang ilmu akidah Islam dan ilmu kalam²¹ (teologi). Beliau seorang yang alim, ketua *Dâr al-Hadîth al-Ashrafiyyah* dan ketua ikatan ulama.
- c. Ḥasan al-Shattî (w. 1382 H) dalam bidang ilmu fikih, *al-Farâ'id*, dan hukum keluarga Islam. Beliau seorang pakar ilmu fikih dalam mazhab Hambali dan dalam ilmu *al-Farâ'id*, dosen Fakultas Shari'ah di Damaskus.
- d. Muḥammad Hâshim al-Khâtib al-Shâfi'î (w. 1378 H/1958 M) dalam bidang ilmu fikih al-Shâfi'î. Beliau seorang imam dan khatib di *al-Jâmi' al-Umâwî* Damaskus, penggagas persatuan *al-Tahdhîb wa al-Ta'lim*.
- e. Luṭfî al-Fayûmî (w. 1411 H) dalam bidang ilmu *Uṣûl al-Fiqh* dan *Mustalah al-Hadîth*. Beliau seorang pakar ilmu fikih mazhab Hambali dan seorang guru yang dikagumi.
- f. Ṣâdiq Ḥabannakah al-Mayḍânî (w. 1428 H) dalam bidang ilmu tafsir Al-Qur'an.
- g. Ṣâlih al-Farfûr (w. 1407 H) dalam bidang ilmu *Lughah al-'Arabiyyah* khususnya *al-Balâghah* (kesusastraan) dan *Adâb al-'Arabî*. Beliau penggagas persatuan *al-Fath al-Islâmî*.
- h. Ḥasan Ḥabannakah al-Mayḍânî (w. 1398 H) dalam bidang ilmu tafsir. Beliau salah satu ulama yang terkemuka di Damaskus dan beliau menggagas *al-Madrasah al-Jam'iyyah al-Gharâ'*, *al-Madrasah al-Rayḥâniyyah*, *Ma'had al-Shûrî*, *al-Tawjîh al-Islâmî*, dan *Râbiṭah al-'Âlam al-Islâmî* (Makkah).

Di antara guru-guru Wahbah al-Zuhaylî selama menuntut ilmu di Mesir ialah:

- a. Muḥammad Abû Zahrah (w. 1349 H) beliau sangat terkenal dengan gramatika bahasa penulisannya. Beliau seorang pakar ilmu fikih, imam, dan tokoh ulama pada masa beliau.

²¹ Ilmu Kalam adalah ilmu yang mempelajari akidah dengan menggunakan pendekatan argumen-argumen rasional. Ilmu ini pada era awal Islam dikecam keras karena idealnya persoalan akidah diterangkan dengan *hujjah* Al-Qur'an dan hadis, bukan semata dengan argumen rasional seperti yang dilakukan para Filosof. Meski awalnya Ilmu Kalam dikecam keras, namun seiring masuknya pemikiran Filsafat ke dalam dunia Islam yang sedikit banyak berpengaruh pada akidah umat, maka pembahasan Ilmu Kalam tidak dapat dielakkan lagi. Masalah akidah yang pada mulanya hanya berpijak pada kepercayaan terhadap teks harus dapat dijelaskan dengan argumen rasional sehingga umat Islam tidak goyah akidahnya. Karena itulah kemudian Ilmu Kalam dipelajari secara masif di dunia Islam dan tak seorang pun yang mampu lepas darinya. Lihat Abdul Wahab Ahmad, *Kerancuan Akidah Wahabi: Membela Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang Disesatkan Wahabi* (Depok: Sahifa Publishing, 2020), cet. I, h. 38-39.

- b. Maḥmūd Shaltūt (w. 1383 H/1963 M). Beliau seorang pakar ilmu fikih dan tokoh pembaharuan sekaligus penggagas *Majma' al-Buḥūth al-Islāmiyyah*.
- c. 'Abd al-Raḥmān al-Tāj. Syekh al-Azhar pada tahun 1954 M-1958 M dan tokoh yang sangat berjasa.
- d. 'Īsā Manūn (w. 1376 H) dalam bidang ilmu fikih komparatif (perbandingan). Beliau merupakan pensyarah di Universitas al-Azhar, anggota kumpulan ulama-ulama besar, dekan fakultas sharī'ah, dan Syekh bagi Fakultas Sharī'ah.
- e. Al-Shāfi'ī al-Zawāhirī dalam bidang ilmu *Uṣūl al-Fiqh*.
- f. Muḥammad 'Alī al-Khaḥfīf (w. 1398 H). Beliau seorang tokoh ulama fikih di Mesir dan menghasilkan banyak karya fikih dan *Uṣūl al-Fiqh*.
- g. Muḥammad Salām Madkūr. Beliau adalah penguji disertasi Wahbah al-Zuḥaylī ditingkat doktor.
- h. Farj al-Sanhūrī dalam bidang ilmu fikih komparatif (perbandingan) dan *Uṣūl al-Fiqh*. Beliau seorang imam mujtahid.

Sebagai ulama dan tokoh besar Islam yang memiliki samudra ilmu tentu Wahbah al-Zuḥaylī memiliki murid yang sangat banyak terlebih beliau mengajar diberbagai tempat baik sebagai dosen maupun di majelis taklim masjid-masjid atau bahkan di televisi. Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah:

- a. Muḥammad Fārūq Ḥamdān.
- b. Muḥammad Na'im Yāsīn.
- c. 'Abd al-Sattār Abū Ghuddah.
- d. 'Abd al-Laṭīf Farfūr.
- e. Muḥammad Abū Layl.
- f. Muḥammad al-Zuḥaylī (putra Wahbah al-Zuḥaylī).²²

3. Ketokohan dan Bidang Kepakaran

Wahbah al-Zuḥaylī terkenal sebagai ulama yang memiliki pengkhususan yang mendalam di dalam bidang *al-Fiqh al-Islāmī* (yurisprudensi Islam) dan *Uṣūl al-Fiqh*. Beliau mengajar kedua-duanya serta *al-Fiqh al-Muqāran* di Fakultas Sharī'ah Universitas Damaskus.²³ Beliau juga pakar dalam bidang tafsir Al-Qur'an dan telah menghasilkan beberapa buah karya dalam bidang tersebut. Demikian juga dengan disiplin-disiplin lain dalam ilmu Islam di mana beliau turut menghasilkan karya-karya yang berharga di dalam disiplin ilmu akidah, *manāqib*, *tahqīq* kitab dan manuskrip, *takhrīj* hadis, dan lain-lain.²⁴

Di dalam bidang *al-Fiqh al-Islāmī* (yurisprudensi Islam) beliau terkenal sebagai pemikir Islam yang berjasa kepada dunia Islam melalui hasil-hasil kajiannya yang menjangkau hampir 500 tulisan. Tulisan-tulisan tersebut cukup berbeda dari sudut persembahan yang baik, susunan yang konstruktif, dan gramatika bahasa yang

²² Baihaki, "Studi Kitab *Tafsīr al-Munīr*...", h. 130.

²³ Muḥammad 'Ārif Ahmad Fāri, "Manhaj Wahbah al-Zuḥaylī...", h. 16.

²⁴ Mahyudin Daud & Ahmad Najid Abdullah, "Sumbangan Wahbah al-Zuḥaylī...", h. 25-50.

mudah dipahami. Kesemuanya itu membuktikan betapa luasnya pembacaan, rujukan, dan juga penghayatan bahasa Arab beliau semenjak awal.²⁵

4. Mazhab Wahbah al-Zuhaylî

Wahbah dibesarkan dikalangan ulama-ulama mazhab Hanafi, yang membentuk paradigmanya dalam mazhab fikih, walaupun bermazhab Hanafi, namun beliau tidak fanatik dan menghargai pendapat-pendapat mazhab lain, hal ini dapat dilihat dari bentuk penafsirannya ketika mengupas ayat-ayat yang berhubungan dengan fikih.²⁶

Sedangkan dalam masalah tauhid (teologi), beliau cenderung mengikuti paham *Ahl al-Sunnah*, tetapi tidak terjebak pada sikap fanatis dan menghujat mazhab lain. Ini terlihat dalam pembahasannya tentang problem “Melihat Tuhan” di dunia dan akhirat (eskatologi), yang terdapat pada (QS. Al-An’âm [6]: 103).²⁷

Dari sudut fikih, beliau juga mempelajari ilmu fikih dalam mazhab tersebut. Guru-guru beliau dalam bidang fikih juga adalah tokoh-tokoh bermazhab al-Shâfi’î. Beliau juga mengajar menggunakan karya-karya mazhab al-Shâfi’î seperti kitab *Mughnî al-Muhtâj* karangan Shams al-Dîn Muḥammad bin Muḥammad al-Khatîb al-Sharbînî al-Shâfi’î.²⁸

5. Karya-karya Intelektual Wahbah al-Zuhaylî

Wahbah al-Zuhaylî merupakan pemuda yang sangat energik dalam bidang keilmuan Islam. Hal itu terbukti dengan berbagai karya ilmiahnya baik artikel maupun makalah yang cukup banyak, yakni sekitar 500 tema. Tidak hanya itu, beliau juga telah menulis 199 buah buku sebelum memasuki usia 30 tahun. Beliau memulai tulisannya dari tema-tema keagamaan seperti *Usûl al-Fiqh*, kritik hadis, dan tafsir Al-Qur’an. Selanjutnya beliau menulis beberapa tokoh sahabat Nabi seperti Usâmah bin Zayd dan ‘Ubâdah bin al-Sâmit, tokoh tabiin seperti Sa’id bin al-Musayyab dan tokoh Islam terkemuka seperti ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azîz.²⁹

- a. *Takhrîj wa Tahqîq Ahâdîth wa Tuhfah al-Fuqahâ’ al-Samarqandî* (4 jilid).
- b. *Nazriyyah al-Damân aw Hukm al-Mas’ûliyyah al-Madînah wa al-Janâiyyah fî al-Fiqh al-Islâmî Dirâsatun Muqâranatan*.

²⁵ Panel Penterjemahan *Tafsîr al-Munîr* juz ‘Amma PUM2001, *Tafsîr al-Munîr* juz ‘Amma (Kuala Lumpur: Intel Multimedia And Publication, t.t.), h. 18.

²⁶ Muhammad ‘Alî Iyâzî, *al-Mufasssirûn Hayâtuhum...*, h. 684.

²⁷ Menurutnya *absâr* tidak bisa melihat hakikat Allah SWT yang dikaitkan dengan (QS. Al-Baqarah [2]: 255), dan pendapat Ibn ‘Abbâs bahwa *absâr* tidak bisa melihat-Nya di dunia. Tetapi orang yang beriman akan melihat-Nya di akhirat dikaitkan dengan (QS. Al-Qiyâmah [75]: 22-23). Lihat Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa al-Sharî’ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1430 H/2009 M), cet. X, jilid IV, juz 7-8, h. 330-334.

²⁸ Muhammad bin Muhammad al-Khatîb al-Sharbînî al-Qâhirî al-Shâfi’î (w. 977 H) terkenal dengan julukan Shams al-Dîn. Beliau banyak menghasilkan karya dalam semua bidang ilmu Islam. Lihat Shams al-Dîn Muhammad bin Muhammad al-Khatîb al-Sharbînî, *Mughnî al-Muhtâj ilâ Ma’rifah Ma’ânî Alfâz al-Minhâj* (Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1997), jilid I, h. 17.

²⁹ Badî’ al-Sayyid al-Lahhâm, *Wahbah al-Zuhaylî: al-‘Âlim wa al-Faqîh wa al-Mufasssir* (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2001), h. 46.

- c. *Al-Washâyâ wa al-Waqh*.
- d. *Al-Tanwîr fî al-Tafsîr 'Alâ Hâmish al-Qur'ân al-Azîm*
- e. *Al-Qur'ân Sharî'ah al-Mujtama'*.³⁰

Karya Wahbah al-Zuhaylî yang paling populer dalam bidang ilmu *al-Fiqh al-Islâmî* (yurisprudensi Islam) di antaranya:

- a. *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu* (1997) dalam (8 jilid). Ini adalah karya fikihnya yang sangat terkenal.
- b. *Uṣūl al-Fiqh al-Islâmî* (2 jilid).
- c. *Âthâr al-Ḥarb fî al-Fiqh al-Islâmî: Dirâsatan Muqâranatan Bayna al-Madhâhib al-Thamâniyyah wa al-Qânûn al-Dawlî al-Âm* (suatu studi komparatif).
- d. *Al-Fiqh al-Islâmî fî Uslûbihî al-Jadîd*.
- e. *Al-Fiqh al-Islâmî 'Alâ al-Madhâhib al-Mâlikî*.
- f. *Al-Fiqh al-Ḥanbalî al-Muyassar bi Adillatihî wa Taṭbîqâtihî al-Ma'âsirah*.
- g. *Qawâ'id al-Fiqh al-Ḥanbalî min Kitâb al-Mughnî li Ibn Qudâmah*.

Wahbah al-Zuhaylî adalah tokoh ulama *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*³¹ aliran *ash'ariyyah*³² di Suriah dan telah menghasilkan karya dalam bidang ilmu tauhid (teologi) dan tasawuf (etika Islam) seperti:

- a. *Al-Uṣūl al-Âmmah li Wihdah al-Dîn al-Ḥaqq (Uṣūl Muqâranah al-Adyân)*. Beliau menterjemahkan karya tersebut dalam bahasa Inggris.
- b. *Ahl al-Sunnah Ash'ariyyah*.
- c. *Shahâdah 'Ulamâ' al-Ummah wa Adillatuhum*.³³

Dalam bidang tafsir, beliau menghasilkan 3 karya tafsir yang begitu monumental, yaitu:

- a. *Al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Sharî'ah wa al-Manhaj*, terdiri dari 16 jilid. Dâr al-Fikr, Damaskus, 1991 M/1411 H.
- b. *Al-Tafsîr al-Wajîz* merupakan ringkasan dari *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Sharî'ah wa al-Manhaj*.
- c. *Al-Tafsîr al-Wasîṭ* dalam 3 jilid.

³⁰ Muhammad 'Alî Iyâzî, *al-Mufasssirûn Hayâtuhum...*, h. 685.

³¹ Secara bahasa, *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* terdiri dari gabungan tiga kata, yakni: *Ahl* bermakna pengikut mazhab, *al-Sunnah* bermakna *tarîqah*, *manhaj*, atau perilaku dan sikap Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan tabi'in, dan kata *al-Jamâ'ah* yang berarti sekumpulan orang yang berpegang teguh pada kebenaran umum. Dengan demikian makna istilahnya adalah *al-Jamâ'ah* atau komunitas yang mengikuti sikap, perilaku, dan cara berpikir sebagaimana diamalkan mayoritas umat Nabi Muhammad SAW yakni para sahabat dan tabi'in. Lihat Abdul Wahab Ahmad, *Kerancuan Akidah Wahabi...*, h. 11.

³² Aliran *ash'ariyyah* adalah aliran Kalam yang dinisbahkan kepada Abû al-Hasan 'Alî bin Ismâ'îl al-Ash'arî. Ia keturunan dari Abû Mûsâ al-Ash'arî, salah seorang perantara dalam sengketa antara 'Alî bin Abî Tâlib dan Mu'âwiyah. Lihat Nunu Burhanuddin, *Ilmu Kalam dari Tauhid Menuju Keadilan: Ilmu Kalam Tematik, Klasik, dan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), cet. I, h. 113-126.

³³ Hamad al-Sinân & Fawzî al-'Anjariy, *Ahl al-Sunnah al-Ashâ'irah, Shahâdah 'Ulamâ' al-Ummah wa Adillatuhum* (Yordania: Dâr al-Diyâ', 2005), h. 22-23.

Ketiga karya tafsir ini, yaitu *al-Tafsîr al-Munîr*, *al-Tafsîr al-Wajîz*, dan *al-Tafsîr al-Wasît* masing-masing memiliki ciri dan karakteristik tersendiri. Ketiganya menggunakan metode penafsiran yang berbeda dan latar belakang yang berbeda pula. *Al-Tafsîr al-Munîr* yang mencakup aspek akidah dan shari'ah (16 jilid), diperuntukan bagi para ahli atau kalangan atas. Sedangkan *al-Tafsîr al-Wajîz* diperuntukan bagi kebanyakan orang dan khalayak umum. Adapun *al-Tafsîr al-Wasît* diperuntukan bagi orang yang tingkat pengetahuan menengah. Sedangkan persamaannya adalah bahwa ketiganya sama-sama berupaya untuk menjelaskan dan mengungkapkan makna-makna Al-Qur'an agar mudah dipahami dan kemudian dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat dengan lapisan yang berbeda.³⁴

Al-Tafsîr al-Wajîz hanya menjelaskan sebagian dari ayat Al-Qur'an secara umum, tidak memuat pembahasan yang panjang, yang menurut beliau sulit untuk dipahami oleh masyarakat umum. Akan tetapi beliau tetap mencantumkan *asbâb al-Nuzûl* ayat sehingga sangat membantu untuk memahami makna-makna yang terkandung dalam sebuah ayat. Penjelasannya ditulis dalam bentuk catatan pinggir saja.³⁵

Al-Tafsîr al-Wasît berdasarkan kajian tafsir beliau lewat radio di Damaskus³⁶ dan merupakan hasil dari presentasi beliau di media massa Suriah pada waktu itu selama tujuh tahun, mulai dari tahun 1992 M sampai tahun 1998 M, di mana beliau sebagai narasumber pada setiap harinya dengan durasi waktu 6-10 menit setiap harinya kecuali hari libur. Kemudian hasil dari kumpulan semua presentasi yang disampaikan beliau inilah dicetak menjadi sebuah kitab tafsir Al-Qur'an yang sempurna sampai tiga puluh juz, yang terdiri dari tiga jilid dan dicetak pada tahun 1421 H dan dinamakan dengan *al-Tafsîr al-Wasît*.³⁷

B. Sekilas Tentang Metodologis *al-Tafsîr al-Munîr*

1. Latar Belakang Penulisan

Kata *al-Munîr* yang merupakan isim *fâ'il* dari kata *anâra* (dari kata *nûr*) yang berarti menerangi atau yang menyinari. Sesuai namanya, mungkin Wahbah al-Zuhaylî bermaksud menamai kitab tafsir ini dengan nama *al-Tafsîr al-Munîr* adalah beliau berkeinginan supaya kitab tafsirnya dapat menyinari orang yang mempelajarinya, dapat menerangi orang yang membacanya, dan dapat memberikan pencerahan bagi siapa saja yang ingin mendapatkan pencerahan dalam memahami makna kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dalam kitab tafsirnya.³⁸

³⁴ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Wasît: Muqaddimah al-Tafsîr al-Wasît* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2006), h. 5.

³⁵ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Wasît...*, h. 6.

³⁶ Nadirsyah Hosen, *Tafsir Al-Qur'an di Medsos...*, h. 69.

³⁷ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Wasît...*, h. 6.

³⁸ Baihaki, "Studi Kitab *Tafsîr al-Munîr...*", h. 133. Alam semesta dimulai dengan perintah Tuhan, *Kun*, "Jadilah!" Dengan kata tersebut. Alam semesta mulai terbentang. Dalam bahasa Arab, *Kun* terdiri dari dua huruf, yakni *kâf* dan *nûn*. *Kâf* merepresentasikan kata *kamâl*, atau "kesempurnaan" dan *Nûn* merepresentasikan kata *nûr* atau "cahaya". Maka, termanifestasilah penciptaan dari cahaya yang sempurna. Ciptaan yang pertama ini disebut dengan cahaya kenabian, atau cahaya murni yang mendahului alam semesta. Ia bangunan

Al-Tafsîr al-Munîr bisa dibilang sebagai karya monumental dalam bidang tafsir beliau. Tafsir ini ditulis kurang lebih selama 16 tahun (mulai dari tahun 1975 M sampai tahun 1991 M). Tafsir ini menjelaskan seluruh ayat Al-Qur'an, mulai dari surah *al-Fâtiḥah* sampai surah *al-Nâs*, yang terdiri dari 16 jilid, masing-masing jilid memuat 2 juz (bagian) dan seluruhnya terdiri dari 32 juz, dan dua juz terakhir berisi *al-Fahâris al-‘Âmmah* (semacam indeks yang disusun secara alfabetis).³⁹

Al-Tafsîr al-Munîr ditulis ketika Wahbah sedang berkhidmat di Uni Emirat Arab pada tahun 1984 M-1989 M⁴⁰ jauh sebelum beliau berumah tangga. Karya tersebut beliau selesaikan setelah berhasil menerbitkan dua kitab yang lengkap dalam disiplin ilmu Islam yaitu *Usûl al-Fiqh al-Islâmî* (2 jilid) dan *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu* (8 jilid).⁴¹

Karya ini juga dihasilkan setelah melalui pengalaman yang panjang dalam bidang pendidikan khususnya di tingkat universitas selama 30 tahun. Beliau juga telah menghasilkan lebih dari 30 buah karya dalam disiplin ilmu yang berbeda-beda di samping karya-karya yang berbentuk kompilasi atau *mawsû'iyah* sebelum beliau berani menulis kitab *al-Tafsîr al-Munîr*.⁴² *Al-Tafsîr al-Munîr* merupakan sebuah kitab tafsir yang disusun oleh Wahbah yang merupakan tokoh ulama terkenal di Suriah. Dari sekian banyak tokoh tafsir kontemporer, beliau merupakan representasi tokoh yang masih memegang etos tradisionalis dan masih menjaga mata rantai tradisi klasik.⁴³

Setelah kurang lebih selama lima tahun untuk mempersiapkan agar terciptanya karya tafsir tersebut, akhirnya beliau berhasil mempersembahkan karya tafsir tersebut kepada umat Islam pada hari Senin pagi pukul 08.00 pada tanggal 27 Juni 1988 M yang pada saat itu Wahbah berusia 56 tahun.⁴⁴ Tafsir ini dicetak untuk pertama kalinya pada tahun 1991 M oleh percetakan Dâr al-Fikr al-Mu'âthîr yang berpusat di Beirut, Lebanon. Cetakan kedua dan ketiga di Dâr al-Fikr yang berpusat di Damaskus.⁴⁵

tempat jiwa-jiwa dan benda material dibangun. Ia bagaikan logosentrismenya kaum Yunani, yakni pemikiran yang mendahului energi dan zat. Segala sesuatu terbuat darinya, kecuali Tuhan. Lihat Robert Frager, *Psikologi Sufi: Untuk Transformasi Hati, Jiwa, dan Ruh* (Jakarta: Zaman, 2014), cet. I, h. 44.

³⁹ Baihaki, "Studi Kitab *Tafsîr al-Munîr*...", h. 133-134.

⁴⁰ Muhammad Rumaizuddin Ghazali, *Tokoh Islam Kontemporer*, h. 249.

⁴¹ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr*..., jilid I, h. 11.

⁴² Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr*..., h. 11.

⁴³ Tradisionalis di sini dimaksudkan kepada sebuah tradisi yang masih menjaga warisan masa lalu dan melihat ilmu sebagai sebuah "konservasi" daripada realisasi dan inovasi, di mana seseorang sangat terlatih untuk mentransmisikan pengetahuan. Lihat Robinson, *Islamic Historiography* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), h. 85-92.

⁴⁴ Ela Sartika, dkk., "Keluarga Sakînah dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran *al-Qurtubî* dalam *Tafsîr al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an* dan *Wahbah al-Zuhaylî* dalam *Tafsîr al-Munîr*)" (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017), dalam *Jurnal Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 2, No. 2, h. 107.

⁴⁵ Muhammad 'Ârif Ahmad Fâri', "Manhaj Wahbah al-Zuhaylî...", h. 29.

2. Sumber Penafsiran

Jika kita cermati, tafsir ini menggunakan model penafsiran yang memadukan antara penafsiran *bi al-Ma'thûr* (periwayatan) dan *bi al-Ra'yi* (penalaran dan ijtihad). Hal itu terlihat ketika Wahbah mencoba menuangkan idenya dengan mengomentari riwayat-riwayat yang ia paparkan dan menggali hukum yang terkandung di dalamnya.⁴⁶

Sumber penafsiran yang digunakan oleh Wahbah al-Zuhaylî yaitu menggunakan sumber penafsiran gabungan antara tafsir *bi al-Ma'thûr*⁴⁷ bisa juga disebut *bi al-Riwâyah* atau *bi al-Manqûl* (berdasarkan dalil) dan *bi al-Ra'yi*⁴⁸ bisa juga disebut *bi al-Ma'qûl*, *bi al-Dirâyah*, dan *bi al-Ijtihâdi* (berdasarkan akal) yang disebut dengan *al-Iqtirâni*.

⁴⁶ Muhammad Husayn al-Dhahabî, *al-Tafsîr wa al-Mufasssîrûn* (Kairo: Dâr al-Hadîth, 2008), juz I, h. 128.

⁴⁷ *Tafsîr bi al-Ma'thûr* adalah tafsir yang merujuk pada penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, atau penafsiran Al-Qur'an dengan hadis melalui penuturan para sahabat. Metode ini merupakan dua tafsir tertinggi yang tidak dapat diperbandingkan dengan sumber lain, karena menyaksikan disaat turunnya wahyu. Penafsiran merekalah yang layak untuk dijadikan sumber. Di samping itu mereka adalah orang yang dididik Rasulullah SAW dalam berbagai aspek. Lihat Thamêm Ushama, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an: Kajian Kritis, Objektif & Komprehensif* (Jakarta: Penerbit Riora Cipta, 2000), h. 5. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai *tafsîr bi al-Ma'thûr* dapat ditelusuri diberbagai referensi sebagai berikut Muhammad 'Abd al-'Azîm al-Zarqânî, *Manâhil al-'Irfân fî 'Ulûm al-Qur'ân* (Surabaya: al-Hidâyah, 1973), h. 347; Amroeni Drajat, *Ulumul Qur'an: Pengantar Ilmu-ilmu Al-Qur'an* (Depok: Kencana, 2017), cet. I, h. 137-147; Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Itqan Publishing, 2014), cet. III, h. 274-278; Abdul Hamid, *Pengantar Studi Al-Qur'an* (Jakarta: Kencana, 2016), cet. I, h. 161-163; Oom Mukarromah, *Ulumul Qur'an* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), cet. I, h. 100-104; Mannâ al-Qattân, *Mabâhis fî 'Ulûm al-Qur'ân*, alih bahasa oleh Aunur Rafiq El-Mazni, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), cet. XII, h. 434-440; Nadirsyah Hosen, *Tafsir Al-Qur'an di Medsos...*, h. 10-11; M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2015), cet. III, h. 349-362; Muhammad 'Alî al-Sâbûnî, *al-Tibyân fî 'Ulûm al-Qur'ân* (t.t: Dâr al-Mawâhib al-Islâmiyyah, 2016), cet. III, h. 77-79.

⁴⁸ Istilah *ra'yun* dekat maknanya dengan ijtihad (kebebasan penggunaan akal) yang didasarkan atas prinsip-prinsip yang benar, menggunakan akal sehat dan persyaratan yang ketat. Wajib bagi seorang mufasir memperhatikan secara teliti tentang subjek penafsiran kitab suci. Lebih-lebih lagi penafsiran itu tidak semata-mata terikat pada *al-Ra'yu* (pikiran) atau *al-Hawâ* (keinginan) atau penafsiran Al-Qur'an menurut keinginan diri sendiri (hawa nafsu), kesukaan, dan kecenderungan-kecenderungan lain. Lihat Muhammad 'Abd al-'Azîm al-Zarqânî, *Manâhil al-'Irfân...*, h. 14. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai *tafsîr bi al-Ra'yi* dapat ditelusuri diberbagai referensi sebagai berikut Muhammad Husayn al-Dhahabî, *al-Tafsîr wa al-Mufasssîrûn*, juz. I, h. 221; Amroeni Drajat, *Ulumul Qur'an...*, h. 148-159; Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an*, h. 278-280; Abdul Hamid, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, h. 164-166; Oom Mukarromah, *Ulumul Qur'an*, h. 105-109; Mannâ al-Qattân, *Mabâhis fî 'Ulûm al-Qur'ân*, alih bahasa oleh Aunur Rafiq El-Mazni, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, h. 440-443; Nadirsyah Hosen, *Tafsir Al-Qur'an di Medsos...*, h. 12; M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir...*, h. 362-369; Muhammad 'Alî al-Sâbûnî, *al-Tibyân fî 'Ulûm al-Qur'ân*, h. 171-174 & 211.

Namun, perlu digaris bawahi bahwa dalam hal ini para ulama telah sepakat untuk memberikan batasan –di samping syarat-syarat khusus bagi mufasir– dalam menerapkan metode ini, sehingga tafsir *bi al-Ra'yi* yang dibolehkan adalah yang memenuhi kriteria yang ketat, di antaranya adalah tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, sunnah, dan ketentuan bahasa Arab atau *kalâm* bangsa Arab, ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh *shara'* dan yang dinukil dari para ulama salaf yang telah disepakati sebagai sesuatu yang bukan merupakan dosa maupun larangan Allah SWT.⁴⁹

Dalam memberikan penjelasan, Wahbah mengkomparasikan pendapat para mufasir tafsir klasik dan kontemporer, kemudian beliau sendiri memunculkan argumennya. Berangkat dari sini dapat ditegaskan, bahwa metode yang dipakai oleh Wahbah dari sudut cara penjelasan tafsirnya menggunakan metode *muqârin* yakni mengkomparasikan beberapa interpretasi atau penafsiran mufasir klasik dan modern atau kontemporer.⁵⁰

3. Metode dan Corak Penafsiran

Metode yang berkembang dalam penafsiran Al-Qur'an terdapat empat macam, yakni: *Tahlîli*⁵¹ (Analisis), *Ijmâli*⁵² (Global), *Muqârin*⁵³ (Perbandingan/Komparatif), *Mawdû'i*⁵⁴ (Tematik).

⁴⁹ 'Abd al-Azîm Ahmad al-Ghabashî, *Tarîkh al-Tafsîr wa Manâhij al-Mufasssîrîn* (Kairo: Dâr al-Tibâ'ah al-Muhammadiyah, 1971), h. 52.

⁵⁰ Menurut Nasruddin Baidan metode *muqârin* mencakup tiga hal, yaitu membandingkan teks ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi yang beragam, dalam satu kasus yang sama atau diduga sama. Mengkomparasikan ayat Al-Qur'an dengan hadis Nabi yang pada lahirnya terlihat kontradiktif. Kemudian, mengkomparasikan berbagai pendapat para mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Lihat Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2005), h. 59-60.

⁵¹ *Tahlîli* adalah metode tafsir yang menyajikan penafsiran Al-Qur'an berdasarkan urutan ayat di dalam *mushaf*, yang dimulai dari surah al-Fâtihah hingga surah al-Nâs, di mana pesan dan kandungannya dihidangkan dengan rinci dan komprehensif dan mencakup aneka persoalan yang muncul dalam benak sang penafsir, baik yang berhubungan langsung atau tidak dengan ayat yang mufasir interpretasikan. Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an...*, h. 12. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai metode *tahlîli* dapat ditelusuri diberbagai macam referensi seperti M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an...*, h. 130; Ahmad Syukri, *Metodologi Tafsir al-Qur'an Kontemporer dalam Pemikiran Fazlur Rahman* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Depag RI, 2007), h. 76; Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an*, h. 281; Ajahari, *Ulumul Qur'an: Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018), cet. I, h. 265; Oom Mukarromah, *Ulumul Qur'an*, h. 110; Nadirsyah Hosen, *Tafsir Al-Qur'an di Medsos...*, h. 11; M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir...*, h. 378-381.

⁵² Metode *ijmâli* adalah metode yang paling awal muncul karena sudah digunakan sejak Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat dalam menafsirkan Al-Qur'an tidak memberikan rincian yang detail, hanya secara *ijmâli* atau global. Dengan metode *ijmâli*, seorang mufasir menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara ringkas, mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir sesuai dengan susunan ayat dan surah di dalam *mushaf* dengan bahasa yang populer dan mudah dimengerti. Makna yang diungkapkan biasanya diletakkan di dalam rangkaian ayat-ayat dengan menggunakan lafaz bahasa yang mirip bahkan sama dengan lafaz Al-Qur'an, sehingga pembaca akan merasa bahwa uraiannya tersebut tidak jauh dari gaya

Dikalangan ulama, keempat metode ini dikenal dengan metode modern, di mana dua metode, yaitu *tahlîlî* dan *mawdû'î* –menurut M. Quraish Shihab– adalah yang paling populer. Namun, belakangan metode tafsir ini ditambah satu metode lagi oleh intelektual Muslim era modern, yaitu kontekstual. Metode terakhir ini mencoba menafsirkan ayat Al-Qur'an berdasarkan pertimbangan latar belakang historis,⁵⁵ sosiologi, kultur, adat istiadat, dan pranata-pranata yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat Arab, sebelum dan selama turunnya Al-Qur'an.⁵⁶

bahasa Al-Qur'an itu sendiri. Lihat Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an*, h. 280-281. Mengenai metode *ijmâli* dapat ditelusuri diberbagai referensi seperti Ummul Aiman, "Metode Penafsiran Wahbah al-Zuhayli...", h. 1-21; Ajahari, *Ulumul Qur'an...*, h. 264-265; Oom Mukarromah, *Ulumul Qur'an*, h. 110-111; M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir...*, h. 381.

⁵³ *Muqârin* adalah metode yang muncul di antaranya karena adanya perhatian para mufasir terhadap ayat-ayat yang memiliki redaksi yang serupa atau mirip dan/atau antara ayat Al-Qur'an dengan hadis Rasulullah SAW yang secara lahiriah tampak kontradiktif, tetapi keduanya diyakini berasal dari satu sumber, yaitu Allah SWT. Karena itu, muncul keinginan para ulama untuk mengkaji penafsirannya dari mufasir yang distingsi agar mendapatkan visualisasi yang jelas di antara dua hal yang kontradiktif tersebut. Akhirnya, metode tafsir ini terbagi kepada tiga, yaitu mengkomparasikan ayat Al-Qur'an dengan ayat lainnya yang memiliki redaksi mirip, mengkomparasikan ayat dengan hadis, dan mengkomparasikan interpretasi/penafsiran di antara para mufasir. Lihat Ahmad Syukri, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an...*, h. 81-82. Untuk mengetahui mengenai metode *muqârin* dapat ditelusuri diberbagai macam referensi seperti Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an*, h. 281-282; Ajahari, *Ulumul Qur'an...*, h. 266-267; Oom Mukarromah, *Ulumul Qur'an*, h. 111; M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir...*, h. 382-385.

⁵⁴ *Mawdû'î* adalah metode keempat yang menawarkan penafsiran ayat secara utuh terhadap suatu persoalan. Hal ini awalnya hanya merupakan gagasan yang pernah diajukan oleh al-Shâtibî (w. 790 H/1388 M) bahwa meskipun menyinggung banyak persoalan, setiap surah, dalam realitasnya, mengandung persoalan-persoalan yang terikat dengan satu tema pokok di dalamnya. Format awal dari metode ini terwujud sekitar tahun 1960-an, di mana Mahmûd Shaltût, yang saat itu menjabat sebagai Syekh al-Azhar, menyusun kitab tafsirnya *Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm*. Dalam karyanya ini, mufasir menginterpretasikan Al-Qur'an surah demi surah atau bagian tertentu dari suatu surah dengan menjelaskan tujuan/tema utama dan merangkai petunjuk-petunjuk yang dapat dipetik dari surah tersebut sesuai dengan tema sentralnya. Lihat Muhaimin, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 113-116. Untuk mengetahui lebih jauh tentang *mawdû'î* dapat ditelusuri diberbagai referensi seperti Mustafâ Muslim, *Mabâhis fî al-Tafsîr al-Mawdû'î* (Damshiq: Dâr al-Qalam, 2000), cet. III, h. 15-16; M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an...*, h. 109-110, 173 & 175; Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an*, h. 282-283; Ajahari, *Ulumul Qur'an...*, h. 267-268; Oom Mukarromah, *Ulumul Qur'an*, h. 112-113; Mannâ al-Qattân, *Mabâhis fî 'Ulûm al-Qur'ân*, alih bahasa oleh Aunur Rafiq El-Mazni, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, h. 430; Nadirsyah Hosen, *Tafsir Al-Qur'an di Medsos...*, h. 11; M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir...*, h. 385-393.

⁵⁵ Sejarah berbeda dengan pengungkapan sejarah (historiografi). Sejarah adalah fakta; sedangkan, *historiografi* merupakan penafsiran atas fakta (sejarah). Lihat Ahmad Thoha Faz, *Titik Ba...*, h. 132.

⁵⁶ Namun ternyata ide ini merupakan gagasan dari Fazlur Rahman yang mengusulkan pentingnya mengkaji situasi dan kondisi historis yang melatarbelakangi turunnya ayat, di mana Rahman menawarkan pendekatan hermeneutika *double movement*, yakni model penafsiran Al-Qur'an yang ditempuh melalui gerakan ganda, bergerak dari

Amîr Faysal Fath memasukkan Wahbah al-Zuhaylî ke dalam kelompok mufasir yang mementingkan kesatuan (*wihdah/unity*) dalam memahami makna dan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang tersebar dalam berbagai surah di dalam Al-Qur'an. Menurutnya, hal ini nyata ditegaskan oleh Wahbah al-Zuhaylî di dalam pengantar tafsirnya, di mana ia menegaskan bahwa susunan dan urutan ayat Al-Qur'an merupakan bangunan yang kokoh dan kuat, laksana satu kesatuan yang ayat-ayat dan surah-surahnya saling berkelindan dan bertautan secara solid.⁵⁷

Dengan mengamati beberapa metode yang terdapat dalam beberapa kitab '*Ulûm al-Qur'ân*'.⁵⁸ Secara metodis sebelum memasuki bahasan ayat, Wahbah al-Zuhaylî pada setiap awal surah selalu mendahulukan penjelasan tentang keutamaan dan kandungan surah tersebut, dan sejumlah tema yang terkait dengannya secara garis besar. Setiap tema yang diangkat dan dibahas mencakup aspek bahasa, dengan menjelaskan beberapa term yang termaktub dalam sebuah ayat, dengan menerangkan segi-segi *balâghah* dan gramatika bahasanya.⁵⁹

Dengan demikian metode penafsiran yang dipakai adalah metode *tahlîlî*⁶⁰ dan semi semantik,⁶¹ karena beliau menafsirkan Al-Qur'an dari surah al-Fâtihah

situasi sekarang menuju ke masa di mana Al-Qur'an diturunkan untuk kemudian ditarik kembali ke masa kini, sebagaimana dikutip oleh Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 72.

⁵⁷ Amîr Faysal Fath, *The Unity of Al-Qur'an*, terj. Nashiruddin Abbas (Jakarta: Pustaka al-Kawshar, 2010), cet II, h. 276.

⁵⁸ Istilah '*Ulûm Al-Qur'ân*' (Ulum Al-Qur'an: ilmu-ilmu Al-Qur'an). Kata '*ulûm*' jamak dari '*ilm*', artinya *al-fahm wa idrâk* (paham dan menguasai). '*Ulûm Al-Qur'ân*' seperti yang dikenal sekarang, tidak muncul sekaligus menjadi satu kumpulan yang sempurna. Melalui proses yang cukup lama, '*Ulûm Al-Qur'ân*', mengalami perkembangan yang simultan dan berkesinambungan. Proses kemajuan itu akibat dari adanya sikap para ulama yang memiliki kecenderungan yang berbeda dalam menggali Al-Qur'an. Di antara mereka ada yang menitikberatkan kepada masalah *rasm* (penulisan), *asbâb al-Nuzûl* (sebab turun), *i'jâz* (kemukjizatannya), dan *balâghah* (gaya sastra). Jadi, tiap ulama mempunyai ketertarikan tersendiri pada Al-Qur'an, sehingga ilmu-ilmu tersebut masih belum teratur rapi dan beredar pada tokohnya masing-masing. Lihat Amroeni Drajat, *Ulumul Qur'an...*, h. 11-26. Untuk mengetahui mengenai '*Ulûm Al-Qur'ân*' dapat ditelusuri diberbagai kitab maupun buku seperti Sahid HM, '*Ulûm Al-Qur'ân: Memahami Otentifikasi Al-Qur'an*' (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), cet. I, h. 1-30; Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an*, h. 1-14; Ajahari, *Ulumul Qur'an...*, h. 20-26; Oom Mukarromah, *Ulumul Qur'an*, h. 3-8; Muhammad 'Alî al-Sâbûnî, *al-Tibyân fî 'Ulûm al-Qur'ân*, h. 10.

⁵⁹ Muhammad 'Alî Iyâzî, *al-Mufasssirûn Hayâtuhum...*, h. 685.

⁶⁰ M. Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafakkur, 2007), h. 104.

⁶¹ Semantik semula berasal dari bahasa Yunani, mengandung makna *to signify* atau memaknai. Sebagai istilah teknis, semantik mengandung pengertian studi tentang makna. Makna menjadi bagian dari bahasa. Dengan demikian semantik merupakan bagian dari linguistik. Secara logis, pendekatan ini bisa diaplikasikan dalam mengkaji Al-Qur'an karena Al-Qur'an sendiri berwujud teks, yang juga tersusun dari kata, frasa, dan seterusnya. Dalam bahasa Abdul Muin Salim, ada kosakata qur'ani, frasa qur'ani, klausa qur'ani, ayat-ayat qur'ani, dan hubungan antar bagian-bagian tersebut. Lihat Atiyatul Ulya, *Berbagai Pendekatan dalam Studi Al-Qur'an: Penggunaan Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora, dan Kebahasaan dalam Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), cet. I, h. 149-150. Lihat juga Pius Partanto & M. Dahlan Albarry, *Kamus Ilmiah Populer*

sampai dengan surah al-Nâs dan memberi tema pada setiap kajian ayat yang sesuai dengan kandungannya, seperti dalam menafsirkan surah al-Baqarah ayat satu sampai lima, beliau memberi tema sifat-sifat orang mukmin dan balasan bagi orang-orang yang bertakwa.⁶² Dan seterusnya sampai surah al-Nâs selalu memberi tema bahasan di setiap kelompok ayat yang saling berhubungan. Menguraikan makna yang dikandung oleh Al-Qur'an, ayat demi ayat dan surah demi surah sesuai dengan urutannya dalam mushaf.⁶³

Dalam pengantar *al-Tafsîr al-Munîr*, Wahbah menerangkan bahwa penafsirannya berlandaskan pada ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih. Beliau mengurai *asbâb al-Nuzûl*⁶⁴ dan *Takhrij al-Hadîth*,⁶⁵ menghindari cerita-cerita *isrâ'iliyyât*,⁶⁶ riwayat yang lemah, dan polemik yang berlarut-larut.⁶⁷

(Surabaya: Arkola, t.th), h. 700; Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 980-985; Ali Imron, "Membedah Trilogi Keluarga Qur'ani: Telaah Semantik Epistemologi *Sakînah*, *Mawaddah*, dan *Rahmah* dalam Al-Qur'an", dalam *Jurnal Musâwa* (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004), vol. 3. No. 2, h. 119.

⁶² Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr*..., jilid I, juz 1-2, h. 75-80.

⁶³ Nasruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, h. 68.

⁶⁴ *Sabab al-Nuzûl* atau boleh juga disebut *Asbâb al-Nuzûl* merupakan salah satu cabang 'Ulûm al-Qur'ân yang khusus berkaitan dengan turunnya ayat-ayat Al-Qur'an dalam hal-hal tertentu. Secara bahasa perkataan *Sabab al-Nuzûl* berarti sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Untuk lebih jelasnya mengenai *Sabab al-Nuzûl* ada beberapa pendapat yang dikemukakan para ulama menyangkut hal ini, di antaranya: Subhî al-Sâlih menyebutkan pengertian *Asbâb al-Nuzûl* adalah sesuatu yang dengan sebabnya turun satu ayat atau beberapa ayat yang mengandung sebab itu, atau sebagai jawaban atas sebab itu, atau menerangkan hukumnya pada masa terjadinya peristiwa itu. Hasbî al-Sadiqî, dalam karyanya *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir* mendefinisikan *Sabab al-Nuzûl* adalah kejadian yang karenanya diturunkan ayat Al-Qur'an untuk menerangkan hukumnya di hari timbulnya kejadian-kejadian itu dan suasana yang di dalam suasana itu Al-Qur'an diturunkan serta membicarakan sebab yang tersebut itu, baik diturunkan langsung sesudah terjadi sebab itu ataupun kemudian lantaran sesuatu hikmah. Mannâ al-Qattân mengemukakan definisi *Sabab al-Nuzûl* ialah sesuatu hal yang karenanya Al-Qur'an diturunkan untuk menerangkan status (hukum)nya, pada masa hal itu terjadi, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan. Lihat Muhammad Yasir & Ade Jamaruddin, *Studi Al-Qur'an* (Riau: Asa Riau, 2016), h. 109-147. Untuk mengetahui mengenai *Asbâb al-Nuzûl* dapat ditelusuri diberbagai referensi seperti Muhammad Sâlim Muhaysin, *Fath al-Rahmân fî Asbâb Nuzûl al-Qur'ân* (t.t: Dâr al-Afâq al-Gharbiyyah, 1999), cet. I, h. 8; Mannâ' al-Qattân, *Mabâhis fî 'Ulûm al-Qur'ân* (t.t: Maktabah Wahbah, t.th), h. 73-74; Amroeni Drajat, *Ulumul Qur'an*..., h. 49-54; Muchlis M. Hanafi, *Asbâb al-Nuzûl: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2017), cet. II, h. 4-67 & 74-86; Jalâl al-Dîn al-Suyûtî, *al-Itqân fî 'Ulûm al-Qur'ân: Studi Al-Qur'an Komprehensif* alih bahasa Tim Editor Indiva (Surakarta: Indiva Pustaka, 2008), jilid I, cet. I, h. 123-144; Aksin Wijaya, *Arah Baru Studi Ulum Al-Qur'an: Memburu Pesan Tuhan di Balik Fenomena Budaya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), cet. I, h. 139-145; Sahid HM, *'Ulûm Al-Qur'ân*..., h. 97-134; Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an*, h. 119-140; Abdul Hamid, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, h. 99-116; Ajahari, *Ulumul Qur'an*..., h. 46-58; Mannâ al-Qattân, *Mabâhis fî 'Ulûm al-Qur'ân*, alih bahasa oleh Aunur Rafiq El-Mazni, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, h. 92-107 & 117; M.

Dalam buku karya ‘Abd al-Ḥayy al-Farmâwî yang berjudul *al-Bidâyah fî al-Tafsîr al-Mawdû’î*, di antara corak tafsir yang terdapat pada beberapa kitab tafsir adalah *tafsîr sûfî* (sufi),⁶⁸ *tafsîr fiqhî* (yurisprudensi),⁶⁹ *tafsîr falsafî* (filsafat),⁷⁰ *tafsîr*

Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir...*, h. 235-243; Muhammad ‘Alî al-Sâbûnî, *al-Tibyân fî ‘Ulûm al-Qur’ân*, h. 21-25 & 26-31.

⁶⁵ *Takhrîj al-Hadîth* adalah meriwayatkan hadis dengan merujuk kepada sumber primer (aslinya). Lihat Ahmad Zaynî Dahlân, *Menolak Mazhab Wahabi: Sejarah dan Bantahan Kritis Atas Kekeliruan Wahabi* (Jakarta: PT Rene Turos Indonesia, 2019), cet. I, h. xiv.

⁶⁶ Ditinjau dari segi bahasa kata *isrâ’îliyyât* adalah bentuk jamak dari kata *isrâ’îliyyah*, yakni bentuk kata yang dinisbahkan pada kata *Isrâ’îl* yang berasal dari bahasa Ibrani, *Isrâ* berarti hamba dan *îl* berarti Tuhan, jadi *Isrâ’îl* adalah hamba Tuhan. *Isrâ’îl* berkaitan erat dengan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrâhîm, di mana keturunan beliau yang berjumlah dua belas disebut Bani Israil. Di dalam Al-Qur’an banyak disebutkan tentang Bani Israil yang dinisbahkan kepada Yahudi. Lihat Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir* (Riau: Daulat Riau, 2013), cet. I, h. 40-41. Lihat juga Mannâ al-Qattân, *Mabâhis fî ‘Ulûm al-Qur’ân*, alih bahasa oleh Aunur Rafiq El-Mazni, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’an*, h. 443-445. *Isrâ’îliyyât* atau *al-Dakhîl* ada dalam penafsiran Al-Qur’an dan periwayatan hadis, yaitu informasi dan berita yang berasal dari Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani). Sederhananya, Al-Qur’an memuat banyak kisah namun tidak secara rinci, dan Nabi Muhammad SAW bukan sosok pendongeng yang suka bercerita dengan detail. Kisah dalam Al-Qur’an dan cerita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW lebih dimaksudkan untuk menjadi ‘*ibrah* atau pelajaran yang bisa diambil hikmahnya oleh siapapun. Namun, manusia cenderung memiliki sifat penasaran, dan ingin mengetahui detail-detail dari kisah yang ada dalam Al-Qur’an dan cerita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka bertanya kepada pakar Ahli Kitab (penganut agama Yahudi dan Nasrani) yang dalam kitab suci mereka ada detail-detail cerita dan nama-nama pelaku sejarah. Nabi Muhammad SAW tidak melarang umatnya untuk membaca karya-karya Ahli Kitab dan memperoleh jawaban dari mereka. Lihat Andi Rahman, *Uji Autentisitas Hadis dan Telaah Otoritasnya terhadap Syariat Islam* (Tangerang Selatan: Yayasan Wakaf Darus-Sunnah, 2022), cet. I, h. 109-110.

⁶⁷ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur’an*, h. 174.

⁶⁸ *Tafsîr Sûfî* yaitu suatu karya tafsir yang diwarnai oleh teori atau pemikiran tasawuf. Lihat Kadar M. Yusuf, *Studi Al-Qur’an* (Jakarta: Amzah, 2012), h. 161. Untuk mengetahui mengenai *tafsîr sûfî* dapat ditelusuri diberbagai referensi seperti Tim Forum Karya Ilmiah Purna Siswa, *Al-Qur’an Kita, Studi Ilmu, Sejarah, dan Tafsir Kalamullah* (Lirboyo: Lirboyo Press, 2011), h. 242; Thamêm Ushama, *Metodologi Tafsir Al-Qur’an...*, h. 52; Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur’an*, h. 284-285; Oom Mukarromah, *Ulumul Qur’an*, h. 115-117; Mannâ al-Qattân, *Mabâhis fî ‘Ulûm al-Qur’ân*, alih bahasa oleh Aunur Rafiq El-Mazni, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’an*, h. 445-446.

⁶⁹ *Tafsîr Fiqhî* yaitu penafsiran Al-Qur’an yang bercorak fikih (yurisprudensi), di antara isi kandungan Al-Qur’an adalah penjelasan mengenai hukum, baik ibadah maupun muamalah, ketentuan-ketentuan hukum tersebut harus ditaati oleh manusia. Dalam penafsiran Al-Qur’an ada di antara mufasir yang lebih tertarik dengan ayat-ayat hukum tersebut, sehingga ayat-ayat hukum mendapat perhatian dan komentar yang lebih banyak dari ayat lain. Lihat Kadar M. Yusuf, *Studi Al-Qur’an*, h. 164. Lihat juga Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur’an*, h. 284; Oom Mukarromah, *Ulumul Qur’an*, h. 117-118.

⁷⁰ *Tafsîr Falsafî* adalah sebuah penafsiran ayat Al-Qur’an dengan frame filosofis, baik yang berusaha untuk melakukan sintesis dan sinkretisasi antara teori filsafat dengan ayat-ayat Al-Qur’an, maupun yang berusaha menolak teori-teori filsafat yang dianggap

'ilmî (ilmu pengetahuan atau sains),⁷¹ *tafsîr adabî ijtimâ'î* (sosial kemasyarakatan),⁷² dan *tafsîr bayân* (sastra).⁷³ *Al-Tafsîr al-Munîr* bercorak *adabî (lughawî)*, *ijtimâ'î*, dan *fiqhî* (yurisprudensi), karena memang Wahbah al-Zuhaylî mempunyai *basic* keilmuan fikih dengan paham teologi Sunnî.⁷⁴

4. Karakteristik *al-Tafsîr al-Munîr*

Metode penafsirannya adalah dengan menjelaskan terlebih dahulu keistimewaan, keutamaan, kandungan umum surahnya, termasuk tema-tema apa saja yang dikandung oleh surah tersebut. Kemudian memberikan gambaran umumnya.⁷⁵

Pada setiap kelompok ayat, ditetapkan tema sentralnya, lalu dijelaskan tafsirnya dengan tiga pendekatan, yaitu:

- a. Kebahasaan. Yakni dengan menjelaskan tafsir *mufradât* (kosakata), juga *balâghah* (kesusastraan), dan *i'râbnya* yang dianggap penting untuk diketahui.
- b. Pembahasan Tafsir. Di dalamnya dijelaskan secara panjang lebar dan mendalam terkait dengan tafsir ayatnya, yang di antaranya diperkuat oleh hadis-hadis sahih.
- c. Pedoman Hidup. Di dalam kolom ini, mufasir menuturkan kesimpulan dari penafsiran ayat tersebut, yakni berupa poin-poin penting yang bisa dijadikan pedoman dalam menjalani hidup.⁷⁶

kontradiktif dengan Al-Qur'an. Lihat Tim Forum Karya Ilmiah Purna Siswa, *Al-Qur'an Kita...*, h. 247. Lihat juga Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an*, h. 284; Oom Mukarromah, *Ulumul Qur'an*, h. 118; Nadirsyah Hosen, *Tafsir Al-Qur'an di Medsos...*, h. 12.

⁷¹ *Tafsîr 'Ilmî* yaitu penafsiran Al-Qur'an yang bercorak ilmu pengetahuan modern, khususnya sains eksakta, penafsiran Al-Qur'an yang bercorak *'ilmî* ini selalu mengutip teori-teori ilmiah yang berkaitan dengan ayat yang sedang ditafsirkan. Lihat Kadar M. Yusuf, *Studi Al-Qur'an*, h. 164. Lebih jauh lagi mengenai *tafsîr 'ilmî* dapat ditelusuri diberbagai referensi seperti Tim Forum Karya Ilmiah Purna Siswa, *Al-Qur'an Kita...*, h. 249; Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an*, h. 285; Oom Mukarromah, *Ulumul Qur'an*, h. 118-119; Nadirsyah Hosen, *Tafsir Al-Qur'an di Medsos...*, h. 12.

⁷² *Tafsîr Adâb al-Ijtimâ'î* corak ini berusaha menafsirkan Al-Qur'an dengan keadaan sosial masyarakat yang ada disekitar penafsir, gambaran dari corak ini adalah memposisikan penafsir ibarat seorang dokter yang sedang menangani penyakit yang dialami pasiennya (masyarakat). Kemudian sang dokter (penafsir) mencari sebab dari penyakit tersebut dan mencarikan obatnya melalui Al-Qur'an. Lihat Tim Forum Karya Ilmiah Purna Siswa, *Al-Qur'an Kita...*, h. 250. Lihat juga Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an*, h. 285-286; Oom Mukarromah, *Ulumul Qur'an*, h. 119-120.

⁷³ *Tafsîr Bayân* corak tafsir ini menitikberatkan pada pendekatan retorika keindahan bahasa (sastra), sehingga sering dan bahkan melupakan sisi lain dari Al-Qur'an yang layak untuk ditampilkan seperti kemukjizatan yang terkandung dalam makna-maknanya, ajaran syariatnya, hukum-hukumnya, dan berbagai pedoman kehidupan umat manusia lainnya. Lihat Tim Forum Karya Ilmiah Purna Siswa, *Al-Qur'an Kita...*, h. 250. Lihat juga Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an*, h. 284; Nadirsyah Hosen, *Tafsir Al-Qur'an di Medsos...*, h. 12.

⁷⁴ 'Abd al-Hayy al-Farmâwî, *al-Bidâyah fî al-Tafsîr al-Mawdû'î* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1988), h. 327.

⁷⁵ Ahmad Husnul Hakim, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir...*, h. 276.

⁷⁶ Ahmad Husnul Hakim, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir...*, h. 276.

Di antara karakteristiknya yang lain adalah menyebutkan beberapa pendapat yang berbeda dan aliran-aliran mazhab yang tentunya terkait dengan ayat yang dimaksud, namun hanya bersifat global, dan beliau berusaha tidak bersikap *ta'assub* (fanatik).⁷⁷ Dalam hal ini, beliau menampilkan seluruh argumen dari masing-masing mazhab, dengan tetap menjaga kejujuran ilmiah dan kedalaman pembahasan. Begitu juga, ketika beliau mengutip masalah-masalah akidah dan beberapa pendapat dari orang-orang Kristen dan Yahudi, beliau juga membahasnya dengan penuh ketelitian dan kedalaman.⁷⁸

Wahbah al-Zuhaylî berusaha untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, hadis-hadis sahih, menyajikan *asbâb al-Nuzûl*, menampilkan hadis-hadis *nabawiyah* yang telah ditakhrîj, menghindari ayat-ayat *isrâ'iliyyât* serta riwayat-riwayat yang *shâhdhah* dan perbedaan-perbedaan perspektif serta bersikap *wasatiyyah*.⁷⁹

5. Sistematika Penulisan *al-Tafsîr al-Munîr*

Al-Tafsîr al-Munîr adalah karya yang lebih lengkap dengan perbincangan yang luas dan mendalam. Karya ini dibukukan dalam 16 jilid dan 10.155 halaman (11.590 halaman beserta *muqaddimah*, daftar isi dari setiap jilidnya, penutup, dan *al-Fahâris al-Âmmah*).⁸⁰ Setiap jilid terdiri dari dua juz kecuali jilid keenam atau juz kesebelas. Wahbah al-Zuhaylî menyelesaikan juz tersebut dengan akhir surah Yûnus. Semestinya juz tersebut selesai pada ayat kelima surah Hûd yang berada setelah surah Yûnus. Demikian juga dengan juz kedua belas dari jilid yang sama. Beliau memulainya awal surah Hûd yang mana semestinya beliau memulainya dengan ayat yang keenam dari surah tersebut.⁸¹ Begitu juga halnya pada jilid kedelapan juz keenam belas di mana beliau menyelesaikan jilid tersebut dengan surah al-Nûr sedangkan juz tersebut selesai pada ayat kedua puluh surah al-Furqân yang berada setelah surah al-Nûr. Jilid yang kesembilan juga sama, beliau memulainya dengan ayat pertama dari surah al-Furqân yang seharusnya dimulai dengan ayat kedua puluh satu dari surah tersebut. Hal yang sama juga pada jilid ketiga belas juz kedua puluh enam. Beliau menyelesaikan juz tersebut dengan ayat terakhir dari surah Qâf, jika dilihat dari pembagian juz Al-Qur'an, juz tersebut selesai pada ayat ketiga puluh dari surah al-Dhâriyât. Pada jilid keempat belas juz kedua puluh tujuh dimulai dengan ayat pertama dari surah al-Dhâriyât semestinya ia dimulai dengan ayat ketiga puluh satu dari surah tersebut.⁸²

Wahbah al-Zuhaylî juga telah menjelaskan kaidah pencarian judul dan kata yang diistilahkan di dalam Al-Qur'an dengan menjelaskan nomor juz dan halaman sesuai dengan urutan juz tersebut. Sebagai contoh: topik *al-Îmân bi al-Âkhirah* 1/71,

⁷⁷ Bersikap fanatik terhadap sebuah prinsip yang benar dan baik adalah sebuah keharusan. Tetapi jika fanatik berpegang kepada sebuah prinsip yang salah maka pasti berujung kepada kegagalan dan kehancuran. Lihat Ali Nurdin, *Al-Qur'an Solusi Kehidupan*, h. 1-9.

⁷⁸ Ahmad Husnul Hakim, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir...*, h. 279.

⁷⁹ Muhammad 'Alî Iyâzî, *al-Mufasssirûn Hayâtuhum...*, h. 688.

⁸⁰ Panel Penterjemahan *Tafsîr al-Munîr* juz 'Amma PUM2001, *Tafsîr al-Munîr Juz 'Amma*, h. 18.

⁸¹ Muhammad 'Ârif Ahmad Fâri', "Manhaj Wahbah al-Zuhaylî...", h. 28.

⁸² Muhammad 'Ârif Ahmad Fâri', "Manhaj Wahbah al-Zuhaylî...", h. 29.

maksudnya adalah terdapat pada juz pertama halaman tujuh puluh satu. Boleh jadi, topik atau perkataan tertentu disebut berulang-ulang (repetitif) dalam Al-Qur'an dan dalam juz yang berbeda-beda seperti kata *qudrah*, *khalq*, *qissah*, *rasûl*, *risâlah*, dan seterusnya.⁸³

Selanjutnya, Wahbah al-Zuhaylî menguraikan aspek kebahasaan, kedudukan kata dalam kalimat (*i'râb*), *balâghah* (kesusastraan), dan arti kosakata/kalimat. Di sini Wahbah menyebutkan sumber-sumber rujukannya, antara lain dalam pembahasan *i'râb* ia merujuk kitab *al-Bayân fî Gharîb I'râb al-Qur'ân* karya 'Abd al-Rahmân Ibn Muḥammad Ibn al-Anbârî. Sedangkan dari aspek *balâghah* karya yang sering dirujuk adalah kitab *Safwah al-Tafâsîr fî Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm* karya Muḥammad 'Alî al-Sâbûnî. Pegangan dasarnya adalah kitab *Tafsîr al-Kashâf 'An Haqâ'iq al-Tanzîl wa 'Uyûn al-Aqâwîl fî Wujûh al-Ta'wîl* karangan Mahmûd Ibn 'Umar Ibn Muḥammad Ibn Ahmâd al-Khawârizmî al-Zamakhsharî, yang memiliki keunggulan dalam menjelaskan aspek bahasa, khususnya ilmu *bayân* dan *ma'ânî*.⁸⁴ Demikian juga halnya dengan tafsir *al-Qurtubî* yang menjelaskan panjang lebar aspek bahasa.⁸⁵

Wahbah al-Zuhaylî memenuhi sebagian besar kriteria yang diajukan oleh Khâlid 'Abd al-Rahmân bagi seorang mufasir, di antara kriterianya adalah sebagai berikut:

- a. *Mutabaqât* tafsir dan mufasir, dengan tidak mengurangi penjelasan makna yang diperlukan, tidak ada tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan dan makna serta menjaga dari penyimpangan makna dan yang dikehendaki Al-Qur'an.
 - b. Menjaga makna *haqîqî* dan makna *majâzî*, yang dimaksud makna *haqîqî* tetapi di bawa ke dalam makna *majâzî* atau sebaliknya.
 - c. *Mûrât Ta'lif* antara makna dan tujuan yang sesuai dengan pembicaraan dan kedekatan antar kata.
 - d. Menjaga *tanaṣub* antar ayat.
 - e. Memperhatikan *asbâb al-Nuzûl*.
 - f. Memulai dengan bahasa, *ṣarf* (morfologi) dan *istiḳâq* (derivasi) yang berhubungan dengan *lafaz* disertai dengan pembahasan *tarâkib*.
 - g. Menghindari *id'â* pengulangan (repetitif) Al-Qur'an.⁸⁶
6. Komentor Ulama Tentang *al-Tafsîr al-Munîr*

Menurut Muḥammad 'Alî Iyâzî, sebagaimana yang dikutip oleh Ainol, *al-Tafsîr al-Munîr* membahas seluruh ayat Al-Qur'an dari awal surah al-Fâtihah sampai akhir surah al-Nâs. Pembahasan kitab tafsir ini menggunakan gabungan antara corak *tafsîr bi al-Ma'thûr* dengan *tafsîr bi al-Ra'yi*, serta menggunakan gramatika bahasa dan ungkapan yang jelas, yakni gramatika bahasa kontemporer

⁸³ Mahyudin Daud & Ahmad Najid Abdullah, "Sumbangan Wahbah al-Zuhaylî...", h. 25-50.

⁸⁴ 'Abd al-Halîm Mahmûd, *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, terj. Syahdianor & Faisal Saleh (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 226.

⁸⁵ Masâ'id Muslim Âli Ja'fâr, *Manâhij al-Mufasssîrîn* (Riyâd: Maktabah al-Rushd, 1424 H), h. 216.

⁸⁶ Khâlid 'Abd al-Rahmân al-'Ak, *Usûl al-Tafsîr wa Qawâ'iduh* (Dimashq: Dâr al-Nafâis, 1986), cet II, h. 81-82.

yang mudah dipahami bagi generasi sekarang ini. Oleh karena itu, Wahbah al-Zuhaylî membagi ayat-ayat berdasarkan topik untuk memelihara bahasan dan penjelasan di dalamnya. Beliau sendiri menilai bahwa tafsirnya adalah model tafsir Al-Qur'an yang didasarkan pada Al-Qur'an sendiri dan hadis-hadis *sahîh*, mengungkapkan *asbâb al-Nuzûl* dan *takhrîj al-hadîth*, menghindari cerita-cerita *isrâ'îliyyât*, riwayat yang buruk, dan polemik serta bersikap moderat. Kemudian *al-Tafsîr al-Munîr* karya Wahbah al-Zuhaylî ini bahasanya mudah dicerna dan mudah dimengerti, selain itu penafsiran tersebut tidak meninggalkan pendapat para mufasir klasik, akan tetapi beliau mengkomparasikan pendapat para mufasir klasik dan modern dan Wahbah al-Zuhaylî sendiri juga ikut andil dalam penafsiran tersebut. Jadi, kitab ini cocok bagi siapa pun yang ingin memahami tafsir, karena tafsir ini tidak mengandung unsur fanatisme mazhab.⁸⁷ Sedangkan menurut Nadirsyah Hosen, membaca *al-Tafsîr al-Munîr* karya Wahbah al-Zuhaylî itu seperti membaca makalah ilmiah yang pakai footnote.⁸⁸

7. Keistimewaan *al-Tafsîr al-Munîr*

Al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Sharî'ah wa al-Manhaj yang dicetak dalam 16 jilid. Wahbah al-Zuhaylî mempersembahkan suatu karya yang cukup menarik dan berbeda dengan menggunakan gramatika bahasa ilmiah yang mudah dan jelas. Beliau tidak memfokuskan penafsiran suatu ayat dari satu sudut pandang saja bahkan mencoba mengupasnya dari sudut-sudut yang berbeda dari kajian beliau sendiri.⁸⁹

Di antara keunggulan tafsir ini adalah bahwa Wahbah al-Zuhaylî berpedoman pada kajian *tafsîr al-Qur'ân bi al-Qur'ân*, hadis sahih, *asbâb al-Nuzûl*, juga melakukan *takhrîj*, dan kritik atas beberapa hadis yang ada. Tafsir ini juga menghindari kisah-kisah *isrâ'îliyyât*, riwayat yang *shâdh* (jarang), perbedaan beberapa teori ilmiah, dan berusaha konsisten dalam keilmiahannya.⁹⁰

Wahbah al-Zuhaylî juga berbicara masalah ilmu kalam, namun yang sesuai dengan akidahnya, *ahlussunnah*, tanpa sikap *ta'assub* (fanatik) yang berlebihan. Atau terkadang, beliau memberikan koreksi ilmiah atas pemahaman dari aliran kalam lainnya, misalnya dalam masalah *jabr* (keterpaksaan) dan *ikhtiyâr* (kemampuan memilih), status orang yang berdosa besar, *imâmah*, dan sifat-sifat Allah SWT.⁹¹ Beliau juga berkeyakinan bahwa bentuk-bentuk kemukjizatan Al-Qur'an banyak sekali, antara lain, *balâghah* dan *fasâhah*. Di antaranya juga, tentang hal-hal yang gaib (eskatologi), hukum-hukum syariat, terungkapnya teori-teori ilmiah yang terilhami oleh Al-Qur'an.⁹²

⁸⁷ Ainol, "Metode Penafsiran al-Zuhaylî dalam *al-Tafsîr al-Munîr*", dalam Jurnal *Mutawâtir: Keilmuan Tafsir Hadis*, Desember 2011, vol. 1. No. 2, h. 143-154.

⁸⁸ Nadirsyah Hosen, *Tafsîr Al-Qur'an di Medsos...*, h. 265.

⁸⁹ Mahyudin Daud & Ahmad Najid Abdullah, "Sumbangan Wahbah al-Zuhaylî...", h. 25-50.

⁹⁰ Ahmad Husnul Hakim, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir...*, h. 276.

⁹¹ Ahmad Husnul Hakim, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir...*, h. 277.

⁹² Ahmad Husnul Hakim, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir...*, h. 278.

BAB III

ANALISIS AYAT-AYAT TENTANG KELUARGA HARMONI MENURUT WAHBAH AL-ZUHAYLÎ

A. Keluarga dalam Al-Qur'an

1. Term *Ahl/Âl*

Di dalam Al-Qur'an, keluarga mendapatkan porsi pembahasan yang besar. Hal itu bisa dibuktikan dengan tersebarnya ayat-ayat yang mengatur tentang rambu-rambu keluarga. Mulai dari surah al-Baqarah, al-Nisâ', al-Nûr, al-Aḥzâb, al-Târiq, dan al-Taḥrîm. Bahkan terdapat sebuah surah yang dinamai dengan keluarga, yaitu surah Âli 'Imrân atau keluarga 'Imrân.¹

Dari begitu banyak potret keluarga yang disinggung dalam Al-Qur'an, tampaknya keluarga Nabi Ibrâhîm termasuk yang banyak mendapatkan sorotan. Bahkan dimulai sejak Ibrâhîm masih muda ketika ia dengan gagah berani menghancurkan berhala-berhala kaum musyrikin sampai ia dikarunia anak di masa-masa senjanya.²

Untuk mempermudah mencari makna yang terkandung dalam kata *ahl*, pertama peneliti akan memaparkan makna asli dari kata tersebut. Makna asli (*dilâlah asliyyah*) adalah makna yang melekat pada sebuah kata dan akan terus terbawa dimanapun kata itu dipakai. Makna asli disebut juga dengan *dilâlah mu'jamiyyah* dalam praktiknya pencarian kata menggunakan kamus-kamus bahasa Arab maupun syair-syair klasik yang digunakan sebagai acuan.³

Makna kontekstual (*dilâlah siyâqiyah*) ialah makna baru yang diberikan pada sebuah kata, tergantung pada kalimat di mana kata tersebut diletakkan. Al-Qur'an selalu memilih kata yang tepat untuk menunjukkan suatu makna. Bahkan kata-kata yang dipandang mirip, pada kenyataannya tidak pernah muncul di dalam Al-Qur'an dengan pengertian yang benar-benar sama. Jangankan dua kata yang berbeda namun memiliki makna yang bersinonim, kata yang memiliki akar yang sama, pasti ada perbedaan maknanya sedikit atau banyak. Misal kata *gha'*, *fa'*, dan *ra'* untuk penyebutan bagi yang maha pengampun menggunakan kata *ghafûr* (عَفُورٌ),

¹ Ahmad Kusyairi Suhail, *Menghadirkan Surga Di Rumah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2007), h. 196.

² Zamakhshari bin Hasballah Thaib, *Potret Keluarga...*, h. 53. Lihat juga (QS. Al-Baqarah [2]: 124, 125, 126, 127, 130, 132, 133, 135, 136, 140, 258 & 260), (QS. Âli 'Imrân [3]: 33, 65, 67, 84, 95 & 97), (QS. Al-Nisâ' [4]: 54, 125 & 163), (QS. Al-An'âm [6]: 74, 75, 83 & 161), (QS. Al-Tawbah [9]: 70 & 114), (QS. Hûd [11]: 69, 74, 75 & 76), (QS. Yûsuf [12]: 6 & 38), (QS. Ibrâhîm [14]: 35), (QS. Al-Hijr [15]: 51), (QS. Al-Nahl [16]: 120 & 123), (QS. Maryam [19]: 41, 46 & 58), (QS. Al-Anbiyâ' [21]: 51, 60, 62 & 69), (QS. Al-Hajj [22]: 26, 43 & 78), (QS. Al-Shu'arâ' [26]: 69), (QS. Al-'Ankabût [29]: 16 & 31), (QS. Al-Sâffât [37]: 83, 104 & 109), (QS. Sâd [38]: 45), (QS. Al-Shûrâ [42]: 13), (QS. Al-Zukhruf [43]: 26), (QS. Al-Dhâriyât [51]: 24), (QS. Al-Najm [53]: 37), (QS. Al-Hadîd [57]: 26), (QS. Al-Mumtahanah [60]: 4), dan (QS. Al-A'lâ [87]: 19).

³ Zahrani, "Perkembangan Makna Bahasa Arab: Analisis Semantik Terhadap Istilah-Istilah Syariat dalam Al-Qur'an", *Tesis* pada UIN Alauddin Makassar, 2012, h. 37.

sedang untuk penyebutan bagi yang sering mengampuni setiap waktu dengan menggunakan kata *ghaffâr* (عَفَّار).⁴

Pengetahuan tentang kosakata dalam Al-Qur'an sangat diperlukan, karena sering dijumpai kata-kata yang mengandung pengertian lebih dari satu. Disamping itu juga ditemukan kata yang berkonotasi *majâz* atau kiasan. Apabila mufasir hanya mengetahui satu konotasi saja, sedangkan yang dimaksud ayat dapat memiliki makna lain, maka dalam konteks ini ia dapat menafsirkan kepada pemahaman yang keliru.⁵

Kata *ahl* berasal dari fonem *hamzah* (أ), *ha'* (هـ), dan *lam* (ل) memiliki asal kata yang berbeda, salah satunya ialah *ahl* (keluarga).⁶ Menurut al-Zamakhsharî, *ahl* diartikan dengan kembali kepada yang berhak atau pantas. Kalimat *فُلَانٌ أَهْلٌ لِكَذَا* artinya fulan berhak atau pantas mendapatkan hal itu, kalimat *هُوَ مُسْتَأْهِلٌ لَهُ* maksudnya dia layak untuknya, *وَأَهَّلَكَ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ*, semoga Allah menikahkan kamu di dalam surga (yaitu istrinya).⁷

Kata *ahl* disebut di dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 227 kali.⁸ Jumlah kata ini sudah termasuk derivasinya. Kalau kata asalnya disebut hanya terulang 54 kali.⁹

Kata *ahl* berasal dari kata *ahila* yang berarti senang, suka, atau ramah. Pendapat lain mengatakan kata *ahl* berasal dari kata *ahala* yang berarti menikah (sekelompok orang yang disatukan oleh hubungan-hubungan tertentu, seperti hubungan darah, agama, dan pekerjaan). Dalam Al-Qur'an kata *ahl* disebut sebanyak 227 kali.¹⁰ Dari sebanyak itu, *ahl* memiliki tiga pengertian yaitu:

- a. Yang menunjuk kepada manusia yang memiliki pertalian darah atau perkawinan, seperti ungkapan *ahl al-Bayt*. Pengertian ini dalam bahasa Indonesia disebut keluarga.
- b. Menunjuk pada suatu penduduk yang mempunyai wilayah geografis atau tempat tinggal, seperti *ahl Yathrib*, *ahl al-Balad*, dan lain-lain. Dalam bahasa sehari-hari disebut warga atau penduduk.

⁴ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir...*, h. 111.

⁵ Nashruddin Baidan, "Metode Penafsiran Ayat-Ayat Yang Beredaksi Mirip di dalam Al-Qur'an", *Disertasi* pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1990, h. 250.

⁶ Ahmad bin Fâris bin Zakariyâ Abû al-Husayn, *Mu'jam Maqâyis al-Lughah* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1979), jilid I, h. 150.

⁷ Mahmûd Ibn 'Umar Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Khawârizmî al-Zamakhsharî, *Asâs al-Balâghah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Alamiyyah, 1998), jilid I, h. 37.

⁸ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Tarbawi* (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2012), h. 147.

⁹ Muhammad Rosyid & Muhammad Anwar Idris, "Ahl Dalam Al-Qur'an Perspektif Semantik 'Aishah Bintu Shati'" dalam *Jurnal Islamic Principles and Philosophy*, 2020, vol. 1. No. 2, h. 113-130.

¹⁰ Ahmad Hamdani, dkk., *Peran Keluarga dalam Ketahanan dan Konsepsi Revolusi Mental Perspektif Al-Qur'an* (Serang: Gaung Persada Press, 2019), cet. I, h. 127.

c. Menunjukkan pada status manusia secara teologis seperti *ahl al-Dhikr*, *ahl al-Kitâb*, *ahl al-Nâr*, *ahl al-Jannah*, dan sebagainya.¹¹

Meskipun tampak ada distingsi, namun ketiganya sebenarnya terkait atau berkelindan, yakni *ahl* yang berarti orang yang memiliki hubungan dekat, baik karena perkawinan, satu kampung, kampus, negara, atau satu agama. Terjalannya hubungan kedekatan itu menjadikan pergaulan di antara mereka hidup dengan sukacita, senang, dan damai.¹²

Jika dilihat makna dari kata *ahl* (أهل) sebagaimana terdapat dalam berbagai ayat di dalam Al-Qur'an, mengutip pendapat Ibn Manzûr disebutkan أَهْلُ الرَّجُلِ وَأَهْلُ الدَّارِ وَكَذَلِكَ الْأَهْلَةُ yaitu keluarga seorang laki-laki dan keluarga serumah begitu juga kalimat *al-ahlah* atau keluarga dan kaum kerabat وَذُو قُرْبَاهُ.¹³ Selain itu kata *ahl* dapat juga diartikan sebagai sekelompok orang yang berada dalam suatu keturunan, satu agama, dan satu tempat tinggal.¹⁴ Dalam Munawwir juga disebut kata *ahl* yang bentuk jamaknya *ahlûna* atau *âhâla* adalah famili, keluarga atau kerabat. Sementara kata أَهْلُ الرَّجُلِ diartikan sebagai istri.¹⁵ Sedangkan kata fonem *hamzah*, *ha'*, dan *lam* pada dasarnya memiliki dua asal kata yang berbeda, pertama *ahl* (keluarga),¹⁶ kedua *ihâlah* (إِهَالَة) yang secara etimologis dapat diartikan lemak yang diiris dan dipotong-potong menjadi kecil-kecil.¹⁷

Kemudian lebih lanjut dijelaskan, terkadang kata أَهْلُ الرَّجُلِ (keluarga seseorang) adalah istrinya. Meskipun begitu kata *ahl* tidak selamanya bermakna keluarga. Misalnya kalau disebut *ahl al-Islâm*, maka yang dimaksud adalah orang yang disatukan dengan agama Islam.¹⁸ Terkadang kata *ahl* digunakan untuk menunjukkan sebuah perkumpulan yang mempunyai ciri khusus, sehingga ia berbeda dengan perkumpulan yang lain. Misalnya kata *ahl* pada kalimat *ahl al-Kitâb* (QS. Âli 'Imrân [3]: 64), berarti golongan ahli kitab.¹⁹ Selain itu kata *ahl* yang

¹¹ Ahmad Hamdani, dkk., *Peran Keluarga...*, h. 127.

¹² Waryono Abdul Ghafur, *Hidup Bersama Al-Qur'an* (Yogyakarta: Rihlah, 2006), h. 320.

¹³ Ibn Manzûr, *Lisân al-'Arab* (Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâth al-'Arabî, 1999), h. 163.

¹⁴ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Tarbawi*, h. 148.

¹⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), cet. XIV, h. 45-46.

¹⁶ Muhammad Rosyid & Muhammad Anwar Idris, "Ahl dalam Al-Qur'an...", h. 113-130.

¹⁷ Ahmad Badrut Tamam, "Keluarga dalam Perspektif Al-Qur'an: Sebuah Kajian Tematik Tentang Konsep Keluarga", dalam *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 2018, vol. 2. No. 1, h. 1-14.

¹⁸ Al-Râghib al-Asfahânî, *al-Mufradât fî Gharîb al-Qur'ân* (Beirut: Maktabah Nazâr Mustafâ al-Bâz, 2009), h. 113.

¹⁹ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Tarbawi*, h. 148.

berada pada konteks Nabi Lûṭ atau Nabi Nûḥ misalnya, itu memiliki makna pengikut, sebab yang layak atau pantas untuk diselamatkan dari azab adalah mereka yang mengimani utusan Allah SWT. Kata *ahl* yang disandingkan dengan nama tempat atau daerah memiliki makna penduduk, sebab mereka berhak untuk menghuni kota tersebut. Namun yang perlu diperhatikan bahwa perubahan makna yang terjadi tidak jauh dari makna asli kata *ahl*.²⁰

Menurut al-Husayn Ibn Muḥammad al-Dâmaghânî (w. 478 H), kata *ahl* memiliki delapan wajah (ragam) makna, yaitu: penduduk, pembaca (ahli) kitab, sahabat, istri dan anak (keluarga), pengikut, kaum atau klan, orang-orang pilihan, dan yang berhak (pantas) menerima. Sebagaimana yang dikutip oleh Ahsin, menurut Ibn al-Jawzî (w. 597 H) menyebutkan kata tersebut memiliki sepuluh wajah makna.²¹

Kata *ahl* yang dirangkai dengan kata *al-Kitâb* memiliki pengertian orang-orang yang menganut agama samawi (agama yang bersumberkan wahyu Tuhan) yang diturunkan kitab untuk mereka. Istilah ini disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 31 kali. Makna *ahl al-Kitâb* ialah orang-orang yang tetap berpegang teguh kepada ajaran-ajaran kitab Zabur, Taurat, dan Injil sesudah Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.²² M. Quraish Shihab berpendapat bahwa yang dimaksud ahli kitab hanyalah untuk agama Yahudi dan Nasrani saja, kapanpun, dimanapun, dan keturunan siapapun mereka.²³

Kata *ahl* yang dirangkai dengan nama suatu tempat berarti penghuni atau penduduk, namun ada juga kata *ahl* yang dirangkai dengan *damîr* bermakna demikian. Kontekstual kata *ahl* yang memiliki makna penghuni atau penduduk terdapat 31 kali dalam Al-Qur'an. Seperti *ahl al-Nâr* disebut sekali dalam (QS. Sâd [38]: 64) yang berarti penghuni neraka. Kemudian *ahl al-Qurâ* dalam (QS. Al-A'râf [7]: 96, 97 & 98) yang berarti penduduk negeri-negeri yang diutus kepada mereka utusan Allah SWT. Kata *ahl* yang dirangkai dengan *Madînah* (kota) disebutkan dalam (QS. Al-Hijr [15]: 67) untuk kota tempat diutusnya Nabi Lûṭ yaitu penduduk Sodom (sanggama antarmanusia secara oral atau anal), serta (QS. Al-Tawbah [9]: 101 & 120) untuk penduduk kota Madinah. Sedangkan *ahl Yathrib* (penduduk *Yathrib*) disebut satu kali dalam Al-Qur'an.²⁴

Kata *ahl* memiliki makna orang yang berhak atau layak. Hal ini sebagaimana disebutkan 9 kali dalam Al-Qur'an. Kata *ahl* dalam (QS. Al-Nahl [16]: 43) diartikan sebagai orang yang berhak atau layak. Kata *dhikr* (mengingat), yaitu

²⁰ Muhammad Rosyid & Muhammad Anwar Idris, "Ahl dalam Al-Qur'an...", h. 113-130.

²¹ Al-Husayn Ibn Muḥammad al-Dâmaghânî, *Qâmûs al-Qur'ân Aw al-Islâh: al-Wujûh Wa al-Nazâir fî al-Qur'ân al-Karîm* (Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malâ'yîn, 2011), h. 55-56.

²² Ahsin W. Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2006), h. 9.

²³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an...*, h. 458.

²⁴ *Ahl Yathrib* adalah nama kota Madinah pada awal Islam. Nabi mengubahnya menjadi *tabah* yang berarti 'baik atau menyenangkan', kemudian diganti dengan *Madînah* yang berarti 'tempat peradaban'. Ini karena kata *Yathrib* mengandung arti kecaman dan penghinaan. Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. XI, h. 234.

menghadirkan sesuatu yang tersimpan dalam ingatan, hampir sama dengan menghafal, hanya saja menghafal dilakukan dengan memperoleh yang belum didapatkan, dan dilakukan dengan menghadirkan pengetahuan yang sudah dimiliki. *Dhikr* (mengingat) bisa dengan hati atau lisan bisa juga dengan keduanya.²⁵

Sementara itu, Hamka berpendapat lain dengan menafsirkan kata *ahl al-Dhikr* dengan orang yang berpengetahuan luas. Hamka mengatakan bahwa sudah sepantasnya orang yang tidak tahu bertanya kepada yang lebih mengetahui. Menuntut ilmu kepada ahlinya (orang yang menguasai pada bidang tertentu), dimana saja dan siapa saja.²⁶

Kata *ahl al-Bayt* diulang tiga kali dalam Al-Qur'an, yakni (QS. Al-Qaṣaṣ [28]: 12) yang disebut dengan menggunakan bentuk kata benda *indefinite* (tak terbatas) *ahl al-Bayt* untuk keluarga Nabi Musa, khususnya kepada ibunya yang menyusui.²⁷

Dalam term yang lain *ahl* juga bermakna klan (*clan*), yakni kelompok sosial yang para anggotanya memiliki hubungan darah atau keturunan (*genealogis*). Istilah klan juga sering disebut dengan kerabat luas atau keluarga besar. Ciri-ciri dari klan yaitu jumlahnya antara 50-70 orang, biasanya masih mengetahui hubungan kekerabatan, dan pada umumnya mereka tinggal dalam satu desa atau tempat yang dekat.²⁸ Pemaknaan ini disandarkan pada penyebutan kata *ahl* sebanyak 7 kali dalam Al-Qur'an. Al-Husayn Ibn Muḥammad al-Dâmaghânî menafsirkan kata *ahl* pada (QS. Al-Nisâ' [4]: 35) dengan *min qawmihî alladhîna ba'atha fihim* (kaum yang Allah kirimkan utusan di dalamnya).²⁹

Kata keluarga menurut sosiologi adalah kesatuan kemasyarakatan (sosial) berdasarkan hubungan perkawinan atau pertalian darah, yang selanjutnya dijelaskan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat.³⁰

Menurut al-Râghib al-Aṣfahânî, ada dua macam *ahlun* dalam Al-Qur'an. *Pertama*, *ahlun* yang bersifat sempit atau yang disebut dengan أَهْلُ الرَّجُلِ (*ahl al-Rajul*) adalah orang yang bersatu dengannya garis nasab, agama, tempat kerja, rumah, dan negara. Meskipun begitu makna dasarnya adalah orang yang bersatu dalam tempat tinggal yang sama. Kemudian makna itu berubah semakin luas,

²⁵ Al-Râghib al-Aṣfahânî, *al-Mufradât fî Gharîb al-Qur'ân*, h. 237.

²⁶ Departemen Agama RI, *Departemen Agama RI: Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Semarang: PT. Toha Putra, 2002), jilid V, h. 327. Lihat juga Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologis, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi* (Jakarta: Gema Insani, 2015), jilid V, h. 183.

²⁷ Tim Lentera Hati, *Ensiklopedia Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), jilid I, h. 63.

²⁸ William A. Haviland, *Antropologi*, terj. Soekadijo (Jakarta: Erlangga, 1999), jilid II, h. 116-117.

²⁹ Al-Husayn Ibn Muhammad al-Dâmaghânî, *Qâmûs al-Qur'ân...*, h. 56.

³⁰ Mahmudin, "Implementasi Pembekalan Pranikah dalam Membentuk Keluarga *Sakînah, Mawaddah, Wa Rahmah*" (Yogyakarta: Program Pascasarjana FIAI UII Yogyakarta, 2016), dalam *Jurnal Millah*, vol. 15. No. 2, h. 308.

sehingga keluarga disebut orang yang bersatu dalam garis nasab.³¹ *Ahlun* dalam pengertian ini seperti yang ditunjukkan dalam firman Allah SWT:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahl al-Bayt dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS. Al-Ahzâb [33]: 33).³²

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ pada penggalan ayat tersebut,

Wahbah al-Zuhaylî mencantumkan beberapa riwayat hadis dan memberinya sub tema ‘perintah untuk tetap tinggal di rumah dan larangan berperilaku *tabarruj*’. Yang dimaksud *tabarruj* di sini adalah sikap masyarakat jahiliah yang dulu sebelum datangnya Islam, contoh *tabarruj* yang dipaparkan oleh Wahbah al-Zuhaylî seperti memperlihatkan perhiasan dan bagian-bagian tubuh wanita yang terlihat sedap untuk dipandang, seperti seorang perempuan yang mengenakan kerudung dengan membiarkannya serta terbuka tanpa mengikatnya sehingga leher, anting, dan kalungnyanya terlihat.³³

وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ kemudian setelah memerintahkan mereka supaya bertutur kata yang baik dan benar dengan cara yang baik, benar, dan patut, lalu diikuti dengan penjelasan tentang perbuatan yang sesuai untuk perempuan, yaitu tetap di rumah, kemudian melarang mereka dari perbuatan yang tidak baik, Allah SWT memerintahkan mereka untuk menegakkan salat dengan baik dan benar (melaksanakannya dengan cara yang dikehendaki secara hukum syariat, yaitu khushyuk dan menyempurnakan seluruh rukun dan syaratnya), membayar zakat (zakat yang diwajibkan oleh syariat serta berbuat baik kepada orang lain), serta menaati Allah SWT dan Rasul-Nya dalam setiap perintah-Nya dan larangan-Nya. Penggalan ayat tersebut memerintahkan kita untuk selalu senantiasa menjaga konsistensi untuk taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, yang menarik di sini adalah Allah SWT menyebutkan salat dan zakat secara khusus karena salat dan

³¹ Al-Râghhib al-Asfahânî, *al-Mufradât fî Gharîb al-Qur’ân*, h. 37. Lihat juga dalam Al-Râghhib al-Asfahânî, *al-Mufradât fî Gharîb al-Qur’ân*, terj. Ahmad Zaini Dahlan (Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017), jilid I, h. 112.

³² Ahmad Hatta, *Tafsîr Qur’an Perkata: Dilengkapi Dengan Asbâb al-Nuzûl & Terjemah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), cet. IV, h. 422.

³³ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr*..., jilid XI, juz 21-22, h. 331.

zakat adalah dua hal yang sangat signifikan, krusial, dan memiliki berbagai aura positif yang besar. Salat³⁴ adalah kesucian jiwa sekaligus menjadi pilar agama. Sedangkan zakat adalah kesucian harta dan salah satu cara melawan kemiskinan.

Oleh sebab itu, salat dan zakat merupakan dua pilar ketaatan fisik dan harta.³⁵ وَأَطَعْنَ

اللَّهِ وَرَسُولَهُ kalimat tersebut untuk memperjelas kembali karena salat dan zakat saja tidak cukup, tetapi mencakup setiap apa saja yang diperintahkan-Nya dan apa yang dilarang-Nya. Baik perintah Allah SWT dan Rasul-Nya sama tidak ada distingsi atau perbedaan.³⁶

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا sebab dibalik semua perintah, larangan, dan pelajaran tersebut adalah untuk menghilangkan dosa, menyucikan dan membersihkan dari noda kemaksiatan-kemaksiatan dan perbuatan dosa, serta menyemarakkan hati dengan cahaya keimanan.³⁷ Kata الرِّجْسَ

mengungkapkan makna dosa, sedangkan kata تَطْهِيرًا bermakna ketakwaan. Karena jiwa seseorang yang melakukan kemaksiatan menjadi ternodai oleh kemaksiatan yang telah dilakukannya, sebagaimana badannya bisa menjadi ternodai karena terkena kotoran materiel. Adapun ketaatan dengan ketaatan merupakan jiwa yang bersih dan terlindungi. Sebutlah makna kata الرِّجْسَ memiliki derivasinya yang begitu banyak seperti dosa, azab, najis, cacat, aib, dan cela. Oleh karena itu, Allah SWT menghilangkan semua itu dari *ahl al-Bayt*. *Ahl al-Bayt* adalah orang yang menjadi bagian tak terpisahkan dari diri Rasulullah SAW, yaitu para istri beliau dan sahabat-sahabat beliau. Perintah-perintah tersebut diarahkan kepada *ahl al-Bayt* karena mereka menjadi *role model* (panutan) bagi umat.³⁸

Kedua, ahlun yang bermakna luas, yaitu arti keluarga seagama أَهْلُ الْإِسْلَامِ (*ahl al-Islâm*).³⁹ *Ahlun* dalam pengertian ini seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT:

³⁴ Di sini peneliti merekomendasikan bacaan mengenai ihwal salat. Lihat Haidar Bagir, *Buat Apa Shalat?! Menggali Makna Batin, Mereguk Ajaran Para Sufi* (Bandung: Mizan, 2021), cet. III.

³⁵ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr*..., jilid XI, juz 21-22, h. 331-332.

³⁶ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr*..., jilid XI, juz 21-22, h. 332.

³⁷ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr*..., jilid XI, juz 21-22, h. 332.

³⁸ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr*..., jilid XI, juz 21-22, h. 332-333.

³⁹ Al-Râghib al-Asfahânî, *Mufradât al-Fâz al-Qur'ân* (Damaskus: Dâr al-Qalam, t.t), h. 55.

قَالَ يَنْوُحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٤٦﴾

“Dia (Allah) berfirman, “Wahai Nûh! Sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik, sebab itu engkau jangan memohon kepada-Ku sesuatu yang tidak engkau ketahui (hakikatnya). Aku menasihatimu agar (engkau) tidak termasuk orang yang bodoh.” (QS. Hûd [11]: 46).⁴⁰

Kosakata إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ putra Nabi Nûh (Kan’ân) akankah selamat ataukah tidak dari agama yang dianut oleh ayahnya (Nûh). Menurut Ibn ‘Abbâs sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhaylî, memang betul putranya berasal dari keturunannya (Nûh), tetapi putranya tersebut tidak beriman.⁴¹ Menurut Wahbah al-Zuhaylî, ayat tersebut merupakan penjelasan alasan mengapa anaknya itu tidak termasuk dalam keluarganya. Oleh karena itu, Allah SWT melarang Nûh untuk memohon kepada-Nya dan Allah SWT mengingatkan kepada Nûh agar tidak tergolong dari golongan orang-orang yang berdosa.⁴²

Nûh dan anak kandungnya, Kan’ân. Sang Senior (Nûh) berpendapat bahwa gemuruh badai dan hujan termasuk kekuasaan Allah SWT dan lalu merancang kapal besar untuk dinaiki ketika bencana besar datang. Sementara itu, sang Junior (Kan’ân) menganggapnya masalah cuaca saja dan ketika itu dia hanya bergegas mendaki gunung (QS. Hûd [11]: 43).⁴³

Musibah yang melanda satu kaum yang bersifat masif, menyeluruh, menghancurluluhkan, merata (‘*Adhâb al-Isti’sâl*) karena dosa-dosa mereka seperti yang menimpa kaum Nabi Nûh dengan banjir besar yang mengenangi seantero negeri, kaum ‘Âd (kaumnya Nabi Nûh) dengan embusan angin yang sangat dingin selama 7 hari 7 malam.⁴⁴ Seluruh manusia pada saat itu binasa kecuali mereka yang ikut bersama Nabi Nûh di bahtera. Peristiwa ini terekam pada (QS. Nûh [71]: 25), (QS. Hûd [11]: 43), (QS. Yûnus [10]: 73), dan (QS. Al-Sâffât [37]: 77-82).⁴⁵

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

“Dan dia menyuruh keluarganya untuk (melaksanakan) salat dan (menunaikan) zakat, dan dia seorang yang diridai di sisi Tuhannya.” (QS. Maryam [19]: 55).⁴⁶

⁴⁰ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur’an Perkata*..., h. 227.

⁴¹ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr*..., jilid VI, juz 11-12, h. 388.

⁴² Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr*..., jilid VI, juz 11-12, h. 390.

⁴³ Ahmad Thoha Faz, *Titik Ba*..., h. 137-138.

⁴⁴ Ahsin Sakho Muhammad, *Tafsir Kebahagiaan*..., h. 56.

⁴⁵ Ahsin Sakho Muhammad, *Tafsir Kebahagiaan*..., h. 70-72.

⁴⁶ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur’an Perkata*..., h. 309.

Ayat tersebut menurut penafsiran Wahbah al-Zuhaylî, dia memerintahkan umatnya dan keluarganya agar melakukan dua ibadah yang sangat penting ini, yaitu salat dan zakat. Lalu dia taat dalam menunaikan perintah Allah SWT tersebut dan dia bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT pada (QS. Al-Shu'arâ' [26]: 214), (QS. Tâhâ [20]: 132), dan (QS. al-Tahrîm [66]: 6).⁴⁷

Mengenai ayat di atas, Wahbah al-Zuhaylî dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan kisah Nabi Ismâ'il yang terkenal sebagai orang yang sangat menepati janji dan menunaikan janjinya. Ismâ'il tidak pernah berjanji kepada Allah SWT atau kepada orang lain kecuali ia menepatinya. Maka memenuhi janji adalah salah satu sifat yang terpuji kapanpun dan dimanapun. Sedangkan mengingkari janji adalah salah satu sifat yang tercela. Sehingga kewajiban satu sama lain yang berkewajiban untuk mengingatkan.⁴⁸ Sehingga dalam berkeluarga sangat dianjurkan sekali menjadi orang yang selalu menepati janji, baik itu suami ataupun istri karena sebelumnya sudah dicontohkan oleh Nabi Ismâ'il, sehingga jika sebuah keluarga dilandasi dengan sifat jujur dan saling menepati janji atau sifat terpuji lainnya maka akan terjalin keluarga yang harmoni.

2. Term 'Ashîr/Ashîrah

Menurut al-Râghib al-Asfahânî (w. 502 H), kata 'ashîr atau 'ashîrah pada mulanya menunjuk pada sebuah keluarga besar atau keturunan dari seseorang dengan kuantitas yang amat banyak dan sempurna bilangannya (*ahl al-Rajul yatakassara bihim bi al-Manzilât al-'Adad al-Kâmil*). Kata yang derivasinya disebut Al-Qur'an tidak kurang dari 30 kali ini, lanjut al-Râghib al-Asfahânî, maknanya secara umum tidak keluar dari dua pengertian. *Pertama*, bermakna kelompok sosial yang anggotanya memiliki hubungan kekerabatan baik karena keturunan (nasab) maupun karena hubungan perkawinan. *Kedua*, bermakna etika pergaulan, baik dengan kerabat maupun dengan orang yang mempunyai hubungan yang dekat (akrab).⁴⁹

Dalam *al-Muhîṭ fî al-Lughah*, 'ashîr atau 'ashîrah diartikan suatu percampuran (*mukhâlatah*) dan pertemanan (*muṣâhabah*) dari beberapa kelompok sosial yang diikat dalam suatu hubungan erat. Kata 'ashîr atau 'ashîrah dalam kamus tersebut juga diterjemahkan sebagai pasangan hidup (*al-Zawj*), teman (*al-Sadîq*), kerabat dekat (*al-Qarîb*), dan saudara sekandung (*banû albiḥ*).⁵⁰ Definisi yang demikian juga dikemukakan oleh pakar bahasa Ibn Manzûr (w. 711 H), kemudian ulama ini menambahkan bahwa makna 'ashîr atau 'ashîrah adalah sepadan dengan kata *ahlun* yang diterjemahkan sebagai keluarga.⁵¹

Menurut Muḥammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî kata 'ashîrah dalam Al-Qur'an terdapat ditiga ayat dan tersebar di surah yang berbeda-beda.⁵²

⁴⁷ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr*..., jilid VIII, juz 15-16, h. 457.

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr*..., jilid VIII, juz 15-16, h. 462.

⁴⁹ Al-Râghib al-Asfahânî, *al-Mufradât fî Gharîb al-Qur'ân*, jilid II, h. 95-96.

⁵⁰ Ibrâhîm Anîs, dkk., *al-Mu'jam al-Wasît* (Kairo: Maktabah al-Shurûq al-Dawliyyah, 2008), jilid II, h. 110.

⁵¹ Ibn Manzûr, *Lisân al-'Arab*, jilid IV, h. 568.

⁵² Muḥammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fâz al-Qur'ân al-Karîm* (Kairo: Dâr al-Kutub al-Misriyyah, 2008), h. 462.

Menurut al-Râghib al-Aṣfahânî kata *'ashîrah* sama halnya dengan kata *al-ashratu* (العَشْرَةُ) yaitu puluhan, sebab kedudukan keluarga besar sama nilainya dengan sempurna dan bilangan sepuluh merupakan bilangan yang sempurna. Jadi kata *'ashîrah* adalah keluarga besar seseorang. Kata *'ashîrah* juga digunakan untuk menyebut kerabat laki-laki yang jumlahnya banyak.⁵³ Sementara dalam Munawwir kata *al-Ashîrah* (العَشِيرَةَ) diartikan sebagai kabilah, suku, sanak, dan kerabat dekat.⁵⁴

Selain itu kata *'ashîrah* juga berarti kelompok yang melindungi keluarga, yaitu melindungi supaya tetap pada jalur ketakwaan.⁵⁵ Adapun menurut Mahyuddin Barni, kata *'ashîrah* selain bermakna suku yang terdekat (QS. Al-Shu'arâ' [26]: 214) dapat juga diartikan saling bergaul, sebab antara suku yang terdekat atau keluarga pasti terdapat komunikasi yang interaktif karena hakikatnya mereka setiap saat bertemu.⁵⁶

Istilah ini digunakan di beberapa tempat dalam Al-Qur'an dalam makna keluarga atau yang dekat dengannya, antara lain:

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

“Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu (Muhammad) yang terdekat.” (QS. Al-Shu'arâ [26]: 214).⁵⁷

Wahbah al-Zuhaylî memaknai lafaz *عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ* adalah Banû Hâshim dan Banû al-Muttalib. Beliau telah memberi peringatan kepada mereka dengan terang-terangan sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî dan Muslim. Beliau memulai dari yang paling dekat dan seterusnya karena sangat peduli kepada mereka paling penting. Begitu juga riwayat Ahmad dan Muslim serta selain mereka bahwa Nabi Muhammad SAW ketika turun ayat ini beliau naik ke Bukit Safa, lalu memanggil mereka satu persatu, hingga mereka berkumpul bersama beliau. Penafsiran ayat tersebut menurut Wahbah al-Zuhaylî untuk memperingatkan kerabat-kerabat dalam satu kabilah akan siksa Allah SWT dan azab-Nya bagi orang yang menyekutukan Allah SWT dengan selain-Nya. Ini merupakan bagian daripada tugas Nabi Muhammad SAW agar memperingatkan semua manusia dari azab Allah SWT. Sebagaimana pada firman-Nya (QS. Al-An'âm [6]: 92), (QS. Al-Shûrâ [42]: 7), (QS. Al-Furqân [25]: 1), (QS. Maryam [19]: 97), dan (QS. Al-Ahzâb [33]: 45-46).⁵⁸

⁵³ Al-Râghib al-Aṣfahânî, *al-Mufradât fî Gharîb al-Qur'ân*, h. 436.

⁵⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir...*, h. 933.

⁵⁵ Mustoifah, et. al., *Studi Al-Qur'an Teori dan Aplikasinya dalam Penafsiran Ayat Pendidikan* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), h. 331.

⁵⁶ Mahyuddin Barni, *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an...*, h. 65.

⁵⁷ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata...*, h. 375.

⁵⁸ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr...*, jilid X, juz 19-20, h. 257 & 260.

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ أُقْتِرْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا
أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى
يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

“Katakanlah, “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.” (QS. Al-Tawbah [9]: 24).⁵⁹

Pada ayat yang terbilang cukup panjang ini, menurut Wahbah al-Zuhaylî, Allah SWT memerintahkan Rasul-Nya agar mengancam orang yang memprioritaskan keluarga, kerabat, dan kelompoknya daripada Allah SWT dan Rasul-Nya serta jihad di jalan-Nya dengan diawali kata *إِنْ* yang mempunyai arti keraguan. Cinta kepada orang-orang kafir diragukan terjadi pada orang-orang Mukmin. Maksudnya memprioritaskan cinta kepada mereka daripada cinta kepada Allah SWT.⁶⁰

Adapun asal cinta adalah sesuatu yang bersifat fitrah dan alami, tidak ada celaan untuk itu, tidak pula ditindak, sebab pembebanan terarah pada perkara-perkara yang mampu dikerjakan manusia, bukan perkara-perkara yang mampu dikerjakan manusia, bukan perkara-perkara naluriah seperti cinta dan benci. Delapan kelompok ini bisa dikelompokkan menjadi empat, yakni bergaul dengan kerabat-kerabat. Ini mencakup bapak, anak, saudara, dan istri. Kemudian, kerabat yang lain juga cenderung untuk menahan harta yang diperoleh, keinginan memperoleh keuntungan dari hasil dagangannya, suka terhadap tempat tinggal. Ini adalah urutan yang bagus karena dimulai dengan yang paling kuat ikatannya dan paling mendorong untuk bercampur, yakni kerabat.⁶¹

Kemudian, cinta terhadap harta, cara memperolehnya dengan berdagang, keinginan untuk membangun rumah yang dikhususkan untuk tempat tinggal. Namun, Allah SWT menjelaskan bahwa menjaga agama lebih baik daripada menjaga sejumlah perkara-perkara tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa cinta kepada delapan perkara tersebut adalah bersifat alamiah. Cinta kepada bapak adalah

⁵⁹ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata...*, h. 190.

⁶⁰ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsir al-Munir...*, jilid V, juz 9-10, h. 499.

⁶¹ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsir al-Munir...*, jilid V, juz 9-10, h. 499.

naluriyah bagi anak-anak sebab anak adalah bagian dari bapaknya. Anak merasa bahwa bapaknya adalah kausalitas eksistensi si anak. Orang-orang Arab dulu dan sekarang bangga dengan bapak. Oleh karena itu, Allah SWT menganjurkan untuk menyebut-Nya pada ibadah haji sebagaimana menyebut bapak-bapak mereka atau lebih dari itu (QS. Al-Baqarah [2]: 200). Cinta kepada anak juga naluriyah. Bahkan lebih dari cinta kepada bapak sebab anak adalah potongan dari hati, tempat cita-cita, dan kebanggaan keluarga (QS. Al-Kahfi [18]: 46). Seseorang menjadi kuat dengan saudaranya. Keduanya diikat oleh afiliasi kepada asal-usul, yakni ayah dan ibu (QS. Al-Qaṣaṣ [28]: 35). Cinta kepada istri juga bersifat fitrah. Masing-masing dari suami istri menyempurnakan yang lain sebagai penenang dari yang lain. Di antara keduanya adalah kasih sayang (QS. Al-Rûm [30]: 21).⁶²

Cinta terhadap harta yang diperoleh adalah cinta yang kuat bagi manusia sebab dia adalah buah kepenatan dan hasil dari usahanya. Demikian juga cinta terhadap perniagaan adalah asal dari manusia, sebab perniagaan adalah sumber finansial dalam keluarga. Oleh karena itu, setiap individu ingin sekali untuk mengembangkan perniagaannya supaya sumber rezekinya berkembang, keuntungannya menjadi banyak sehingga dia bisa mengambil manfaat darinya. Cinta terhadap tempat tinggal yang baik adalah yang menjadikan ketenangan pada keluarganya, sebab yang menjadikan ketenangan pada keluarga adalah tempat tinggal, sebab tempat tinggal adalah tempat yang nyaman, tenang, dan memberikan perhatian pada keluarga, serta sarana untuk mengembangkan diri dan memvisualisasikan kenikmatan. Terkadang tempat tinggal menjadi komponen sosial dalam tradisi dan adat kebiasaan. Meskipun ada fenomena dan hakikat cinta kepada delapan macam perkara ini, Allah SWT memerintahkan untuk memprioritaskan cinta kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, menaati keduanya daripada perkara-perkara itu, sebab Allah SWT adalah sumber semua kenikmatan dan ujian. Oleh karena itu, Allah SWT menyifati orang-orang Mukmin sebagaimana pada (QS. Al-Baqarah [2]: 165).⁶³

Demikian juga cinta kepada Nabi Muhammad SAW adalah wajib setelah cinta kepada Allah SWT, sebab Nabi Muhammad SAW adalah pemilik keutamaan dalam menyelamatkan kita sebagai umatnya diakhir zaman ini dari kesesatan menuju cahaya kebenaran, dari kekufuran menuju keimanan. Juga karena Nabi Muhammad SAW pula panutan yang baik dan contoh yang luhur bagi orang-orang Mukmin dalam menerapkan syariat dan akhlak. Terakhir, Allah SWT menutup ayat ini dengan ancaman kepada orang-orang yang melanggar dan hardikan kepada orang-orang yang berpaling dengan hukuman yang segera atau ditunda. Karena pada lafaz *فَتَرْتَضُّوا* yang bermakna maka tunggulah siksa yang akan datang, baik secara langsung dibalas ketika di dunia maupun nanti ketika di akhirat kelak.⁶⁴

⁶² Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr*..., jilid V, juz 9-10, h. 499-500.

⁶³ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr*..., jilid V, juz 9-10, h. 500.

⁶⁴ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr*..., jilid V, juz 9-10, h. 500-501.

يَدْعُوا لِمَنْ ضُرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ۚ لِبَيْسٍ الْمَوْلَىٰ وَلِبَيْسِ الْعَشِيرِ ۚ



“Dia menyeru kepada sesuatu yang (sebenarnya) bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.” (QS. Al-Hajj [22]: 13).⁶⁵

Penafsiran Wahbah al-Zuhaylî mengenai ayat tersebut adalah karena ia menyembah sesuatu yang mudaratnya ketika di dunia lebih nyata dan jelas daripada manfaatnya yang akan dirasakan. Adapun di akhirat, kemudaratannya sudah bisa dipastikan. Sungguh, seburuk-buruk penolong adalah sesuatu yang ia sembah. Orang kafir yang bersangkutan ketika menyaksikan secara nyata kemudaratannya yang menimpa menyebabkannya masuk neraka.⁶⁶

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ ۚ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ

أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ

“Engkau (Muhammad) tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah rida terhadap mereka dan mereka merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung.” (QS. Al-Mujâdalâh [58]: 22).⁶⁷

⁶⁵ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata...*, h. 333.

⁶⁶ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsir al-Munir...*, jilid IX, juz 17-18, h. 185.

⁶⁷ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata...*, h. 545.

Sabab al-Nuzûl pada ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Abî Hâtîm, al-Tabrânî, dan Abû Nu'aym dalam *al-Hilyah* dan Bayhaqî dalam *Sunannya* dari Ibn 'Abbâs dan 'Abdullâh bin Shawdhab, ia berkata, "Ayat ini turun menyangkut diri Abî 'Ubaydah bin al-Jarâh tatkala membunuh ayahnya dalam pertempuran Badar. Adapun riwayat yang lain dari al-Tabrânî dan Hâkim dalam *al-Mustadrak* meriwayatkan keterangan serupa, dengan redaksi, "Pada pertempuran Badar, ayah Abî 'Ubaydah bin Jarrah terus berusaha menghadang dan melawan Abû 'Ubaydah bin Jarrah. Namun, setiap kali ayahnya ingin melawan dan menyerang dirinya, ia selalu menahan dan tidak menyerang balik ayahnya, ia selalu menghindari dari ayahnya dan tidak mau melawannya. Ketika ayahnya melakukan hal itu terus-menerus, akhirnya Abû 'Ubaydah tidak menghindar lagi, tetapi ia lawan, hingga akhirnya ia berhasil membunuhnya. Maka turunlah ayat ini."⁶⁸

Begitu juga Ibn Munzir meriwayatkan dari Ibn Jurayj, ia berkata, "Aku mendapat cerita bahwa Abû Quhâfah (ayahanda Abû Bakr al-Siddîq) mengumpat dan mencaci maki Rasulullah SAW (sebelum ia masuk Islam). Lalu Abû Bakr al-Siddîq melayangkan tamparan keras kepada Abû Quhâfah hingga menyebabkannya tersungkur jatuh. Lalu kejadian itu disampaikan kepada Rasulullah SAW lalu berkata, 'Apakah benar kamu melakukan hal itu wahai Abû Bakr?' Lalu ia berkata, 'Sungguh, demi Allah, seandainya waktu itu ada pedang di dekatku, pasti sudah aku gunakan untuk menghantamnya.' Lalu turunlah ayat ini." Begitu juga dengan al-Râzî menjelaskan mayoritas ulama sepakat bahwa ayat ini turun menyangkut diri Hâtîb bin Abî Balta'ah dan tindakannya yang membocorkan informasi kepada penduduk Makkah bahwa Nabi Muhammad SAW bergerak menuju ke Makkah ketika beliau hendak melakukan penaklukan kota Makkah.⁶⁹

Menurut Wahbah al-Zuhaylî dalam tafsirnya, menjelaskan bahwa tidak semestinya dan tidak boleh bagi orang-orang Mukmin yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, mereka mencintai, loyalitas, dan bersahabat dengan orang-orang yang menentang dan melawan Allah SWT dan Rasul-Nya, meskipun orang-orang itu adalah terdekat mereka, seperti orang tua yang berbakti kepada mereka merupakan sebuah kewajiban, anak-anak yang merupakan belahan jiwa, para saudara yang membela mereka, dan klan atau kabilah yang mereka berafiliasi kepadanya serta memperoleh kekuatan dan dukungan dengannya. Kemudian Allah SWT menjelaskan sebab yang menjadi motif pencetus sikap anti untuk mencintai musuh Allah SWT dan menjalin persahabatan dengannya, serta balasan orang-orang yang anti untuk mencintai musuh-musuh-Nya.⁷⁰

Mereka yang tidak sudi untuk mencintai dan menjalin persahabatan karib dengan orang yang menentang dan melawan Allah SWT dan Rasul-Nya, Allah SWT telah menancapkan dan mengukuhkan keimanan yang benar dalam hati mereka, menguatkan dan menyokong mereka dengan pertolongan dari-Nya terhadap musuh mereka di dunia. Pertolongan Allah SWT kepada mereka di sini disebut ruh karena dengan pertolongan-Nya urusan mereka menjadi hidup. Allah SWT juga memasukkan mereka ke dalam taman-taman surga yang mengalir sungai-sungai dari

⁶⁸ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr*..., jilid XIV, juz 27-28, h. 430.

⁶⁹ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr*..., jilid XIV, juz 27-28, h. 430-431.

⁷⁰ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr*..., jilid XIV, juz 27-28, h. 432.

bawah istana-istananya dan pepohonannya, dalam keadaan mereka menetap di dalamnya selama-lamanya. Allah SWT menerima amal-amal mereka, melimpahkan berbagai bentuk rahmat-Nya kepada mereka di dunia dan akhirat. Mereka bergembira, senang, dan puas dengan apa yang Allah SWT berikan kepada mereka di dunia dan akhirat. Mereka adalah para pendukung Allah SWT dan pasukan-Nya yang mematuhi perintah-perintah-Nya, memusuhi dan memerangi musuh-musuh-Nya, serta menolong dan membela para kekasih-Nya. Ketauhilah, sesungguhnya para pendukung Allah SWT itulah orang-orang yang beruntung dan berhasil menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁷¹

Kata *'ashîr* atau *'ashîrah* dalam ayat ini berkaitan dengan pernyataan Tuhan bahwa orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, tidak saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah SWT dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu nenek moyang, anak-anak, saudara-saudara, atau keluarga mereka. Al-Qur'an menggunakan kata *'ashîrah* untuk melihat kelompok manusia yang masih ada hubungan kekerabatan secara dekat. Hisuam Sharabi mengartikan *'ashîrah* dengan sistem kekerabatan masyarakat Arab sebagai sub dari *qabîlah* (sekelompok manusia yang berasal dari nenek moyang yang sama), namun demikian tidak ditemukan rincian tentang berapa nominal anggota *'ashîrah*. Jika dilihat dari segi penggunaannya dalam Al-Qur'an terlihat bahwa *'ashîrah* bukan hanya keluarga inti yaitu suami istri dan anak, melainkan agak lebih luas.⁷²

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ
مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (QS. Al-Nisâ’ [4]: 19).⁷³

⁷¹ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr*..., jilid XIV, juz 27-28, h. 433.

⁷² Ali Nurdin, *Qur’anic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur’an* (Surabaya: Erlangga, 2006), h. 98.

⁷³ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur’an Perkata*..., h. 80.

Wahbah al-Zuhaylî memaknai lafaz *وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ* untuk mempergauli para istri secara patut dengan bertutur kata kepada para istri dengan tutur kata yang baik, memberi nafkah,⁷⁴ dan tempat tinggal yang layak. *Al-Ma'rûf* adalah sesuatu yang disenangi oleh seseorang yang memiliki budi pekerti yang baik dan tidak dianggap sesuatu yang kurang baik oleh agama, adat, dan sifat *murû'ah*.⁷⁵

Mengenai *sabab al-Nuzûl* pada ayat di atas, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhârî, Abû Dâwud, dan al-Nasâ'î dari Ibn 'Abbâs bahwa dahulu jika ada seorang laki-laki meninggal dunia, maka para wali laki-laki tersebut lebih berhak terhadap istri dari laki-laki yang sudah wafat tersebut, jika ada sebagian dari mereka yang ingin menikahnya, maka ia menikahnya dan jika ingin maka mereka menikahkannya, karena para wali tersebut memang lebih berhak terhadap si istri yang ditinggalkan wafat tersebut daripada para walinya dari istri tersebut. Maka turunlah ayat ini berkaitan dengan kebiasaan tersebut. Ibn Abî Hâtim dan Ibn Jarîr al-Tabarî meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Abî Umâmah Sahl Ibn Hanîf, suatu ketika Abû Qays Ibn al-Aslat meninggal dunia, putranya ingin menikahi istri yang ditinggalkannya. Hal ini merupakan sesuatu yang biasa mereka lakukan pada masa jahiliah, maka turunlah (QS. Al-Nisâ' [4]: 19).⁷⁶

Mayoritas mufasir mengatakan bahwa penduduk Madinah pada masa jahiliah dan pada permulaan masa Islam, jika ada seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan istri, maka putra laki-lakinya dari istri yang lain atau kerabat *asbahnya* (kerabat dari jalur ayah) datang, lalu menutupkan pakaiannya kepada si istri (janda) tersebut, dan dengan begitu berarti ia adalah orang yang paling berhak terhadap diri istri tersebut daripada yang lainnya. Jika ingin, maka ia menikahnya tanpa memberikan mahar kecuali mahar yang dahulu pernah diberikan oleh si mayit. Atau ia menikahkan wanita tersebut dengan laki-laki lain dan maharnya ia ambil, tanpa menyerahkannya sedikit pun kepada wanita yang telah dinikahkannya tersebut. Atau ia akan mempersulit dan menghalang-halangnya untuk menikah agar si mantan istrinya tersebut memberikan tebusan dengan menyerahkan harta warisan yang telah ia dapatkan dari mantan suaminya yang telah wafat lalu ia serahkan kepada mantan suaminya yang baru, atau sampai wanita tersebut meninggal dunia, lalu ia mewarisi hartanya. Ketika Qays bin al-Aslat al-Ansârî wafat dengan meninggalkan seorang istri yang bernama Kubayshah binti Ma'n al-Ansâriyyah. Lalu putra Qays dari istri yang lain bernama *Hiṣn* datang menutupkan pakaiannya kepada Kubayshah binti Ma'n tersebut. Lalu *Hiṣn* mewarisi pernikahan Kubayshah, namun kemudian ia tinggalkan dan ia terlantarkan, tidak ia dekati dan tidak ia beri nafkah. Hal ini ia lakukan dengan tujuan agar Kubayshah ingin memberikan tebusan dengan hartanya kepada *Hiṣn*. Lalu Kubayshah mengadukan hal tersebut kepada

⁷⁴ Perihal nafkah untuk keluarga menurut ayat-ayat Al-Qur'an dan perintah memberikan nafkah kepada keluarga (QS. Al-Baqarah [2]: 177 & 215) dan (QS. Al-Isrâ' [17]: 26). Adapun orang yang paling berhak diberi nafkah (QS. Al-Baqarah [2]: 177, 215, 233 & 273), (QS. Al-Nisâ' [4]: 8 & 36), (QS. Al-Isrâ' [17]: 26), dan (QS. Al-Nûr [24]: 22). Kemudian kesederhanaan dalam memberikan nafkah (QS. Al-Baqarah [2]: 233), (QS. Al-Isrâ' [17]: 29), (QS. Al-Furqân [25]: 67), dan (QS. Al-Talâq [65]: 6 & 7).

⁷⁵ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr*..., jilid II, juz 3-4, h. 634-635.

⁷⁶ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr*..., jilid II, juz 3-4, h. 635.

Rasulullah SAW lalu beliau berkata kepadanya, “Duduklah kamu di dalam rumah sampai Allah SWT menurunkan wahyu tentang masalahmu ini.” Lalu Allah SWT menurunkan (QS. Al-Nisâ’ [4]: 19).⁷⁷

Penafsiran Wahbah al-Zuhaylî pada ayat di atas adalah ketika Islam belum datang, para kaum wanita tertindas dan terampas hak-haknya. Kemudian Allah SWT menetapkan untuk para kaum wanita tersebut hak-hak mereka dan menetapkan larangan yang sekiranya tidak baik bagi mereka. Kemudian Wahbah al-Zuhaylî membagi penafsiran ayat tersebut dalam empat hak.⁷⁸

Pertama, larangan mewarisi diri wanita, wanita bukanlah benda yang bisa diwarisi. Oleh sebab itu, istri yang ditinggal wafat oleh suaminya tidak boleh diwarisi.⁷⁹

Kedua, larangan menghalang-halangnya untuk menikah, di samping haram hukumnya mewarisi wanita, begitu juga haram untuk melakukan hal-hal yang akan mempersulitnya dengan tujuan agar wanita tersebut ingin menyerahkan hartanya, baik harta maharnya atau harta warisan suaminya atau hartanya yang lain sebagai tebusan untuk dirinya.⁸⁰

Ketiga, hak mempergauli dengan baik, bertutur kata yang baik dan lembut, bersikap yang baik, menjaga penampilan diri dan bijak serta adil dalam memberikan nafkah dan giliran (jika mempunyai istri lebih dari satu). Karena sesungguhnya wanita memiliki perasaan, emosi, dan sensitivitas yang tajam. Seorang wanita menyukai dari diri seorang laki-laki sesuatu yang sama seperti yang disukai laki-laki dari diri seorang wanita (QS. Al-Baqarah [2]: 228).⁸¹

Keempat, hak memenuhi maharnya dengan baik, kezaliman merupakan sifat yang terdapat di dalam diri dan tabiat manusia sejak dahulu kala. Seorang suami yang berbuat zalim biasanya mengandalkan kekuatan yang dimilikinya dan mengandalkan suatu kenyataan bahwa hak talak berada di genggamannya. Di antara bentuk kezaliman dan kesewenang-wenangan kaum laki-laki terhadap kaum perempuan adalah jika seorang suami ingin menceraikan istrinya, maka terlebih dahulu ia akan berusaha mendapatkan kembali mahar yang pernah ia berikan kepada istrinya tersebut.⁸² Penetapan hak-hak tersebut yang termaktub pada ayat di atas dijelaskan secara terperinci dan detail oleh Wahbah al-Zuhaylî, karena beliau berpendapat bahwa wanita yang akan menjadi seorang istri memiliki hak dalam rumah tangga. Seorang suami haruslah bertutur kata yang baik dan lembut kepada istri serta menjaga penampilan serta adil dalam memberikan nafkah. Tetapi ketika seorang istri memiliki kekurangan fisik atau akhlaknya yang kurang baik, maka seorang suami haruslah bersabar dan jangan membencinya secara total yang akhirnya mendorong untuk menceraikannya.

Mencermati ayat-ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang keluarga di atas, dapat disimpulkan bahwa secara sederhana keluarga dapat dimaknai sebagai unit

⁷⁷ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr*..., jilid II, juz 3-4, h. 636.

⁷⁸ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr*..., jilid II, juz 3-4, h. 636.

⁷⁹ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr*..., jilid II, juz 3-4, h. 636.

⁸⁰ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr*..., jilid II, juz 3-4, h. 636-637.

⁸¹ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr*..., jilid II, juz 3-4, h. 637-638.

⁸² Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr*..., jilid II, juz 3-4, h. 638-640.

sosial yang paling pertama dan utama dalam suatu masyarakat, di mana melalui keluarga inilah spesies manusia akan terpelihara. Dan keluarga dalam bentuknya yang paling sederhana terdiri dari: suami, istri, yang diikat dengan ikatan pernikahan yang *shar'i*, dan disempurnakan dengan hadirnya buah dari pernikahan dalam bentuk anak dan generasi penerus.⁸³

Mengingat begitu pentingnya peran keluarga dalam menciptakan dan merealisasikan masyarakat dengan baik dan sejahtera, tidaklah mengherankan bagaimana Al-Qur'an memberikan perhatian yang sangat besar pada pembinaan keluarga.⁸⁴ Karena –seperti disinggung di atas– seandainya instrumen terpenting dalam masyarakat ini tidak dibina dengan baik dan benar, merupakan suatu kemustahilan mengharapkan terealisasinya sebuah tatanan masyarakat idaman.⁸⁵

3. Term *Qurbâ/Aqrab*

Secara etimologi *qurbâ* berasal dari kata *aqraba* yang berarti dekat. Oleh karena itu, secara umum *qurbâ* diartikan sebagai segala perantara atau jalan dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT. Istilah *qurbâ* identik dengan *wasîlah* atau *wâsiyah*, yakni sesuatu yang menjadi perantara atau penghubung dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT.⁸⁶ Sebagian besar kata *qurbâ* yang terdapat dalam Al-Qur'an selalu diberi sandaran *dha*, *dhawi*, *ûli* atau yang semacamnya. Dengan *izâfah* (sandaran atau tambahan) tersebut menurut para pakar bahasa maka kandungan kata *qurbâ* itu menjadi bermakna kekerabatan (keluarga) atau kedekatan pada nasab (garis keturunan).⁸⁷

Secara terminologi, al-Ŝâwî al-Mâlikî menjelaskan bahwa *qurbâ* adalah keluarga yang masih ada hubungan kekerabatan, baik yang termasuk ahli waris maupun yang tidak termasuk, kerabat yang tidak mendapat waris, tetapi termasuk keluarga kekerabatan.⁸⁸ Seperti yang terkandung dalam firman Allah SWT:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ

مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥٨﴾

⁸³ ‘Abd al-Halîm Mahmûd, *Tarbiyah al-Nâshî’ al-Muslim* (Kairo: Dâr al-Wafa, 1992), cet. II, h. 18.

⁸⁴ Kesalingan relasi antara manusia (QS. Al-Hujurât [49]: 14), (QS. Al-Mâ'idah [5]: 2), (QS. Al-Anfâl [8]: 72), (QS. Al-Tawbah [9]: 71), dan (QS. Âli ‘Imrân [3]: 195). Kesalingan relasi dalam rumah tangga (QS. Al-Nisâ' [4]: 19), (QS. Al-Baqarah [2]: 187), dan (QS. Al-Rûm [30]: 31). Kesalingan laki-laki (suami) dan perempuan (istri) (QS. Al-Baqarah [2]: 232-233) dan (QS. Al-Nisâ' [4]: 21).

⁸⁵ Zamakhshari bin Hasballah Thaib, *Potret Keluarga...*, h. 14.

⁸⁶ Abdul Aziz Dahlah (ed.), *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), cet. V, jilid I, h. 146.

⁸⁷ Ibn Manzûr, *Lisân al-'Arab*, jilid I, h. 662.

⁸⁸ Ahmad Ibn Muhammad al-Ŝâwî al-Mâlikî al-Khalwânî, *Hâshiyah al-Ŝâwî 'alâ Tafîr al-Jalâlayn* (Beirut: Dâr al-Jil, 1993), jilid I, h. 65.

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (QS. Al-Nisâ’ [4]: 8).⁸⁹

Makna *أَوْلُوا الْقُرْبَىٰ* di sini adalah para kerabat yang tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan.⁹⁰

Wahbah al-Zuhaylî menafsirkan ayat tersebut dan kemudian membaginya dalam beberapa hal. *Pertama*, setiap orang yang tidak memiliki hak sama sekali untuk mendapatkan bagian warisan dari harta pusaka (harta yang diwariskan dari pewaris kepada ahli waris untuk dipelihara/dijaga), lalu ia datang ke majelis pembagian harta pusaka dan ia termasuk kerabat atau anak yatim atau orang-orang miskin yang tidak mendapatkan bagian harta warisan, maka ia dimuliakan dan diberi bagian dari harta warisan tersebut dan tidak boleh ditolak, jika memang harta pusaka yang ada jumlahnya banyak. Namun jika harta pusaka tersebut berupa harta atau hanya sedikit, maka hendaknya meminta maaf kepadanya dengan baik dan sopan. Namun jika harta pusaka yang ada sedikit tetap harus diberikan, karena terdapat pahala yang begitu besar di dalamnya. *Kedua*, jika ahli waris masih kecil, maka ia tidak boleh memegang dan mempergunakan hartanya. Selanjutnya, sebagian ulama berpendapat bahwa wali dari ahli waris yang masih kecil (anak yatim) memberi orang yang hadir di majelis pembagian harta pusaka dari bagian harta si anak yatim dengan kadar sesuai menurut pandangannya. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa wali tidak boleh memberinya dari harta bagian si anak yatim. *Ketiga*, kita diperintahkan untuk bertutur kata yang baik *al-Qawl al-Ma'rûf* dengan semua orang, terlebih dengan para kerabat. *Al-Qawl al-Ma'rûf* adalah perkataan, permintaan maaf, penolakan yang baik, halus, sopan, dan tidak menyinggung perasaan.⁹¹

Kata *qurba* juga bisa berarti keluarga kerabat yang bersifat umum, yaitu menunjuk pada seseorang yang masih ada hubungan kerabat dengan ibu dan bapak, seperti dalam firman Allah SWT:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا

الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ

مُعْرِضُونَ

⁸⁹ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata...*, h. 78.

⁹⁰ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr...*, jilid II, juz 3-4, h. 594.

⁹¹ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr...*, jilid II, juz 3-4, h. 597-598.

“Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil, ‘Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakan salat dan tunaikanlah zakat.’ Tetapi kemudian kamu berpaling (mengingkari), kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang.” (QS. Al-Baqarah [2]: 83).⁹²

Penafsiran Wahbah al-Zuhaylî mengenai ayat di atas yakni tidak menyekutukan atau menyembah apapun selain Allah SWT, baik itu terhadap raja, berhala, ataupun manusia biasa, baik dengan doa maupun dengan ibadah lainnya. Kemudian Allah SWT memerintahkan kita untuk berbuat baik dan merawat kedua orang tua dengan cara merawat mereka sebaik-baiknya, mengasihi mereka, dan menaati perintah mereka dalam urusan apapun yang tidak ada unsur kontradiktif dengan perintah-perintah Allah SWT, dalam Taurat dikatakan bahwa siapa saja memaki kedua orang tuanya maka hukumannya adalah dibunuh. Selanjutnya yakni memberikan santunan harta kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin karena ketidakmampuan dan kebutuhan mereka serta bertutur kata yang baik yang tidak mengandung dosa dan keburukan dengan cara bertutur kata yang indah, dan memerintahkan untuk selalu berbuat yang baik dan menjauhi perbuatan yang sekiranya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, disertai dengan sikap kerendahhatian dan memerintahkan untuk tetap selalu menjalankan salat, karena salat memperbaiki moral, mendidik perilaku, dan menghiasinya dengan berbagai macam keutamaan-keutamaan, serta mencegahnya dari perbuatan hina. Selanjutnya memerintahkan kita untuk membayar zakat atau memberikan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan/fakir miskin, karena zakat merealisasikan solidaritas sosial di antara sesama manusia, membahagiakan individu dan masyarakat, dan menebarkan kemakmuran dan kegembiraan kepada semua orang.⁹³

Akan tetapi, kaum Yahudi yang sudah biasa ingkar janji dan mati-matian mencintai materi, berpaling secara sengaja, tidak ingin melaksanakan perintah-perintah Tuhan, enggan melakukan perkara yang dijanjikan tersebut. Sama seperti sikap para pendahulu mereka, generasi baru kaum Yahudi pun berpaling dari Taurat, kecuali sejumlah kecil di antara mereka, seperti ‘Abdullâh bin Salâm dan orang-orang seperti beliau yang tulus dan berakal, yang selalu menjaga serta menjalankan kebenaran dan ketaatan mereka kepada Tuhan. Tetapi ada segelintir orang-orang saleh yang merepresentasikan akan tertundanya azab atau kerusakan, dikarenakan sudah merajalelanya orang-orang yang membangkang terhadap Tuhan mereka (QS. Al-Anfâl [8]: 25).⁹⁴

Adapun kata *al-Aqrab* (الأقرب) atau *qaruba* (قرب). Jadi kata *al-Qurbu* (القرب) merupakan kebalikan (antonim) dari kata (البعد) yaitu jauh. Sesuatu disebut dekat (*qaruba*) atau supaya sesuatu itu dekat bisa dengan cara dirangkul. Oleh

⁹² Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata...*, h. 12.

⁹³ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr...*, jilid I, juz 1-2, h. 229.

⁹⁴ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr...*, jilid I, juz 1-2, h. 229.

karena itu, kata *qaruba* dapat diartikan dengan dekat (قَرِيبٌ).⁹⁵ Menurut al-Râghib al-Asfahânî juga disebut kata *qaruba* (قَرِيبٌ) lawan kata dari jauh (الْبَعْدُ). Menurutnya kata *al-Qurbu* (القُرْبُ) dalam pengertian dekat dapat digunakan pada empat tempat, waktu, hubungan, kedudukan, pemeliharaan ataupun kemampuan (kekuasaan).⁹⁶ Hal yang serupa juga disebut dalam Munawwir bahwa kata *al-Qurbu* adalah dekat, kemudian pada bagian lain kata *al-Qarâbah wa al-Qurbâ* juga dimaknai sanak keluarga maupun kerabat.⁹⁷ Adapun makna terakhir ini lebih cenderung kepada keluarga atau kerabat besar (*extended family*), bukan keluarga inti (*nuclear family*). Kemudian dalam Al-Qur'an kata *qurbâ* terulang sebanyak 15 kali.⁹⁸

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَشِّرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ

اللَّهُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagimu bercampur dengan istrimu pada malam hari puasa. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui, bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara ‘benang putih’ dan ‘benang hitam’, yaitu fajar. Kemudian

⁹⁵ Muhammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî, *al-Mu'jam al-Mufahras...*, h. 356.

⁹⁶ Al-Râghib al-Asfahânî, *al-Mufradât fî Gharîb al-Qur'ân*, jilid II, h. 157.

⁹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir...*, h. 1103.

⁹⁸ Sahibul Ardi, “Pernikahan dan Keluarga dalam Islam”, dalam Jurnal *al-Nahdah*, 2020, vol. 13. No. 1, h. 123-147.

sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa.“ (QS. Al-Baqarah [2]: 187).⁹⁹

Mengenai *sabab al-Nuzûl* sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abû Dâwud, dan Hâkim dari Mu'âdh bin Jabal, ia berkata: Dahulu kaum muslimin makan, minum, dan menggauli istrinya selama mereka belum tidur. Kalau sudah tidur, mereka tidak ingin melakukan hal itu. Namun, suatu ketika seorang laki-laki Anshâr yang bernama Qays bin Sirmah menunaikan salat 'Ishâ kemudian tidur, dan dia belum makan maupun minum, sehingga pada pagi harinya ia kelelahan. Dan 'Umar pun pernah menggauli istrinya setelah ia tidur, maka keesokan harinya ia menemui Nabi Muhammad SAW dan menceritakan hal itu. Maka Allah SWT menurunkan (QS. Al-Baqarah [2]: 187). Ini menunjukkan bahwa ketika puasa diwajibkan setiap orang harus berusaha sendiri mengenai apa yang dipandangnya lebih dekat kepada ketakwaan, hingga turunnya ayat ini.¹⁰⁰

Ayat ini ditafsirkan oleh Wahbah al-Zuhaylî ke dalam kelompok ayat tentang hukum-hukum puasa,¹⁰¹ serta mengingatkan kita untuk beribadah dan terus belajar supaya dalam menjalankan ibadah puasa kita tetap taat, ikhlas, menjalankan kode etik, dan hukum-hukum yang berlaku. Serta selalu mengharap kepada Allah SWT dengan cara berdoa untuk memohon petunjuk. Menurut al-Baydâwî, sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaylî bahwasanya Allah SWT selalu mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya, mengabulkan doa-doanya, dan memberikan ganjaran atau balasan terhadap apa-apa yang dilakukan oleh para hamba-Nya. Wahbah al-Zuhaylî juga mencantumkan beberapa riwayat mengenai ayat tersebut, salah satunya dari Qatâdah.¹⁰²

B. Harmoni dalam Al-Qur'an

1. Term *Sakînah*

Kata ini berasal dari akar kata *sakana-yaskunu-sakînah*, terulang kurang lebih 45 kali dalam Al-Qur'an dalam berbagai bentuk variannya. Beberapa varian kata ini antara lain *litaskunû*, *tuskanu*, *askantu*, *yuskinu*, dan lain-lain.¹⁰³ Secara leksikal, biasanya kata ini diartikan dengan tenang, tidak bergerak, atau diam. Dalam Islam, kata ini menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yaitu kedamaian dari Allah SWT yang dihunjamkan-Nya ke dalam kalbu (QS. Al-Fath [48]: 4). Namun demikian, bukan berarti manusia sama sekali tidak berperan dalam kehadiran ketenangan ini (QS. Al-Tawbah [9]: 103). Ada sebuah istilah teologi

⁹⁹ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata...*, h. 28-29.

¹⁰⁰ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr...*, jilid I, juz 1-2, h. 515.

¹⁰¹ Untuk mengetahui mengenai keutamaan puasa, hukum puasa, syarat-syarat puasa, rukun-rukun puasa, macam-macam puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dll. Dapat merujuk pada referensi seperti Hasan Ahmad Muhammad Sâlim al-Kâf, *al-Taqrîrât al-Sadîdah fî al-Masâ'il al-Mufîdah* (Surabaya: Dâr al-'Ulûm al-Islâmiyyah, 1425 H/2004 M), cet. III, h. 433-459.

¹⁰² Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr...*, jilid I, juz 1-2, h. 517.

¹⁰³ Ali Imron, "Membedah Trilogi Keluarga Qur'ani...", h. 121. Lihat juga Muhammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî, *al-Mu'jam al-Mufahras...*, h. 35.

Yahudi yang memiliki kedekatan dengan istilah *sakînah*, yaitu *shekhnah*, yang menunjuk pada sebuah tempat berupa bahtera. Namun demikian, istilah Islam ini sama sekali tidak menunjukkan tempat bersemayam Tuhan sebagaimana istilah Yahudi.¹⁰⁴

Dalam Al-Qur'an, istilah *sakînah* juga digunakan untuk ketenangan yang berkaitan dengan waktu ataupun tempat (QS. Yûnus [10]: 67) dan (QS. Al-A'râf [7]: 161). Satu hal yang menjadi kekhasan 'ketenangan' yang berasal dari *sakînah* adalah adanya unsur kesengajaan, baik dalam bentuk perintah ataupun sarana (QS. Al-A'râf [7]: 19) ayat ini secara terang-terangan menggunakan kata "*uskun*" yang bisa diartikan dengan tinggallah atau tenanglah, yang berarti Allah SWT sengaja menjadikan surga sebagai sarana. Sedangkan dalam (QS. Yûnus [10]: 67) Allah SWT dengan sengaja menyediakan malam sebagai sarana waktu untuk ketenangan manusia. Al-Râghib al-Asfahânî menyejajarkan term *sakînah* dengan kata *sukûn* yang diartikan dengan tenangnya sesuatu setelah bergerak. Oleh sebab itu, pisau dalam bahasa Arab disebut *sikkîn* karena salah satu fungsi dari pisau tersebut adalah menghilangkan gerakan hewan yang hendak disembelih.¹⁰⁵

Kata *sakînah* berasal dari *sakana* yang mempunyai makna berlawanan (antonim) dari guncangan atau gerakan. Dari sini muncul kata *sakan* (tempat tinggal menetap) yang berarti segala sesuatu yang membuat seseorang menetap padanya karena kecintaan. Begitu pula kata *sikkîn* (pisau) karena dipakai menyembelih dan karenanya mendinginkan semua gerakan sembelihan, lalu kata *sakînah* yang berarti ketenangan atau kedamaian (*al-waqar*).¹⁰⁶ Menurut Ibn 'Abbâs, sebagaimana dikutip dalam *Tâj al-'Arûs min Jawâhir al-Qâmûs*, bahwa semua kata *sakînah* dalam Al-Qur'an mempunyai makna tenteram, damai, tenang, (*tuma'nînah*) kecuali yang terdapat pada surah al-Baqarah, ada perbedaan pendapat.¹⁰⁷

Istilah keluarga *sakînah* muncul berdasarkan (QS. Al-Rûm [30]: 21) yang menyatakan tujuan berkeluarga adalah untuk mendapatkan ketenangan dan ketenteraman atas dasar *mawaddah wa rahmah*. Kata *sakînah* disebutkan enam kali dalam Al-Qur'an yaitu (QS. Al-Baqarah [2]: 248), (QS. Al-Tawbah [9]: 26 & 40), dan (QS. Al-Fath [48]: 4, 18 & 26) serta dijelaskan bahwa *sakînah* itu didatangkan oleh Allah SWT kepada para nabi dan orang-orang beriman agar tabah menghadapi tantangan dan musibah. Konsep keluarga *sakînah* yang bernuansa agama ini mungkin solusi bagi keluarga modern seperti sekarang ini.¹⁰⁸

¹⁰⁴ Ali Imron, "Membedah Trilogi Keluarga Qur'ani...", h. 121.

¹⁰⁵ Al-Râghib al-Asfahânî, *Mufradât al-Fâz al-Qur'ân* (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2018), h. 243.

¹⁰⁶ Ahmad bin Fâris bin Zakariyâ Abû al-Husayn, *Mu'jam Maqâ'yîs al-Lughah*, h. 68.

¹⁰⁷ Muhammad bin Muhammad bin 'Abd al-Razzâq al-Murtadâ al-Zabîdî, *Tâj al-'Arûs min Jawâhir al-Qâmûs* (t.t: t.p, 2008), juz 1, h. 8070.

¹⁰⁸ Muhammad al-Faruq, "Efektivitas SUSCATIN dalam Membentuk Keluarga yang *Sakînah, Mawaddah, wa Rahmah* (Studi Pelayanan Masyarakat di KUA Papar Kabupaten Kediri) (Kediri: Institut Agama Islam Faqih Ash'ari Kediri, 2019), dalam *Jurnal El-Faqih*, vol. 5. No. 1, h. 117-118.

Sakînah ini berasal dari bahasa Arab *sakana-yaskunu-sukûnan*, artinya tenang.¹⁰⁹ Dalam keterangan yang lain *sakînah* adalah kumpulan keluarga yang harmoni, sejahtera, bahagia lahir batin, hidup tenang, tenteram dan damai, penuh kasih sayang, serta relasi suami istri yang seimbang dan setara, dan tidak ada kekerasan di dalamnya.¹¹⁰

Kata *sakînah* yang sering diartikan dengan damai atau tenang dan tenteram, adalah semakna dengan *sa'âdah* yang bermakna kebahagiaan, keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmat Allah SWT.¹¹¹ Keluarga *sakînah* adalah keluarga yang setiap anggotanya merasakan suasana tenteram, damai, bahagia, aman, dan sejahtera lahir batin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan-tekanan penyakit jasmani. Sedangkan sejahtera batin adalah bebas dari kemiskinan iman, serta mampu mengkomunikasikan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.¹¹²

Kata *sakînah* ditemukan di dalam Al-Qur'an sebanyak enam kali di samping bentuk lain yang seakar dengannya. Secara keseluruhan, semuanya berjumlah 69 (enam puluh sembilan). Kata *sakînah* yang berasal dari *sakana-yaskunu*, pada mulanya berarti sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak (*subûtush shay' ba'da al-taharruk*).¹¹³ Kata ini merupakan antonim dari *idtirâb* (kegoncangan), dan tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketenteraman setelah sebelumnya terjadi gejolak, apapun latar belakangnya. Pada (QS. Saba' [34]: 15) dan (QS. Al-Tawbah [9]: 24) rumah dikatakan *maskan* karena ia merupakan tempat untuk istirahat setelah beraktivitas. Begitu juga waktu malam, dinyatakan oleh Al-Qur'an pada (QS. Al-An'âm [6]: 96) dengan *sakan*, karena ia digunakan untuk tidur dan istirahat setelah sibuk mencari rezeki di siang harinya.

Menikah itu mudah. Namun, menjaga keharmonisan dalam rumah tangga tetap *sakînah*, tetap harmonis, itu memang butuh usaha yang sungguh-sungguh. Dari sekian petunjuk agama yang bisa kita jadikan rujukan agar kita selalu harmonis dalam rumah tangga. Di antaranya yang pertama adalah masing-masing anggota keluarga, apakah suami, istri, atau anak harus memahami hak dan kewajibannya. Ketika seseorang hanya rajin menuntut hak dan lupa melaksanakan kewajiban, itu masalah. Yang berkaitan dengan suami, Al-Qur'an menyebutkan di antara kewajiban suami ialah, misalnya, dalam (QS. Al-Nisâ' [4]: 34) dan (QS. Al-Baqarah [2]: 233) dalam kedua ayat tersebut kewajiban suami adalah sebagai kepala rumah tangga, memberikan nafkah, dan mendidik anggota keluarga. Garis besarnya adalah menjadi imam dan pemimpin keluarga, itu kewajibannya. Maka, karena kewajiban yang tidak ringan dan begitu berat, wajar kalau suami mendapatkan hak untuk ditaati oleh anggota keluarga. Seorang suami yang telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, dia berhak mendapatkan ketaatan dari istrinya dan itulah

¹⁰⁹ Louis Ma'lûf, *Qâmûs al-Munjid*..., h. 342.

¹¹⁰ Muhammad Sodik, dkk., *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan Ford Foundation, 2009), h. 3.

¹¹¹ Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*..., h. 148.

¹¹² Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), h. 7.

¹¹³ Al-Râghib al-Asfahânî, *al-Mufrâdat fî Gharîb al-Qur'ân*, h. 236.

kewajiban istri. Maka istri yang baik adalah istri yang taat kepada suami yang baik.¹¹⁴

Karena itu, tidak perlu saling menuntut ketika masing-masing sudah menyadari melaksanakan kewajibannya maka otomatis masing-masing akan mendapatkan haknya. Kalau itu sudah dilakukan tinggal satu langkah lagi yang perlu dikerjakan masing-masing berdoa bersama untuk kebaikan dan keharmonisan rumah tangga. Apakah itu sulit? Sulit bagi yang tidak berusaha dan tidak mau mencoba. Namun, bagi yang bersungguh-sungguh dan berdoa serta bertawakal dengan sungguh-sungguh maka meraih dan memiliki keluarga yang harmonis bukan sesuatu yang sulit.¹¹⁵

Laki-laki adalah wali perempuan, begitu juga perempuan adalah wali laki-laki. Dengan seluruh makna wali yang ada: pelindung, penopang, pendukung, penanggung jawab, dan juga pemimpin. Baik laki-laki maupun perempuan, dalam (QS. Al-Tawbah [9]: 71) diseru untuk *amar ma'rûf, nahî munkar*, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menaati Allah SWT dan Rasul-Nya.¹¹⁶

Baik laki-laki maupun perempuan, harus patuh kepada keputusan Allah SWT dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW (QS. Al-Aḥzâb [33]: 36). Keduanya tidak boleh dijadikan objek fitnah dan tidak boleh juga disakiti (QS. Al-Aḥzâb [33]: 58) dan (QS. Al-Burûj [85]: 10). Mereka satu sama lain diminta untuk menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan diri (QS. Al-Nûr [24]: 31). Jika melakukan kesalahan, baik laki-laki maupun perempuan, mereka didorong untuk bertobat dan meminta maaf, serta kembali ke jalan Allah SWT (QS. Al-Aḥzâb [33]: 73), (QS. Muḥammad [47]: 19), dan (QS. Nûḥ [71]: 28).¹¹⁷

Adapun pengklasifikasian ayat-ayat Al-Qur'an menjadi beberapa sub tema yang mengindikasikan untuk terealisasinya keluarga *sakînah* adalah anjuran menikah karena sebagai fitrah manusia (QS. Al-Nisâ' [4]: 1 & 3), (QS. Al-A'râf [7]: 189), (QS. Fâtir [35]: 11), dan (QS. Al-Hujurât [49]: 13), pondasi rumah tangga yang ideal (QS. Al-Rûm [30]: 21), kewajiban dan hak suami istri (QS. Al-Baqarah [2]: 187 & 228), (QS. Al-Nisâ' [4]: 9, 19, 34 & 75), (QS. Al-Aḥzâb [33]: 28-30), (QS. Al-Talâq [65]: 6), dan (QS. Al-Tahrîm [66]: 6), mencari solusi dalam setiap konflik rumah tangga (QS. Al-Nisâ' [4]: 35 & 128).

Keluarga *sakînah* merupakan impian dan harapan setiap muslim yang melangsungkan perkawinan dalam rangka melakukan pembinaan keluarga. Demikian pula dalam keluarga terdapat peraturan-peraturan baik yang rinci maupun global yang mengatur individu maupun keseluruhannya sebagai kesatuan. Islam memberikan ajaran agar rumah tangga menjadi surga yang dapat menciptakan ketenteraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Dalam upaya mengantisipasi pengaruh budaya luar yang negatif. Inilah ciri khas keluarga *sakînah* yang Islami. Mereka

¹¹⁴ Ali Nurdin, *Al-Qur'an Solusi Kehidupan*, h. 355.

¹¹⁵ Ali Nurdin, *Al-Qur'an Solusi Kehidupan*, h. 355-356.

¹¹⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa Kupa...*, h. 157.

¹¹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa Kupa...*, h. 159.

(suami-istri) berserikat dalam rumah tangga itu untuk berkhidmat kepada aturan dan beribadah kepada Allah SWT.¹¹⁸

Seiring dengan pengertian tersebut, keluarga *sakînah* didefinisikan sebagai keluarga yang dibina atas ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan *akhlâq al-karîmah* dengan baik.¹¹⁹

Oleh karena itu, keluarga *sakînah* dapat dicirikan dengan sehat jasmani, rohani, dan memiliki ekonomi (kebutuhan hidup yang mencukupi dengan cara yang halal dan benar) serta hubungan yang harmonis antara anggota keluarga.¹²⁰

Keluarga *sakînah* merupakan konsep yang inspirasinya datang dari ayat Al-Qur'an, sesuai dengan kedudukan Al-Qur'an bagi orang yang memeluk agama Islam.¹²¹

Keluarga *sakînah* adalah keluarga dengan penuh kebahagiaan yang terlahir dari usaha keras pasangan suami istri dalam memenuhi semua kewajiban, baik kewajiban perorangan maupun kewajiban bersama.¹²²

Keluarga *sakînah*, keluarga yang bahagia, penuh cinta dan kasih sayang merupakan dambaan setiap keluarga muslim dimanapun. Namun pada realitasnya tidak semua orang bisa dan mampu untuk merealisasikannya. Ada berbagai problem, besar maupun kecil yang sering kali merintangai laju bahtera rumah tangga seseorang. Hal itu terjadi baik karena minimnya *knowledge* (pengetahuan), minimnya komunikasi antara suami istri, atau antara anak dengan orang tua, dan juga berbagai problem rumah tangga sehari-hari lainnya yang sering dijumpai baik karena kekurangan dari masing-masing anggota keluarga tersebut, maupun faktor eksternal karena adanya intervensi dari pihak luar.¹²³

Keluarga *sakînah* sering disebut sebagai keluarga harmonis, keluarga ideal dalam Islam, bahkan ada yang menggambarkan *sakînah* sebagai keluarga yang asmara. Keluarga asmara adalah lingkungan rumah tangga yang dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang untuk keutuhan jasmani dan rohani antara suami dan istri dalam suatu hubungan perkawinan yang sah di mana keduanya memenuhi kebutuhan serta haus untuk hidup bersama selamanya untuk mendapatkan kedamaian lahir dan batin dan kebahagiaan dari Allah SWT.¹²⁴

¹¹⁸ Cahyadi Takariawan, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami* (Surakarta: Intermedia, 2001), cet. III, h. 37.

¹¹⁹ Asrofi & M. Thohir, *Keluarga Sakînah dalam Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006), h. 11.

¹²⁰ Ismah Salman, *Keluarga Sakînah dalam 'Aishah: Diskursus Gender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah* (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), h. 52.

¹²¹ Ahmad Mubarak, *Psikologi Keluarga* (Malang: Madani, 2016), h. 116.

¹²² Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015), h. 70.

¹²³ Umay M. Dja'far Shiddieq, *Indahnya Keluarga Sakinah dalam Naungan Al-Qur'an dan Sunnah* (Jakarta: Zakia, 2004), h. 104.

¹²⁴ Eti Nurhayati, *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 223.

Adapun upaya untuk membentuk dan merealisasikan harmonisasi hubungan antara suami dan istri adalah membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga dan membina kehidupan beragama dalam keluarga.¹²⁵

Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan *sakana-yaskunu-sakînah* yang bersifat rohaniah adalah:

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ
إِلَيْهَا ۗ

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. . .” (QS. Al-A'râf [7]: 189).¹²⁶

Wahbah al-Zuhaylî memaknai lafaz *لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا* agar dia merasa senang kepadanya, damai, dan tenteram dengan keberadaannya.¹²⁷ Adapun penafsiran Wahbah al-Zuhaylî mengenai ayat tersebut adalah Allah SWT telah menciptakan kalian wahai manusia dari diri yang satu. Mayoritas mufasir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “yang satu” di sini adalah Adam. Kemudian Allah SWT menciptakan pasangannya/istrinya yaitu Hawa. Setelah itu tersebarlah manusia dari kedua makhluk ini sebagaimana pada (QS. Al-Hujurât [49]: 13) dan (QS. Al-Nisâ' [4]: 1). Sebagian mufasir mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah Allah SWT menciptakan kamu dari satu jenis dan satu tabiat, lalu dijadikan-Nya pasangannya dari jenisnya agar ia merasa tenang dan tenteram bersamanya, sebagaimana halnya Allah SWT menciptakan setiap jenis makhluk hidup berpasangan (QS. Al-Dhâriyât [51]: 49). *لِيَسْكُنَ* maksudnya adalah damai dan tenteram bersamanya, tentu saja ini sejalan dengan (QS. Al-Rûm [30]: 21). Rasa kasih dan sayang tersebut berada dalam lubuk jiwa setiap laki-laki dan perempuan. Ketika muda, seorang manusia tidak akan tenang jiwanya kecuali bila disatukan dengan pasangannya. Kita tidak akan menemukan rasa cinta dan kasih antara dua jiwa yang lebih agung daripada yang ada antara sepasang suami istri. Setiap jiwa pasti menyukai kepada yang sama dengannya. Kerja sama dalam menjalankan kehidupan membutuhkan kepada setiap pasangan suami istri, dan keberadaan spesies manusia sangat bergantung kepada ikatan yang erat antara dua jenis makhluk ini (laki-laki dan perempuan).¹²⁸

Ayat ini menginformasikan bahwa keberadaan seseorang sebagai pasangannya bertujuan untuk memperoleh ketenangan. “Ketenangan” dalam hal ini

¹²⁵ Mahmudin, “Implementasi Pembekalan Pranikah...”, h. 307-308. Lihat juga Choirul Jihad, *Panduan Keluarga Muslim* (Semarang: BP4 Jateng, 2001), h. 10-13.

¹²⁶ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata...*, h. 175.

¹²⁷ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr...*, jilid V, juz 9-10, h. 211.

¹²⁸ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr...*, jilid V, juz 9-10, h. 212.

tentu saja berbeda dengan ketenangan yang dialami seseorang ketika ia sudah berada di dalam rumah setelah seharian mencari rezeki. Oleh karena itu, ketenangan sebagai tujuan dari keberadaan orang lain sebagai pasangannya adalah bersifat rohaniah atau biasa disebut dengan ketenangan jiwa. Artinya, secara fitrah laki-laki akan merasa tenang jiwanya dengan kehadiran seorang pendamping di sisinya, yakni istri. Begitu juga perempuan, ia akan merasa tenang dengan kehadiran laki-laki sebagai pendamping atau suaminya. Kondisi batin yang mereka rasakan tersebut, setelah masing-masing mengalami kegoncangan atau kegelisahan ketika masih sendiri.¹²⁹

Dengan demikian, keluarga *sakīnah* ialah kondisi sebuah keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berdasarkan Al-Qur'an dan sunah untuk mencapai suatu kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹³⁰

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ
إِيمَانِهِمْ

“Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang Mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). . .” (QS. Al-Fatḥh [48]: 4).¹³¹

Menurut Wahbah al-Zuhaylī dalam tafsirnya, Allah-lah yang menciptakan dan merealisasikan ketenangan, ketenteraman, dan keteguhan dalam hati orang-orang Mukmin, yaitu para sahabat saat perjanjian Hudaibiyah yang memenuhi seruan Allah SWT dan Rasul-Nya, tunduk kepada keputusan Allah SWT dan Rasul-Nya, serta bersiap siaga untuk berperang dengan penuh ketulusan tanpa ada niat untuk melarikan diri. Hal itu supaya jiwa mereka tidak goyah ketika menghadapi musibah dan supaya Allah SWT menambah keyakinan mereka yang sebelumnya telah ada.¹³²

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. Al-Tawbah [9]: 103).¹³³

¹²⁹ Tim Penyusun Tafsir Al-Qur'an Tematik, *Membangun Keluarga Harmonis...*, h. 63-64.

¹³⁰ Sofyan Basir, “Membangun Keluarga Sakīnah”, dalam *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, vol. 6. No. 2, 2019, h. 101.

¹³¹ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata...*, h. 511.

¹³² Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr...*, jilid XIV, juz 25-26, h. 480.

¹³³ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata...*, h. 203.

Lafaz *سَكَنٌ* pada ayat ini dimaknai oleh Wahbah al-Zuhaylî dengan jiwa yang tenteram dan hati yang merasa damai. *Al-Sakanu* adalah apa yang membuat hati dan jiwa merasa tenteram dan nyaman, baik berupa rumah dan tempat tinggal, keluarga, harta, maupun doa dan pujian.¹³⁴ Pada ayat ini, menurut Wahbah al-Zuhaylî dalam tafsirnya menganjurkan kepada umat Muslim untuk bersedekah dan berzakat dengan ikhlas, sebab itu adalah cara untuk mensucikan diri dari sifat kikir, karena dengan cara itu kita akan mendapatkan keberkatan dari harta yang sudah kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan al-Tirmidhî dari Abî Hurayrah. Selanjutnya yakni memerintahkan kita untuk berdoa, memohon ampun, dan memohon kasih sayang-Nya. Sebab doa dan permohonan yang sudah kita panjatkan akan menjadikan ketenangan dan ketenteraman dalam hati kita. Karena sesungguhnya Allah SWT telah menerima tobat kita. Selawat-Nya kepada para hamba-Nya merupakan kasih sayang, selawat dari para malaikat-malaikat-Nya merupakan ampunan, dan selawat dari Nabi dan orang-orang Mukmin merupakan doa. Ketauhilah bahwa Allah SWT selalu mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan oleh para hamba-hamba-Nya, tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mengabulkan asalkan dengan sungguh-sungguh. Dalam artian penuh dengan keikhlasan dan betul-betul bertobat. Karena sedekah akan melahirkan kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia.¹³⁵

Melalui ayat ini, Rasulullah SAW diminta untuk mendoakan mereka yang membayar zakat, sebab doa beliau akan menenangkan hati mereka. Kata *sakan* di sini diambil dari kata *sukûn*, menurut Ibn ‘Ashûr, berarti hilangnya rasa takut sehingga jiwanya menjadi tenang. Artinya, bahwa doa Rasulullah SAW tersebut akan mendatangkan kebaikan bagi para *muzakkî* (pembayar zakat), yakni terhindar dari rasa takut sehingga jiwanya tenang dan tenteram. Dari penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kata *sakînah* dengan semua kata variannya, menunjukkan arti ketenangan dan ketenteraman, baik fisik/jasmani maupun rohani/jiwa. Khusus yang berbentuk *sakînah*, semuanya menunjukkan arti ketenangan atau ketenteraman batin/jiwa. Yang pasti kata ini tidak digunakan kecuali untuk memvisualisasikan ketenteraman dan ketenangan setelah sebelumnya mengalami kegoncangan atau kegelisahan, baik yang bersifat rohaniah maupun jasmaniah.¹³⁶

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan

¹³⁴ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr*..., jilid VI, juz 11-12, h. 28.

¹³⁵ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr*..., jilid VI, juz 11-12, h. 31.

¹³⁶ Tim Penyusun Tafsir Al-Qur’an Tematik, *Membangun Keluarga Harmonis*..., h.

sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Al-Rûm [30]: 21).¹³⁷

Penafsiran Wahbah al-Zuhaylî mengenai ayat di atas adalah dengan diciptakannya perempuan bagi kaum laki-laki dari jenisnya sendiri dan begitu juga dengan wanita diciptakan dari tubuh laki-laki untuk memberikan ketenangan dan kedamaian pada diri mereka masing-masing dengan merealisasikan di antara keduanya yaitu *mawaddah* yang berarti cinta. Sedangkan *rahmah* yang berarti rasa kasih sayang dan perhatian terhadap pasangan untuk saling bahu-membahu dalam segala urusan keduanya. Allah SWT jadikan pula rasa *mahabbah* di antara laki-laki dan perempuan agar dapat saling bersinergi dan saling bahu-membahu dalam menghadapi berbagai beban kehidupan dan problematika kehidupan secara bersama-sama; rumah tangga dan keluarga terbentuk dengan berlandaskan pada pondasi, tatanan, dan sistem yang paling kuat, kokoh, dan sempurna. Serta ketenangan, kedamaian, ketenteraman, dan keharmonisan benar-benar dapat terealisasikan.¹³⁸

Berkaitan dengan ayat ini, Nurcholish Madjid (w. 2005 M) memberikan penjelasan tentang tahapan-tahapan bagaimana proses keluarga *sakînah* dapat terbentuk. Secara alami, seseorang tertarik kepada lawan jenisnya mula-mula melalui pertimbangan kejasmanian. Adanya ketertarikan di antara keduanya (suami dan istri) dari sifat lahiriah ini maka akan memproses permulaan hubungan laki-laki dan perempuan. Fase ini lebih banyak berurusan dengan hasrat pemenuhan kebutuhan biologis. Berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi yaitu ketika seseorang tertarik kepada lawan jenisnya tidak semata-mata karena jasmani, melainkan karena hal-hal yang lebih abstrak, misalnya kualitas kepribadian atau nilai-nilai yang sejenisnya. Kecintaan antar jenis pada tingkat yang lebih tinggi ini disebut *mawaddah*. Pada fase ini kualitas kepribadian lebih utama daripada sekadar penampilan fisik.¹³⁹

Pada (QS. Al-Rûm [30]: 21) menegaskan bahwasanya tujuan perkawinan adalah ketenangan jiwa. Sesuai dengan kedirian pasutri sebagai manusia, yakni jati diri utamanya adalah dimensi non fisik. Jadi, perkawinan bukan hanya antara dua fisik, akan tetapi dengan dua jiwa juga. Hal ini tidak berarti kebutuhan fisik dapat diabaikan. Selama di alam fisik, tentu sandang, pangan, papan, dan kebutuhan biologis lainnya tetap penting. Namun, semua adalah sarana dalam perkawinan, sehingga mesti dipenuhi tanpa mengorbankan ketenangan jiwa sebagai tujuan.¹⁴⁰ Adapun pendapat lain menjelaskan bahwa sebuah keluarga yang mampu memberikan kebahagiaan, memberikan rasa cinta, dan rasa kasih sayang terhadap seluruh anggota keluarganya. Jadi keluarga *sakînah* adalah keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir dan batin, spiritual dan material yang layak, menciptakan suasana saling cinta dan sayang serta

¹³⁷ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata...*, h. 406.

¹³⁸ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr...*, jilid XI, juz 21-22, h. 75.

¹³⁹ Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Paramadina, 2000), cet. II, h. 72-73.

¹⁴⁰ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah...*, h. 86.

serasi dan proporsional berdasarkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara.¹⁴¹

Al-Qur'an mengisyaratkan lima pilar pernikahan yang perlu disangga bersama antara suami istri agar *sakinah*:

- a. Sama-sama memandang bahwa suami istri dalam pernikahan adalah berpasangan (*zawaj*) (QS. Al-Rûm [30]: 21).
- b. Sama-sama meyakini bahwa pernikahan adalah janji kukuh (*mîthâqan ghalîẓan*) (QS. Al-Nisâ' [4]: 20-21).
- c. Saling memperlakukan suami/istri secara bermartabat (*mu'âsharah bi al-Ma'rûf*) (QS. Al-Nisâ' [4]: 19).
- d. Bersama-sama mengatasi problematika dalam keluarga dengan cara musyawarah (QS. Al-Baqarah [2]: 233).
- e. Sama-sama meyakini bahwa rida Allah SWT pada keduanya tergantung pada rida suami/istrinya (QS. Al-Baqarah [2]: 233).

Definisi keharmonisan keluarga menurut Hasan Basri yaitu, keluarga yang rukun, berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong-menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan cara saling menghormati antar tetangga, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.¹⁴²

Dalam tercapainya keluarga harmonis tidak serta-merta datang begitu saja melainkan harus ada usaha dan syarat untuk mencapainya. Kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan, karena landasan unsur *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* diturunkan Allah SWT ke dalam kalbu. Unsur *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dapat diperoleh setelah melalui beberapa fase, bermula dari mengosongkan kalbu dari segala sifat tercela dengan cara menyadari dosa yang telah diperbuat dan memutuskan hubungan yang kelam dengan masa lalu, disusul dengan *mujâhadah* atau perjuangan melawan sifat-sifat yang tercela dan mengedepankan sifat terpuji, mengedepankan sifat dengan perilaku yang baik, sambil memohon pertolongan pada Allah SWT dengan berzikir mengingat-Nya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwasanya sebagai upaya untuk menghiasi diri dengan ketabahan dan takwa.¹⁴³

Menurut Yunasril Ali, keluarga *sakinah* dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis adalah keluarga yang memiliki *mahabbah*, *mawaddah*, *rahmah*, dan *amânah*.¹⁴⁴

Menurut Ali Qaimi, keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketenteraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, saling melengkapi dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.¹⁴⁵

¹⁴¹ Muhammad al-Faruq, "Efektivitas SUSCATIN...", h. 118-119.

¹⁴² Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 11.

¹⁴³ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 81.

¹⁴⁴ Yunasril Ali, *Tasawuf Sebagai Terapi Derita Manusia* (Jakarta: Serambi, 2002), h. 200.

¹⁴⁵ Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak* (Bogor: Cahaya, 2002), h. 14.

Melihat dari pengertian keluarga harmonis yang dikemukakan oleh Ali Qaimi, yaitu, keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenteraman dan ketenangan. Pengertian ini sama dengan pengertian *sakinah* menurut Asrofi dan Thohir dalam bukunya *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*.¹⁴⁶

Menurut Dlori, keharmonisan keluarga adalah bentuk keluarga yang dipenuhi oleh cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan.¹⁴⁷

Menurut Hasan Basri, keharmonisan rumah tangga mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi. Saling mencintai, fisik kedua belah pihak, material, pendidikan, dan agama merupakan faktor yang mempengaruhi dalam keharmonisan. Namun yang paling penting adalah kedewasaan diri dari kedua pasangan. Jika kedua pasangan telah memiliki kedewasaan untuk menjalankan perannya dalam rumah tangga maka di dalam keluarga tersebut akan terjadi kesinambungan dan keseimbangan yang saling mengisi satu sama lain sehingga tercipta kesejahteraan dalam rumah tangganya.¹⁴⁸

2. Term *Mawaddah*

Term *mawaddah* adalah hasil metamorfosis *wadda-yawuddu-mawaddah* yang berasal dari term *wadada*.¹⁴⁹ Dalam Al-Qur'an, *mawaddah* terulang sebanyak 29 kali beserta derivasinya, tersebar diberbagai surah.¹⁵⁰ Al-Râghib al-Asfahâni mendefinisikan *mawaddah* sebagai perasaan cinta akan sesuatu yang disertai dengan perasaan ingin memiliki objek yang dicintainya dan mengkatégorikan ke dalam term *maḥabbah*.¹⁵¹ Terkadang *mawaddah* divisualisasikan sebagai cinta tanpa pamrih sebagaimana yang tertera pada (QS. Al-Shûrâ [42]: 23).

Sebagaimana yang dikutip oleh Eka Prasetiawati, *mawaddah* secara bahasa berasal dari *fi'il wadda-yawuddu-wuddan-wawaddatan-wamawaddatan* (cinta; kasih; persahabatan) yakni menyukai, senang, mengasihi, dan menyayangi. Secara terminologi, *mawaddah* bermakna kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk.¹⁵² Kata مَوَدَّةٌ terambil dari akar kata yang terdiri dari و dan د berganda (bertasydid), yang mengandung cinta dan harapan. Demikian Ibn Fâris dalam *Mu'jam Maqâ'yîs al-Lughah* dan al-Biqâ'î, sebagaimana yang dikutip oleh Eka Prasetiawati berpendapat bahwa rangkaian huruf tersebut mengandung arti kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Kata ini mengandung

¹⁴⁶ Asrofi & M. Thohir, *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*, h. 3.

¹⁴⁷ Muhammad M. Dlori, *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati* (Yogyakarta: Katahati, 2005), h. 30-32.

¹⁴⁸ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 5-7.

¹⁴⁹ Ali Imron, "Membedah Trilogi Keluarga Qur'ani...", h. 125.

¹⁵⁰ Muhammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî, *al-Mu'jam al-Mufahras...*, h. 747.

¹⁵¹ Al-Râghib al-Asfahâni, *Mufradât al-Fâz al-Qur'ân*, h. 553.

¹⁵² Eka Prasetiawati, "Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Tafsîr Al-Mishbah dan Ibn Kathîr", dalam *Jurnal Nizam*, vol. 5. No. 2, 2017, h. 148.

makna cinta, tetapi cinta plus. Al-Biqâ'î berpendapat cinta yang tampak buahnya dalam sikap dan perilaku mirip dengan kepatuhan karena kagum pada seseorang.¹⁵³

Mawaddah artinya cinta sekaligus saling mencintai antara suami istri yang meliputi pula arti saling memerlukan dalam hubungan seks sebagai suami istri. Umumnya hal tersebut sangat diperlukan oleh pasangan suami istri yang masih muda dan berkurang secara berangsur peranannya pada orang tua, sungguh tidak akan menjadi habis. Rasa *mawaddah* itu ditambah bagi pasangan yang telah menjadi tua dengan rasa saling memerlukan yang coraknya agak berlainan. Sekarang timbul rasa saling mengasihi, saling membela, dan saling memerlukan di masa tua. Perasaan ini disebut Al-Qur'an dengan sebutan *rahmah*.¹⁵⁴

Makna kata *mawaddah* dapat diartikan saling berkehendak dan berkeinginan untuk saling memiliki, maksudnya suami berkehendak kepada istri untuk memilikinya begitu juga istri terhadap suaminya. Karena itu, pengertian *mawaddah* berbeda dengan pengertian *hubb*. *Hubb* adalah cinta dalam arti sekadar ingin menikmatinya, sedangkan *mawaddah* adalah rasa cinta untuk memiliki dengan segenap kelebihan dan kekurangannya.¹⁵⁵

Menurut Ali Nurdin, *mawaddah* adalah kelonggaran hati masing-masing untuk menerima kekurangan pasangan. Jangan pernah menuntun pasangan menjadi sempurna. Tidak ada satu orang pun yang sempurna. Tapi, pahami kelemahan, kekurangan, dan kemudian ingatlah kebaikan serta kelebihanya.¹⁵⁶

Menurut Nur Rofiah, *mawaddah* adalah cinta yang memberi manfaat pada pihak yang mencintai.¹⁵⁷

Mawaddah adalah jenis cinta membara yang menggebu-gebu, kasih sayang pada lawan jenisnya (rasa cinta yang didorong oleh kekuatan nafsu seseorang pada lawan jenisnya). Karena itu, setiap makhluk Allah SWT kiranya diberikan sifat ini. *Mawaddah* sinonim dari *mahabbah* yang artinya cinta dan kasih sayang.¹⁵⁸

Hadirnya *mawaddah* dalam pernikahan terjadi karena faktor-faktor yang bisa menumbuhkan perasaan tersebut. Dengan adanya seorang istri, suami dapat merasakan kesenangan dan kenikmatan, serta mendapatkan manfaat dengan adanya anak dan mendidik mereka. Di samping itu, ia merasakan ketenangan, kedekatan, dan kecenderungan kepada istrinya. Sehingga secara umum tidak didapatkan *mawaddah* di antara sesama manusia sebagaimana *mawaddah* yang ada antara suami istri.¹⁵⁹

Allah SWT tumbuhkan *mawaddah* setelah pernikahan dua insan. Padahal mungkin sebelumnya pasangan itu tidak saling mengenal dan tidak ada hubungan

¹⁵³ Eka Prasetyawati, "Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah...", h. 154-155.

¹⁵⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2009), cet. V, h. 75.

¹⁵⁵ As'ad, "Pendidikan Keluarga Sakinah dalam Tafsir Al-Marâghî", dalam *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, vol. 6. No. 1, 2016, h. 34.

¹⁵⁶ Ali Nurdin, *Al-Qur'an Solusi Kehidupan*, h. 286.

¹⁵⁷ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah...*, h. 87.

¹⁵⁸ Mahmudin, "Implementasi Pembekalan Pranikah...", h. 309.

¹⁵⁹ Dyah Atikah, "Pemahaman Tentang Mawaddah dan Rahmah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah", *Skripsi* pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011, h. 39-40.

yang mungkin menyebabkan adanya kasih sayang.¹⁶⁰ *Mawaddah* (cinta) dalam pernikahan tidak sebatas hanya perasaan saja. Akan tetapi juga menyangkut pemeliharaan, rasa tanggung jawab, perhatian, pemahaman, respek, dan keinginan untuk menumbuh kembangkan anak maupun setiap anggota keluarga.¹⁶¹

Tentang *mawaddah* yang diinterpretasikan sebagai cinta, ialah kerinduan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya yang dijadikan tabiat oleh Allah SWT dalam hidup itu sendiri. Tiap lelaki yang sehat dan perempuan yang sehat, senantiasa mencari teman hidup yang disertai keinginan menumpahkan cinta yang disertai kepuasan bersetubuh. Semakin bertambahnya kepuasan bersetubuh, semakin bertambah pula *mawaddah* atau cinta antara suami istri.¹⁶²

Cinta yang terungkap dalam makna *mawaddah* bukan hanya sekadar ungkapan yang keluar tanpa mengandung makna yang terimplikasi dalam perbuatan, namun makna cinta adalah rasa sayang dan kasih sayang dari lubuk hati yang paling dalam dengan nilai cinta plus, karena ia diiringi oleh cinta dan penuh dengan kelapangan dada, tulus ikhlas, dan rela menerima kekurangan dan kelebihan lawan jenis yang telah menjadi pasangan hidupnya, sebab ia tahu bahwa kelemahan dan kelebihan seseorang merupakan bagian dari kehidupan anak manusia yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia itu sendiri.¹⁶³

Pemaknaan kata *mawaddah* bukan hanya dikaitkan pada konteks pernikahan saja. Akan tetapi, *mawaddah* juga berbicara dalam konteks perdamaian atau persahabatan dan juga peperangan. Dalam konteks perdamaian atau persahabatan jika ditarik dari pemaknaan kata *mawaddah* dapat dilihat ketika salah satu daerah atau provinsi terkena bencana alam, seperti contohnya ketika daerah Gunung Kidul terkena bencana banjir. Beberapa komunitas membantu korban tersebut untuk meringankan beban masyarakat yang menjadi korban bencana banjir. Dengan demikian Indonesia merupakan Negara yang masih dapat dikatakan sebagai Negara yang menjunjung tinggi makna *mawaddah*.¹⁶⁴

Sementara menurut al-Râghib al-Aḡfahâni kata *mawaddah* bisa dipahami dalam beberapa pengertian:

Pertama, berarti cinta (*maḥabbah*) sekaligus keinginan untuk memiliki (*tamannî kawnihi*). Antara dua kata ini saling terkait, yakni disebabkan adanya keinginan yang kuat akhirnya melahirkan cinta; atau karena didorong rasa cinta yang kuat akhirnya melahirkan keinginan untuk mewujudkan sesuatu yang dicintainya. Hal ini bisa dilihat pada firman Allah SWT:

¹⁶⁰ Dyah Atikah, "Pemahaman Tentang Mawaddah...", h. 39.

¹⁶¹ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 38.

¹⁶² Nur Khairani Fadhilah, "Penerapan Konsep Sakînah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Pernikahan Ditinjau dari Pendapat Dosen Fakultas Shari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Karim Riau", *Skripsi* pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020, h. 63.

¹⁶³ Nur Khairani Fadhilah, "Penerapan Konsep Sakînah...", h. 26.

¹⁶⁴ Yolani Nur Rohmah, "Penafsiran Kata Mawaddah dalam Kitab Tafsîr Al-Azhar dan Al-Ibriz", *Skripsi* pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, h. 34-35.

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

“. . . dan Dia telah menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. . .” (QS. Al-Rûm [30]: 21).¹⁶⁵

Penggalan ayat di atas sebelumnya sudah dijelaskan pada term *sakînah*, jadi disini hanya untuk mempertegas kembali bahwasanya Allah SWT menjadikan di antara individu-individu sejenis atau di antara laki-laki dan perempuan, perasaan cinta kasih, rasa sayang, dan welas asih melalui pernikahan untuk menata kehidupan dalam keluarga, tentu saja ini berbeda dengan makhluk hidup lainnya. *مَوَدَّةً* di sini menurut al-Suddî *مَحَبَّةً* yang berarti cinta, sedangkan *رَحْمَةً* yang berarti *شَفَقَةً* yang berarti belas kasihan atau welas asih.¹⁶⁶

Kedua, berarti kasih sayang. Hal ini bisa dipahami dari firman Allah SWT:

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ

“. . . katakanlah (Muhammad), ‘Aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. . .’” (QS. Al-Shûrâ [42]: 23).¹⁶⁷

Penafsiran Wahbah al-Zuhaylî pada lafaz di atas menjelaskan bahwasanya Allah SWT memerintahkan kepada Rasul-Nya untuk membuktikan bahwa dirinya bukanlah orang yang terpicat kepada harta duniawi. Tetapi Rasulullah SAW menginginkan adanya sikap saling menghargai dalam ikatan kekerabatan yang terjalin antara Rasul, keluarga, dan kerabatnya, sehingga di antara mereka tidak ada berbagai niatan untuk mengganggu atau membiarkan Rasul menyampaikan wahyu dari Allah SWT. Kata *مَوَدَّةً* di sini bukan termasuk jenis upah. Riwayat Abû al-Qâsim al-Tabrânî dari Ibn ‘Abbâs menjelaskan maksud pada lafaz *إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ* yakni kalian menjalankan ketaatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan sedekat-dekatnya. Tetapi menurut Wahbah al-Zuhaylî ada versi lain bahwa mencintai kerabat beliau termasuk dalam cakupan ayat tersebut.¹⁶⁸

Pada (QS. Al-Shûrâ [42]: 23) pada kalimat *al-Mawaddata fî al-Qurbâ* bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai jaringan kekeluargaan dengan kabilah Arab yang ada di Makkah. Di sisi lain, Nabi Muhammad SAW mempunyai kekerabatan dari pihak ibu di Madinah, yaitu kabilah Bani Najjar. Padahal, kemungkinan besar mereka—jika dibandingkan dengan adat kebiasaan di Indonesia pada umumnya—sudah seperti orang lain. Besar kemungkinan, adanya budaya kekabilahan, kesukuan, hubungan dengan kerabat yang jauh juga masih dibilang

¹⁶⁵ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata...*, h. 406.

¹⁶⁶ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr...*, jilid XI, juz 21-22, h. 72.

¹⁶⁷ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata...*, h. 486.

¹⁶⁸ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr...*, jilid XIII, juz 25-26, h. 61-62.

keluarga, atau marga. Di Indonesia juga ada beberapa marga yang masih menganggap keluarga dekat manakala berada pada satu marga, sebagaimana pada keluarga Batak di Sumatra.¹⁶⁹

Ketiga, berarti ingin, sebagaimana dalam beberapa firman Allah SWT:

وَدَّتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ

“Segolongan Ahli Kitab ingin menyesatkan kamu. . .” (QS. Âli ‘Imrân [3]: 69).¹⁷⁰

Menurut Wahbah al-Zuhaylî, ayat di atas menjelaskan tentang keinginan para pemimpin *ahl al-Kitâb* (Yahudi dan Nasrani) untuk menyebarkan kesesatan kepada kaum Muslimin dengan cara menabur berbagai bentuk kesyubhatan yang akan menyesatkan kaum Muslimin sekaligus memaksa mereka untuk keluar dari agama Islam dan masuk ke dalam agama mereka. Tetapi keinginan para pemimpin *ahl al-Kitâb* (Yahudi dan Nasrani) gagal, karena mereka tidak menyesatkan kecuali diri mereka sendiri yang tersesat akibat ulah buruk mereka sendiri.¹⁷¹

رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ

“Orang kafir itu kadang-kadang (nanti di akhirat) menginginkan, sekiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi orang Muslim.” (QS. Al-Hijr [15]: 2).¹⁷²

Penafsiran Wahbah al-Zuhaylî mengenai ayat di atas, pada hari kiamat nanti orang-orang kafir akan menyesali kekafiran mereka selama di dunia, serta mereka berandai-andai dan mengharapkan ketika mereka masih berada di dunia mereka berandai-andai bahwasanya diri mereka sebetulnya seorang muslim. Karena kaum kafir Quraysh akan menampakkan wajah mereka ke neraka, mereka berandai-andai bahwasanya mereka sebetulnya seorang muslim. Sebab setiap kali mereka melihat azab mereka berandai-andai bahwa mereka adalah seorang muslim. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbâs dan Ibn Mas’ûd dari para sahabat.¹⁷³

يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ

“ . . masing-masing dari mereka, ingin diberi umur seribu tahun. . .” (QS. Al-Baqarah [2]: 96).¹⁷⁴

Penafsiran Wahbah al-Zuhaylî mengenai penggalan ayat di atas menjelaskan kaum Yahudi yang begitu sangat tamak terhadap dunia, masing-masing dari mereka menginginkan hidup selama seribu tahun bahkan lebih. Karena masing-masing dari mereka memprediksikan dirinya pasti akan mendapatkan siksaan dari Allah SWT ketika di akhirat kelak, maka dari situlah masing-masing dari mereka memandang

¹⁶⁹ Ahsin Sakho Muhammad, *Tafsir Kebahagiaan...*, h. 171-172.

¹⁷⁰ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata...*, h. 58.

¹⁷¹ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr...*, jilid II, juz 3-4, h. 283.

¹⁷² Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata...*, h. 262.

¹⁷³ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr...*, jilid VII, juz 13-14, h. 313.

¹⁷⁴ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata...*, h. 14.

bahwa dunia lebih baik daripada akhirat. Padahal keberadaannya di dunia tidak lama dan tidak akan merubah keputusan yang sudah Allah SWT tentukan.¹⁷⁵

Rangkaian ayat di atas menunjukkan bahwa kata *wadda-yawaddu* berarti ingin atau menginginkan, dan kecenderungan bentuk ini adalah buruk. Sementara kata *mawaddah* dalam bentuknya yang asli, juga mengandung pengertian-pengertian di atas yakni; cinta plus, cinta dan ingin, masing-masing dilihat dari konteks kalimatnya.¹⁷⁶

Sebagai sebuah ciri khas, *mawaddah* bersifat fleksibel yang dapat digunakan untuk menggambarkan cinta Allah SWT terhadap hamba-hamba-Nya, cinta hamba terhadap Allah SWT (*ḥabl min Allâh*), dan kecintaan hamba terhadap hamba (*ḥabl min al-Nâs*). Cinta Allah SWT terhadap hamba-hamba-Nya direpresentasikan dengan pemeliharaan-Nya terhadap hamba-hamba-Nya, cinta hamba terhadap Allah SWT direpresentasikan dengan ibadah mereka terhadap-Nya, dan cinta hamba sesama hamba direpresentasikan dengan cinta seorang suami terhadap istrinya atau sebaliknya.¹⁷⁷

Adapun tahapan-tahapan untuk menggapai *mawaddah* perspektif Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

- a. Rasa keinginan, baik yang umum atau yang biasa-biasa saja (QS. Al-Anfâl [8]: 7), (QS. Âli ‘Imrân [3]: 118), dan (QS. Al-Aḥzâb [33]: 20).
- b. Rasa keinginan yang begitu menggebu-gebu (QS. Al-Baqarah [2]: 109), (QS. Al-Nisâ’ [4]: 102), (QS. Âli ‘Imrân [3]: 69), dan (QS. Al-Qalam [68]: 9).
- c. Keinginan yang begitu menggebu-gebu, tetapi sukar direalisasikan (QS. Âli ‘Imrân [3]: 30), (QS. Al-Baqarah [2]: 96, 105 & 266), dan (QS. Al-Hijr [15]: 2).
- d. Keinginan yang begitu menggebu-gebu tetapi timbul keputusan (QS. Al-Nisâ’ [4]: 42) dan (QS. Al-Baqarah [2]: 266).
- e. Relasi sesama orang kafir (QS. Al-‘Ankabût [29]: 25).
- f. Relasi antara orang mukmin dengan orang kafir (QS. Al-Mumtaḥanah [60]: 1 & 7) dan (QS. Al-Mâ’idah [5]: 82).
- g. Kasih sayang seorang mukmin terhadap mukmin atau kerabat terdekat yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepadanya (QS. Al-Shûrâ [42]: 23), (QS. Al-Nisâ’ [4]: 73), dan (QS. Maryam [19]: 96).
- h. Kasih sayang Allah SWT terhadap hamba-hamba-Nya (QS. Hûd [11]: 90) dan (QS. Al-Burûj [85]: 14).

Dari uraian di atas jika masuk pada ranah kehidupan rumah tangga untuk mencapai *mawaddah* ternyata sebuah keluarga harus mengalami kondisi yang sulit, yaitu pada poin b, c, dan d. Entri d adalah pucuk dari kesulitan dalam mahligai rumah tangga.

¹⁷⁵ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr...*, jilid I, juz 1-2, h. 254.

¹⁷⁶ Tim Penyusun Tafsir Al-Qur'an Tematik, *Membangun Keluarga Harmonis...*, h.

¹⁷⁷ Ali Imron, "Membedah Trilogi Keluarga Qur'ani...", h. 127.

3. Term *Rahmah*

Merujuk pada kamus *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fâz al-Qur'ân al-Karîm* karya Muḥammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî, sebagaimana yang dikutip oleh Faqihuddin Abdul Kodir, derivasi dari kata r-h-m (ر-ح-م) disebutkan dalam 322 tempat dalam

Al-Qur'an. Kata *rahmah* (رَحْمَةً) sendiri menempati 104 tempat dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan betapa pentingnya visi kerahmatan dalam pandangan Al-Qur'an. Tentu saja kerahmatan Allah SWT sangat terang benderang. Kita setiap saat membaca ayat *Bismillâhirrahmânirrahîm* (Dengan nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang). Bahkan, dalam (QS. Al-A'râf [7]: 156), Allah SWT menyatakan "rahmatku itu meliputi segala sesuatu (*wa rahmatî wasi'at kulla shay'in*)". Karena itu, wahyu Al-Qur'an dan kerasulan Nabi Muhammad SAW dihadirkan, sejatinya adalah untuk memastikan kerahmatan ini tetap menjadi rujukan kehidupan manusia dan semesta.¹⁷⁸

Rahmah memiliki dua makna, yaitu *rahmah* yang condong ke arah teosentris (berpusat pada Allah SWT) dan makna *rahmah* yang condong ke arah antroposentris (kasih sayang orang tua terhadap anak, suami terhadap istri, dll). Jelas tampak distingsi pada dua makna dan fungsi tersebut, karena kasih sayang Allah SWT dengan kasih sayang hamba-Nya sangatlah berbeda. Tetapi sifat kasih sayang manusia hanyalah pemberian dari Allah SWT.¹⁷⁹

Kata *rahmah*¹⁸⁰ baik sendiri maupun dirangkai dengan kata ganti (*damîr*), seperti *rahmatî* dan *rahmatuka*, ditemukan di dalam Al-Qur'an sebanyak 114. Secara keseluruhan dengan kata-kata lain yang seakar dengannya, semuanya berjumlah 339. Kata *rahmah* berasal dari *rahîma-yarhamu* yang berarti kasih sayang (*riqqah*), yakni sifat yang mendorong seseorang untuk berbuat kebajikan kepada siapa yang dikasihi. Menurut al-Râghib al-Asfahânî, kata *rahmah* mengandung dua arti, kasih sayang (*riqqah*)¹⁸¹ dan budi baik/murah hati (*ihsân*).¹⁸² Kata *rahmah* yang

¹⁷⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa Kupi...*, h. 81-82.

¹⁷⁹ Ali Imron, "Membedah Trilogi Keluarga Qur'ani...", h. 128.

¹⁸⁰ Term tersebut paling banyak muncul dalam Al-Qur'an (tidak kurang dari 99 kali). Begitu pun *rahmân* (terulang sekitar 57 kali) dan *rahîm* (terulang sebanyak 106 kali). Lihat Muhammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî, *al-Mu'jam al-Mufahras...*, h. 304-309. Dalam 114 surah Al-Qur'an, 114 kali Allah SWT berfirman *Bismillâh al-Rahmân al-Rahîm*, yang dapat diterjemahkan sebagai "Dengan menyebut nama Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Dalam bahasa Arab, kata-kata ini tidak hanya menunjukkan belas kasih, tetapi juga membawa kualitas cinta, pengampunan, bantuan, kasih sayang, gairah, bantuan, perlindungan, perhatian, dan kelembutan. Lihat A. Helwa, *Secrets Of Divine Love: Sebuah Perjalanan Spiritual yang Mendalam tentang Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2023), cet. IX, h. 11-13.

¹⁸¹ *Riqqah* biasanya diartikan dengan penghambaan, lembut, lunak, dan kasihan. Seseorang jika sedang mencinta disebut menghamba, karena ia akan selalu melayani objek yang dicintai. Ia pun akan berusaha untuk bersikap lemah lembut. Terkadang term *rahmah* ini diartikan dengan gabungan dari *riqqah* dan *ihsân*. Mengapa demikian? Karena orang yang mencinta selalu berusaha melayani terhadap yang dicinta, ia juga akan selalu melakukan yang terbaik demi yang dicinta. Lihat al-Râghib al-Asfahânî, *Mufradât al-Fâz al-Qur'ân*, h. 196-197.

berarti kasih sayang (*riqqah*) adalah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada setiap manusia. Artinya, dengan rahmat Allah SWT tersebut manusia akan mudah tersentuh hatinya jika melihat pihak lain yang lemah atau merasa iba atas penderitaan orang lain. Bahkan, sebagai wujud kasih sayangnya, seseorang berani berkorban dan bersabar untuk menanggung rasa sakit. Hal ini dapat dilihat pada kasus seorang ibu yang baru saja melahirkan, di mana secara demonstratif ia akan mencium bayinya, padahal sebelumnya ia berada dalam kondisi yang penuh kepayahan dan sakit yang teramat sangat. Demikian ini, karena banyak juga dijumpai kenyataan berbalik, yakni seorang ibu begitu tega membunuh anaknya yang baru saja dilahirkan, karena khawatir diketahui orang lain sebab bayi tersebut adalah hasil hubungan gelap. Ada juga yang meninggalkan bayinya begitu saja di pinggir jalan dengan harapan ada orang lain yang mau mengambilnya. Hal ini, didorong oleh rasa takut yang berlebihan untuk tidak bisa memberinya makan atau takut miskin, dan sebagainya. Apapun faktor yang melatarbelakanginya, yang jelas si ibu itu telah kehilangan rahmat-Nya, sehingga ia terdorong melakukan perbuatan tercela dan tidak mau berkorban untuk anaknya.¹⁸³

Dalam Al-Qur'an, *rahmah* yang bermakna kasih sayang Allah SWT kepada hamba-Nya terkadang berwujud pertolongan (QS. Al-A'râf [7]: 56), angin segar, air segar dan tanah yang subur (QS. Al-Rûm [30]: 46 & 48-50), saling memaafkan (QS. Al-Baqarah [2]: 178), kegembiraan (QS. Al-Shûrâ [42]: 48), dan terkadang dirangkai dengan *hudâ* yang bermakna petunjuk (QS. Al-Naml [27]: 77).

Realisasi kasih sayang manusia kepada sesamanya terekspresikan pada kisah Nabi Nûh yang begitu menyayangi anaknya (QS. Hûd [11]: 43)¹⁸⁴ dan (QS. Al-Isrâ' [17]: 24).¹⁸⁵

Ciri khas yang dimiliki term ini adalah adanya intervensi kuasa Allah SWT dalam merealisasikannya. Dalam artian, Allah SWT yang memberikan *rahmah* tersebut dengan sengaja. Dalam Al-Qur'an, gejala seperti ini jelas terlihat hampir di seluruh koneksitas *rahmah* dengan term-term yang lain. Contohnya (QS. Âli 'Imrân [3]: 107, 157 & 159), (QS. Al-Baqarah [2]: 157, 178 & 218), (QS. Al-A'râf [7]: 56, 72, 154 & 203), dan masih banyak lagi yang lainnya. Allah SWT memang menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan sifat kasih sayang itu kepada siapa saja yang Allah SWT kehendaki (QS. Al-Fath [48]: 25). Tetapi, kasih sayang yang

¹⁸² Al-Râghib al-Asfahânî, *Mufradât al-Fâz al-Qur'ân*, dalam term *rahima*, h. 191.

¹⁸³ Tim Penyusun Tafsir Al-Qur'an Tematik, *Membangun Keluarga Harmonis...*, h. 68-69.

¹⁸⁴ Ayat ini menceritakan peristiwa banjir besar yang melanda kaum Nabi Nûh. Di saat-saat kritis, nama anak Nabi Nûh yang kafir itu Kan'ân, sedang putra-putranya yang beriman ialah Sham, Ham, dan Jafis. Kan'ân anak Nabi Nûh tidak bersedia masuk kedalam kapal besar yang dikendarai oleh Nûh dan kaumnya. Ia lebih memilih naik gunung. Melihat hal tersebut, Nûh menyeru anaknya agar masuk kedalam kapal dan mengatakan bahwa pada hari itu, tidak akan ada orang yang selamat kecuali atas rahmat Tuhan. Lihat Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata...*, h. 226.

¹⁸⁵ Ayat ini membahas tentang adab seorang anak terhadap orang tuanya. Pada kalimat رَبِّ اَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا adalah sebuah doa yang direkomendasikan oleh Al-Qur'an agar diamalkan oleh para anak. Lihat Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata...*, h. 284.

diberikan pada orang *yâlim* adalah disertai dengan ancaman adanya siksa di akhirat kelak (QS. Al-Mulk [67]: 30). Dengan demikian, kasih sayang orang kafir itu hanya sebatas ketika di dunia. Jika ditarik pada konteks keluarga, maka bisa saja sebuah keluarga orang kafir terlihat lebih bahagia dan harmonis. Tetapi hakikatnya dibalik keharmonisan tersebut terdapat sebuah ancaman yang sangat pedih. Tentunya ini akan sangat terlihat distingsi dengan keluarga seorang mukmin, karena kasih sayang antar anggota keluarga dan kebahagiaannya tetap langgeng sampai di akhirat nanti.¹⁸⁶

Adapun usaha yang diperlukan agar mendapatkan *rahmah* dan terhindar dari ancaman siksa antara lain adalah: saling tolong-menolong, *amar ma'rûf nahi munkar*, mendirikan salat, menunaikan zakat (QS. Al-Tawbah [9]: 71), taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya (QS. Âli 'Imrân [3]: 132), suka memaafkan (QS. Al-Baqarah [2]: 178), segera minta maaf jika melakukan kesalahan (QS. Al-Naml [27]: 46), mendamaikan orang yang bersengketa (QS. Al-Hujurât [49]: 10), sabar jika ditimpa musibah (QS. Al-Baqarah [2]: 157), takut dan bertakwa kepada Allah SWT (QS. Al-A'râf [7]: 63). Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa untuk memperoleh *rahmah* seseorang harus berusaha untuk menggapai *rahmah* tersebut. Jika melihat (QS. Al-Baqarah [2]: 218) terlihat bahwa untuk mendapatkan *rahmah* seseorang tidak cukup hanya dengan beriman, tetapi juga berjihad. Tentu saja yang dimaksud *rahmah* dalam konteks ini adalah *rahmah* tanpa adanya ancaman siksa.¹⁸⁷

Menurut Ahsin Sakho Muhammad, *rahmah* yang berarti kasih sayang. Kasih sayang ini mempunyai dua aspek: *pertama*, perasaan halus dalam diri seseorang, iba (*riqqah fi al-Qalbi*); *kedua*, keinginan berbuat baik (*ihsân*). Jika dua aspek itu dirangkai maka *rahmah* berarti sebuah perasaan halus, kasihan, dan iba yang muncul untuk menyampaikan kebaikan kepada pihak yang dikasihi. Dua hal ini (*riqqah* dan *ihsân*) berlaku bagi manusia; jika datang dari Allah SWT, yang ada hanyalah bagian kedua yaitu *ihsân*.¹⁸⁸

Menurut Ali Nurdin, *rahmah* yaitu usaha untuk senantiasa membahagiakan pasangan. Sifat ini dan tali ini mengajarkan jangan pernah memikirkan, mengucapkan, apalagi melakukan sesuatu yang mengeruhkan hati pasangan.¹⁸⁹

Menurut Nur Rofiah, *rahmah* adalah cinta yang memberi manfaat pada pihak yang dicintai. Pasutri mesti sama-sama memiliki, memelihara, dan menyuburkan cinta yang memberi manfaat pada diri sendiri sekaligus suami atau istrinya.¹⁹⁰

Rahmah adalah jenis cinta kasih sayang yang lembut, siap berkorban untuk menafkahi atau melayani dan siap melindungi kepada yang dicintai. *Rahmah* lebih condong pada sifat *qalbiyah* atau suasana batin yang terimplementasikan pada wujud kasih sayang, seperti cinta yang tulus, kasih sayang, rasa memiliki, membantu, menghargai, dan rela berkorban. Sifat *rahmah* ini akan muncul jika niat

¹⁸⁶ Ali Imron, "Membedah Trilogi Keluarga Qur'ani...", h. 130-131.

¹⁸⁷ Ali Imron, "Membedah Trilogi Keluarga Qur'ani...", h. 131.

¹⁸⁸ Ahsin Sakho Muhammad, *Tafsir Kebahagiaan...*, h. 170.

¹⁸⁹ Ali Nurdin, *Al-Qur'an Solusi Kehidupan*, h. 286.

¹⁹⁰ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah...*, h. 87.

pada awal pernikahan didasari dengan niat ibadah, melaksanakan perintah Allah SWT.¹⁹¹

Islam hadir untuk mengingatkan manusia dari sifat destruktif. Manusia adalah makhluk Allah SWT. Mereka diciptakan-Nya dan merupakan ekosistem dari alam semesta. Sebagai ekosistem, tentu saja, cara pandang yang harus ditanamkan adalah proporsional (keseimbangan), relasi (kesalingan), dan kerja sama. Baik dalam relasi antara manusia, maupun relasi manusia dengan semesta. Visi besar Islam, karena itu, adalah *rahmatan lil 'alamîn*.¹⁹² Yaitu menebar dan merealisasikan kehidupan yang penuh kasih sayang kepada segenap semesta.

Rahmah dilihat dari akar katanya merupakan *verbal noun* (maṣḍar). Terdapat kata-kata derivasi lainnya dalam Al-Qur'an, yaitu *rahîma*, *arḥama*, *marḥamâh*, *rahîm*, *rahmân*, dan *ruhm*.¹⁹³

Melalui sifat *al-Rahmân* inilah, setiap makhluk hidup berhak memperoleh kemurahan anugerah-Nya. Dengan sifat *al-Rahmân* juga, Allah SWT tidak pernah mempertimbangkan ketaatan atau ketidaktaatan seseorang dalam memberi rezeki.¹⁹⁴ Sebagaimana pada firman-Nya:

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُمِبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ

الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

“... dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami.” (QS. Al-A'râf [7]: 156).¹⁹⁵

Ayat di atas merupakan lanjutan doa Nabi Musa ketika menyaksikan sebuah musibah yaitu gempa. Penggalan ayat di atas dijelaskan begitu detail oleh Wahbah al-Zuhaylî, Allah SWT menjelaskan sifat-sifat orang yang berhak mendapatkan rahmat dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Wahbah al-Zuhaylî membaginya ke dalam tiga sifat. *Pertama* orang yang menjauhi kemusyrikan, kemaksiatan, dan dosa. *Kedua* orang yang membayar zakat, baik yang wajib maupun yang sunah. *Ketiga* orang-orang yang beriman serta meyakini ayat-ayat Allah SWT yang mengindikasikan petunjuk kepada kekuasaan-Nya, menjalankan syariat-Nya, serta mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.¹⁹⁶

¹⁹¹ Mahmudin, “Implementasi Pembekalan Pranikah...”, h. 309.

¹⁹² Lihat (QS. Al-An'âm [6]: 154 & 157), (QS. Al-A'râf [7]: 52 & 203), (QS. Yûnus [10]: 57), (QS. Al-Isrâ' [17]: 82), (QS. Al-Anbiyâ' [21]: 107), (QS. Al-Naml [27]: 77), (QS. Luqmân [31]: 3), dan (QS. Al-Dukhân [44]: 1-6).

¹⁹³ Dawam Raharjo, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 1996), cet. I, h. 212-213.

¹⁹⁴ Tim Penyusun Tafsir Al-Qur'an Tematik, *Membangun Keluarga Harmonis...*, h. 70.

¹⁹⁵ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata...*, h. 170.

¹⁹⁶ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsîr al-Munîr...*, jilid V, juz 9-10, h. 127.

Takwa adalah sikap hati-hati dan menjaga diri agar seseorang tidak terjerumus ke dalam dosa yang mengantarkannya ke neraka. Takwa adalah kunci kebahagiaan seseorang (QS. Al-Baqarah [2]: 130 & 189). Orang yang bertakwa dijanjikan Allah SWT akan dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, diberikan perasaan sensitif sehingga bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, dan sebagainya. Agar manusia memperoleh predikat takwa, Al-Qur'an mengarahkan mereka untuk beribadah (QS. Al-Baqarah [2]: 21), berpuasa (QS. Al-Baqarah [2]: 183), berpegang teguh dengan ajaran Allah SWT (QS. Al-Baqarah [2]: 63) dan (QS. Al-A'râf [7]: 171), berjalan di jalur kebenaran dan tidak mengikuti jalan-jalan yang salah (QS. Al-An'âm [6]: 153).¹⁹⁷

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.” (QS. Al-Tawbah [9]: 71).¹⁹⁸

Wahbah al-Zuhaylî menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan. Karena terbukti dalam sejarah bahwa dahulu bahu-membahu antar kaum Muslimin dan Muslimah berlangsung di berbagai bidang dan kondisi yang sangat penting, seperti dalam jihad dan hijrah. Hal ini disertai dengan sikap para laki-laki yang selalu menjaga kehormatan dan menjaga pandangan, serta perempuan yang juga selalu menjaga moral yang tinggi, rasa malu, kehormatan, menahan pandangan, dan bersikap sopan dalam berbicara, pakaian, dan pekerjaan. Begitupun sama halnya dalam berkeluarga, antara suami istri haruslah saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan mencegah dari kemungkar. Karena itulah perintah Allah SWT yang tertera pada ayat tersebut. Kewajiban seorang suami memerintahkan istrinya untuk taat kepada Allah SWT, melaksanakan salat, dan ibadah yang lainnya. Begitupun seorang istri yang senantiasa ada di samping suami dan memberikan semangat dan dukungannya.¹⁹⁹

¹⁹⁷ Ahsin Sakho Muhammad, *Tafsir Kebahagiaan...*, h. 156-158.

¹⁹⁸ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata...*, h. 198.

¹⁹⁹ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Tafsir al-Munîr...*, jilid V, juz, 9-10, h. 660-661.

Beberapa ayat di atas hanya sebagian saja. Sekalipun demikian, ia sudah menegaskan bahwa visi keimanan dan keislaman adalah terang benderang untuk menebar *rahmatan lil 'alamîn*, atau kasih sayang kepada semesta. Visi kasih sayang ini, dalam bentuk konkretnya adalah dengan berakhlak mulia, berbuat adil, baik, menebar perdamaian, mewujudkan kemaslahatan, dan memihak pada orang-orang yang lemah dan dilemahkan.²⁰⁰

Setiap mufasir memiliki gaya dan caranya masing-masing dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ada mufasir yang cenderung menafsirkan Al-Qur'an dengan model tafsir bercorak fikih, yang mana hanya membahas tentang ayat-ayat hukum saja.²⁰¹

²⁰⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa Kupa...*, h. 91.

²⁰¹ Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Al-Qur'an* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017), h. 532.

BAB IV
INVENTARISASI AYAT-AYAT KELUARGA HARMONI
DALAM AL-QUR'AN

KATA	AYAT	MAKNA	JUMLAH
الْأَهْلُ وَالْأُلُ			
أَهْلُ الرَّجُلِ : مَوْضِعُ نَفْسِهِ وَرَحْمَتِهِ			
أَهْلِي	(QS. Hūd [11]: 45), (QS. Tâhâ [20]: 29)	Keluargaku	3
أَهْلِكَ	(QS. Hūd [11]: 46)	Keluargamu	5
الْأَهْلُ : مُشْغَلَةٌ عَنِ الْجِهَادِ وَالطَّاعَةِ			
عَشِيرَتُكُمْ	(QS. Al-Tawbah [9]: 24)	Kerabat Keluarga Kalian	1
أَهْلُونَا	(QS. Al-Fath [48]: 11)	Keluarga Kami	1
وَاجِبُ الرَّجُلِ حَمْلُ أَهْلِهِ عَلَى الطَّاعَةِ			
أَهْلَهُ	(QS. Maryam [19]: 55)	Keluarganya	12
أَهْلَكَ	(QS. Tâhâ [20]: 132)	Keluargamu	6
أَهْلِيكُمْ	(QS. Al-Tahrîm [66]: 6)	Keluarga Kalian	2
أَهْلُ الرِّجَالِ أَوْلَى بِالْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا			
أَهْلِهِ & أَهْلِهَا	(QS. Al-Nisâ' [4]: 35)	Keluarganya	13 & 8
أَهْلُ الْقَتِيلِ أَصْحَابُ دِيْنِهِ			
أَهْلِهِ	(QS. Al-Nisâ' [4]: 92)	Keluarganya	13
أَل لُّوطٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ			
أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ			
أَل لُّوطٍ	(QS. Al-Naml [27]: 56)	Keluarga Lût	4
إِنْبَاؤُهُمْ مِّمَّا حَاقَ بِقَوْمِ لُوطٍ			
أَهْلَهُ	(QS. Al-A'râf [7]: 83), (QS. Al-Shu'arâ' [26]: 170),	Keluarganya	12

	(QS. Al-‘Ankabût [29]: 32)		
أَل لُّوطٍ	(QS. Al-Hijr [15]: 59)	Keluarga Lût	4
أَهْلِكَ	(QS. Al-‘Ankabût [29]: 33)	Keluargamu	6
أَل نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ			
إِنجَاؤُهُمْ مِنَ الطُّوفَانِ			
أَهْلِكَ	(QS. Hûd [11]: 40), (QS. Al-Mu‘minûn [23]: 27)	Keluargamu	6
أَهْلَهُ	(QS. Al-Anbiyâ’ [21]: 76), (QS. Al-Sâffât [37]: 76)	Keluarganya	12
أَل بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ			
مَسَلِّكَ رَفِيعٌ يَفْرِضُهُ مَكَانٌ رَفِيعٌ			
أَهْلَ الْبَيْتِ	(QS. Al-Ahzâb [33]: 33)	Keluarga Nabi Muhammad SAW	2
أَهْلُ الْقُرَى			
مِنْ سُنَنِ اللَّهِ أَنْ يَهْلِكُوا بِظُلْمِهِمْ وَبَطَرِهِمْ وَفُسُوقِهِمْ			
أَهْلَ الْقُرَى	(QS. Al-A‘râf [7]: 96)	Penduduk Negeri-Negeri	1
أَهْلُهَا	(QS. Al-Qaşas [28]: 59)	Keluarganya	5
أَهْلِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ	(QS. Al-‘Ankabût [29]: 31 & 34)	Penduduk Negeri	2
أَهْلُ الْكِتَابِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى			
عَدَاؤُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ			
أَهْلِي الْكِتَابِ	(QS. Al-Baqarah [2]: 105 & 109), (QS. Âli ‘Imrân [3]: 69)	Ahli Kitab	14
أَلِ إِبْرَاهِيمَ	(QS. Al-Nisâ’ [4]: 54)	Keluarga Ibrâhîm	2
كُفْرِهِمْ بِالآيَاتِ وَإِعْرَاضِهِمْ عَنِ الْحَقِّ			
يَأْهَلُ الْكِتَابِ	(QS. Âli ‘Imrân [3]: 70, 71, 98 & 99),	Ahli Kitab	12

	(QS. Al-Mâ'idah [5]: 59)		
فِي بَعْضِهِمْ أَمَانَةٌ وَإِيمَانٌ وَخَيْرٌ			
أَهْلِ الْكِتَابِ	(QS. Âli 'Imrân [3]: 75, 113 & 199)	Ahli Kitab	14
مَثُوبَةٌ الصَّالِحِينَ مِنْهُمْ			
أَهْلِ الْكِتَابِ	(QS. Âli 'Imrân [3]: 199)	Ahli Kitab	14
تَحْرِيفِهِمْ لِلْكِتَابِ وَإِحْقَاؤِهِمُ الْحَقَّ فِيهِ			
يَأْهَلِ الْكِتَابِ	(QS. Al-Mâ'idah [5]: 15)	Ahli Kitab	12
أَحْكَامُ الْعَلَاقَةِ مَعَهُمْ			
جَدَاهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ			
أَهْلَ الْكِتَابِ	(QS. Al-'Ankabût [29]: 46)	Ahli Kitab	2
مُطَالَبَتُهُمْ بِعَدَمِ الْعُلُوِّ فِي الدِّينِ			
يَأْهَلِ الْكِتَابِ	(QS. Al-Nisâ' [4]: 171), (QS. Al-Mâ'idah [5]: 77)	Ahli Kitab	12
دَعْوَتُهُمْ لِلْإِيمَانِ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ			
يَأْهَلِ الْكِتَابِ	(QS. Al-Mâ'idah [5]: 15 & 19)	Ahli Kitab	12
أَهْلَ الْكِتَابِ	(QS. Al-Bayyinah [98]: 1 & 6)	Ahli Kitab	2
مُطَالَبَتُهُمْ بِالْعَمَلِ بِالتَّوَرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ			
أَهْلَ الْكِتَابِ	(QS. Al-Mâ'idah [5]: 65)	Ahli Kitab	2
يَأْهَلِ الْكِتَابِ	(QS. Al-Mâ'idah [5]: 68)	Ahli Kitab	12
رَفْضُ مَا يَقُولُونَهُ عَنِ إِبْرَاهِيمَ			
يَأْهَلِ الْكِتَابِ	(QS. Âli 'Imrân [3]: 65)	Ahli Kitab	12
مُلَخَّصُ سِمَاتِهِمْ فِي آيَاتٍ			
يَأْهَلِ الْكِتَابِ	(QS. Âli 'Imrân [3]: 70, 71, 98 & 99)	Ahli Kitab	12

هَكَذَا مَوْقِفُ أَكْثَرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ			
أَهْلِ الْكِتَابِ	(QS. Al-Baqarah [2]: 105 & 109), (QS. Âli 'Imrân [3]: 69 & 72)	Ahli Kitab	14
الْقُرْبَىٰ أَوْلُو الْأَرْحَامِ			
الْأَقْرَبُونَ أَوْلَىٰ بِالْمَعْرُوفِ			
وَأَوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ			
ذِي الْقُرْبَىٰ	(QS. Al-Baqarah [2]: 83), (QS. Al-Nahl [16]: 90)	Kerabat Dekat	3
دَوَى الْقُرْبَىٰ	(QS. Al-Baqarah [2]: 177)	Kerabat Dekat	1
الْأَقْرَبِينَ	(QS. Al-Baqarah [2]: 180 & 215)	Para Kerabat	4
أَوْلُوا الْقُرْبَىٰ	(QS. Al-Nisâ' [4]: 8)	Hubungan Kerabat	1
ذَا الْقُرْبَىٰ	(QS. Al-Isrâ' [17]: 26), (QS. Al-Rûm [30]: 38)	Hubungan Kekerabatan	2
لِذِي الْقُرْبَىٰ	(QS. Al-Hashr [59]: 7)	Kerabat Bani Hashim & Bani Muttalib	1
ذَا مَقْرَبَةٍ	(QS. Al-Balad [90]: 15)	Hubungan Kekerabatan	1
يَوْمَ لَا تَنْفَعُ الْقُرْبَىٰ			
أَوْيَ قُرْبَىٰ	(QS. Al-Tawbah [9]: 113)	Hubungan Kekerabatan	1
أَهْلِي & أَهْلِكَ	(QS. Hûd [11]: 45 & 46)	Keluargaku & Keluargamu	3 & 5
السَّكَنُ وَالسَّكِينَةُ			
الرَّاحَةُ وَالطَّمَأْنِينَةُ			
سُبْحَانَهُ جَعَلَ اللَّيْلَ لِلنَّاسِ سَكَنًا			
سَكَنًا	(QS. Al-An'âm [6]: 96)	Beristirahat	2
لِتَسْكُنُوا	(QS. Yûnûs [10]: 67), (QS. Al-Qaşas [28]: 73), (QS.	Agar Kalian Beristirahat	4

	Ghâfir [40]: 61)		
لَيْسَكُنُوا	(QS. Al-Naml [27]: 86)	Agar Mereka Beristirahat	1
تَسْكُنُونَ	(QS. Al-Qasas [28]: 72)	Kalian Tinggal/Istirahat	1
أَهْلُ الرَّجُلِ سَكْنُهُ وَمُسْتَقْرُهُ			
لَيْسَكُنْ	(QS. Al-A'râf [7]: 189)	Agar (Adam) mendapat ketenangan	1
لِتَسْكُنُوا	(QS. Al-Rûm [30]: 21)	Agar Kalian Tenteram	4
السَّكِينَةُ			
مَا أَنْزَلَ عَلَى النَّبِيِّ وَصَحْبِهِ فِي سَاعَاتِ الْعُسْرَةِ			
سَكِينَتُهُ	(QS. Al-Tawbah [9]: 26 & 40), (QS. Al-Fath [48]: 26)	Ketenangan/ Ketenteraman	3
السَّكِينَةَ	(QS. Al-Fath [48]: 4 & 18)	Ketenangan	2
السَّكْنُ			
أَسْكِنُوهُمْ & سَكَنْتُمْ	(QS. Al-Talâq [65]: 6)	Tempatkanlah & Tinggal/ Menetap	1 & 2
المَوَدَّةُ			
مَا يَنْبَغِي لِغُرْبَى الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ			
المَوَدَّةُ	(QS. Al-Shûrâ [42]: 23)	Kasih Sayang	1
وَمِنْهَا مَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَرَوْجِهِ			
مَوَدَّةً	(QS. Al-Rûm [30]: 21)	Rasa Saling Cinta	3
لَا مَوَادَّةَ لِأَعْدَاءِ اللَّهِ			
بِالمَوَدَّةِ	(QS. Al-Mumtahanah [60]: 1)	Karena Rasa Kasih Sayang	2
الرَّحْمَةُ			
اللَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَخَيْرُهُمْ			

رَحْمَتِكَ	(QS. Al-A'râf [7]: 151)	Rahmat-Mu	3
أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ	(QS. Al-A'râf [7]: 151), (QS. Yûsuf [12]: 64 & 92), (QS. Al-Anbiyâ' [21]: 93)	Zat Pengasih/ Penyayang	4
وَأَرْحَمَنَا	(QS. Al-Mu'minûn [23]: 109)	Rahmatilah Kami	3
خَيْرُ الرَّاحِمِينَ	(QS. Al-Mu'minûn [23]: 109)	Sebaik-baik Pemberi Rahmat	2
وَأَرْحَمُ & خَيْرُ الرَّاحِمِينَ	(QS. Al-Mu'minûn [23]: 118)	Rahmatilah & Sebaik- baik Pemberi Rahmat	1 & 2
كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ			
الرَّحْمَةَ	(QS. Al-An'âm [6]: 12 & 54)	Kasih Sayang	2
رَحْمَتُهُ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ			
رَحْمَةٍ & رَحْمَةً	(QS. Al-An'âm [6]: 147), (QS. Ghâfir [40]: 7)	Kasih Sayang	5 & 35
رَحْمَتِي	(QS. Al-A'râf [7]: 156)	Rahmat-Ku	2
يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ			
بِرَحْمَتِهِ	(QS. Al-Baqarah [2]: 105), (QS. Âli 'Imrân [3]: 74)	Dengan Rahmat-Nya	3
بِرَحْمَتِنَا	(QS. Yûsuf [12]: 56)	Rahmat Kami	1
يَرْحَمُ	(QS. Al-'Ankabût [29]: 21)	Dia Mengasihi	1
رَحْمَتِهِ	(QS. Al-Shûrâ [42]: 8), (QS. Al-Fatḥh [48]: 25)	Rahmat-Nya	17
مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ بَعِيدٍ			
إِرسَالُهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحْمَةً بِهِمْ			
رَحْمَةً	(QS. Al-Tawbah [9]: 61)	(Menjadi) Rahmat	11
رَحْمَةً	(QS. Al-Anbiyâ' [21]: 107)	Sebagai Rahmat	35

إِنزَالُ الْقُرْآنِ رَحْمَةً			
رَحْمَةً	(QS. Al-A'râf [7]: 52), (QS. Al-Nahl [16]: 89), (QS. Luqmân [31]: 3), (QS. Al-Dukhân [44]: 6)	Rahmat	35
رَحْمَةً	(QS. Al-A'râf [7]: 203), (QS. Yûnus [10]: 57), (QS. Al-Isrâ' [17]: 82)	Rahmat	11
مَاذَا لَوْ تَذَكَّرْنَا رَحْمَةَ اللَّهِ			
رَحْمَتُهُ	(QS. Al-Baqarah [2]: 64), (QS. Al-Nisâ' [4]: 83), (QS. Al-Nûr [24]: 14 & 21)	Rahmat-Nya	7
تَرَحَّمْنَا	(QS. Al-A'râf [7]: 23)	Engkau Sayangi Kami	1
يُرَحِّمُنَا	(QS. Al-A'râf [7]: 149)	Memberi Rahmat Kepada Kami	1
تَرَحَّمَنِي	(QS. Hûd [11]: 47)	Engkau Memberi belas kasih kepadaku	1
رَحِيمٌ & رَحِيمٌ	(QS. Yûsuf [12]: 53)	Di Rahmati & Maha Kekal Kasih Sayang-Nya	4 & 59
لَا يَجُوزُ الْمُتَوَطُّعُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ			
رَحْمَةً	(QS. Al-Hijr [15]: 56), (QS. Al-Zumar [39]: 53)	Rahmat	5
مَدْحُ الْمُتَوَاصِيْنَ بِالتَّرَاحِمِ			
بِالْمَرَحِمَةِ	(QS. Al-Balad [90]: 17)	Terhadap Kasih Sayang (Sesama Makhluk)	1
هِيَ صِفَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ			
رَحْمَتُهُ	(QS. Al-Nûr [24]: 14)	Rahmat-Nya	7
رُحَمَاءُ	(QS. Al-Fath [48]: 29)	Berkasih Sayang	1

A. Term *Ahl/Âl*

KATA	AYAT	MAKNA	JUMLAH
أَهْلُ الْكِتَابِ	(QS. Al-Baqarah [2]: 105 & 109), (QS. Âli ‘Imrân [3]: 64, 65, 69, 70, 71, 72, 75, 98, 99, 110, 113 & 199), (QS. Al-Nisâ’ [4]: 123, 153, 159 & 171), (QS. Al-Mâ’idah [5]: 15, 19, 59, 65, 68 & 77), (QS. Al-‘Ankabût [29]: 46), (QS. Al-Aḥzâb [33]: 26), (QS. Al-Ḥadîd [57]: 29), (QS. Al-Ḥashr [59]: 2 & 11), (QS. Al-Bayyinah [98]: 1 & 6)	Ahli Kitab	31
أَهْلُ الْإِنجِيلِ	(QS. Al-Mâ’idah [5]: 47)	Pengikut Injil	1
أَهْلُ الْقُرَى	(QS. Al-A’râf [7]: 96, 97 & 98), (QS. Yûsuf [12]: 109), (QS. Al-Ḥashr [59]: 7)	Penduduk Negeri-negeri	5
أَهْلُ الْمَدِينَةِ	(QS. Al-Tawbah [9]: 101 & 120), (QS. Al-Hijr [15]: 67)	Penduduk Madinah	3
أَهْلُ الْبَيْتِ	(QS. Hûd [11]: 73), (QS. Al-Aḥzâb [33]: 33)	Keluarga/ Penghuni Rumah	2
أَهْلُ بَيْتِ	(QS. Al-Qaṣaṣ [27]: 12)	Keluarga Rumah Tangga	1
أَهْلُ الذِّكْرِ	(QS. Al-Nahl [16]: 43), (QS. Al-Anbiyâ’ [21]: 7)	Ahli Ilmu	2
أَهْلُ قَرْيَةٍ	(QS. Al-Kahfi [18]: 77)	Penduduk Negeri	1
أَهْلُ هَذِهِ الْقَرْيَةِ	(QS. Al-‘Ankabût [29]: 31 & 34)	Penduduk Negeri Ini	2
أَهْلُ مَدْيَنَ	(QS. Ṭâhâ [20]: 40), (QS. Al-Qaṣaṣ [28]: 45)	Penduduk Kota Madyan	2

أَهْلُ يَثْرِبَ	(QS. Al-Aḥzâb [33]: 13)	Penduduk Yathrib	1
أَهْلُ النَّارِ	(QS. Ṣâd [38]: 64)	Penghuni Neraka	1
أَهْلُ التَّقْوَى	(QS. Al-Muddaththir [74]: 56)	Pemilik Ketakwaan	1
أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ	(QS. Al-Muddaththir [74]: 56)	Pemilik Ampunan	1
أَهْلِكَ	(QS. Âli ‘Imrân [3]: 121), (QS. Hûd [11]: 40, 46 & 81), (QS. Yûsuf [12]: 25), (QS. Al-Hijr [15]: 65), (QS. Tâhâ [20]: 132), (QS. Al-Mu’minûn [23]: 27), (QS. Al-‘Ankabût [29]: 33)	Keluargamu	9
أَهْلِكُمْ	(QS. Yûsuf [12]: 93)	Keluarga Kalian	1
أَهْلُنَا	(QS. Yûsuf [12]: 65 & 88), (QS. Al-Tûr [52]: 26)	Keluarga Kita	3
أَهْلُهُ	(QS. Al-Baqarah [2]: 126, 196 & 217), (QS. Al-Nisâ’ [4]: 35 & 92), (QS. Al-A’râf [7]: 83), (QS. Maryam [19]: 55), (QS. Tâhâ [20]: 10), (QS. Al-Anbiyâ’ [21]: 76 & 84), (QS. Al-Shu’arâ’ [26]: 170), (QS. Al-Naml [27]: 7, 49 & 57), (QS. Al-Qaşaş [28]: 29), (QS. Al-‘Ankabût [29]: 32), (QS. Fâtir [35]: 43), (QS. Al-Sâffât [37]: 76 & 134), (QS. Ṣâd [38]: 43), (QS. Al-Dhâriyât [51]: 26), (QS. Al-Qiyâmah [75]: 33), (QS. Al-Inshiqâq [84]: 9 & 13)	Keluarga/ Penduduknya	24

أَهْلُهَا	(QS. Al-Nisâ' [4]: 35, 58 & 75), (QS. Al-An'âm [6]: 94, 100 & 123), (QS. Yûnus [10]: 24), (QS. Hûd [11]: 117), (QS. Yûsuf [12]: 26), (QS. Al-Kahfi [18]: 71 & 77), (QS. Maryam [19]: 16), (QS. Al-Nûr [24]: 27), (QS. Al-Naml [27]: 34), (QS. Al-Qaşaş [28]: 4, 15 & 59), (QS. Al-'Ankabût [29]: 31), (QS. Al-Fatḥh [48]: 26)	Keluarganya	19
أَهْلِيهِمْ	(QS. Yûsuf [12]: 62), (QS. Yâsîn [36]: 50), (QS. Al-Muţaffifîn [83]: 31)	Keluarga Mereka	3
أَهْلِيهِنَّ	(QS. Al-Nisâ' [4]: 25)	Keluarga Mereka	1
أَهْلُونَا	(QS. Al-Fatḥh [48]: 11)	Keluarga Kami	1
أَهْلِي	(QS. Hûd [11]: 45), (QS. Tâhâ [20]: 29), (QS. Al-Shu'arâ' [26]: 169)	Keluargaku	3
أَهْلِيكُمْ	(QS. Al-Mâ'idah [5]: 89), (QS. Al-Tahrim [66]: 6)	Keluarga Kalian	2
أَهْلِيهِمْ	(QS. Al-Zumar [39]: 15), (QS. Al-Shûrâ [42]: 45), (QS. Al-Fatḥh [48]: 12)	Keluarga-Keluarga Mereka	3

B. Term 'Ashîr/'Ashîrah

KATA	AYAT	MAKNA	JUMLAH
عَاشِرُوهُمْ	(QS. Al-Nisâ' [4]: 19)	Pergaulilah Mereka	1
العَشِير	(QS. Al-Hajj [22]: 13)	Sahabat	1

عَشِيرَاتُكَ	(QS. Al-Shu'arâ' [26]: 214)	Kerabat-kerabatmu	1
عَشِيرَتِكُمْ	(QS. Al-Tawbah [9]: 24)	Kerabat Keluarga Kalian	1
عَشِيرَتُهُمْ	(QS. Al-Mujâdalah [58]: 22)	Keluarga Mereka	1
العِشَارُ	(QS. Al-Takwîr [81]: 4)	Unta-unta Yang Hamil	1
مَعَشَرٌ	(QS. Al-An'âm [6]: 128 & 130), (QS. Al-Rahmân [55]: 33)	Golongan	3
مِعْشَارٌ	(QS. Saba' [34]: 45)	Sepersepuluh	1
عَشْرٌ	(QS. Al-An'âm [6]: 160), (QS. Al-A'râf [7]: 142), (QS. Hûd [11]: 13), (QS. Al-Fajr [89]: 2)	Sepuluh	4
عَشْرًا	(QS. Al-Baqarah [2]: 234), (QS. Tâhâ [20]: 103), (QS. Al-Qaşas [28]: 27)	Sepuluh	3
عَشْرَةً	(QS. Al-Baqarah [2]: 196), (QS. Al-Mâ'idah [5]: 89)	Sepuluh	2
عِشْرُونَ	(QS. Al-Anfâl [8]: 65)	Dua Puluh	1

C. Term *Qurbâ/Aqrab*

KATA	AYAT	MAKNA	JUMLAH
تَقْرِبَا	(QS. Al-Baqarah [2]: 35), (QS. Al-A'râf [7]: 19)	Kalian Berdua Mendekati	2
تَقْرِبُوا	(QS. Al-Nisâ' [4]: 43), (QS. Al-An'âm [6]: 151 & 152), (QS. Al-Isrâ' [17]: 32 & 34)	Dekati	5
تَقْرِبُونَ	(QS. Yûsuf [12]: 60)	Mendekatiku	1
تَقْرِبُوهَا	(QS. Al-Baqarah [2]: 187)	Mendekatinya	1
تَقْرِبُونَهَا	(QS. Al-Baqarah [2]: 222)	Mendekati/ Menggauli	1

يَقْرُبُوا	(QS. Al-Tawbah [9]: 28)	Mereka Mendekati	1
قَرَبْنَا	(QS. Al-Mâ'idah [5]: 27)	Keduanya Berkurban	1
قَرَّبْنَاهُ	(QS. Maryam [19]: 52)	Kami Telah Mendekatkannya	1
قَرَّبَهُ	(QS. Al-Dhâriyât [51]: 27)	Mendekatkannya	1
يُقْرِبُكُمْ	(QS. Saba' [34]: 37)	Mendekatkan Kalian	1
لِيُقْرِبُونَا	(QS. Al-Zumar [39]: 3)	Agar Mereka Mendekatkan Kami	1
اقْتَرَبَ	(QS. Al-A'râf [7]: 185), (QS. Al-Anbiyâ' [21]: 1 & 97)	Dekat	3
اقْتَرَبَتْ	(QS. Al-Qamar [54]: 1)	Telah Dekat	1
اقْتَرَبَ	(QS. Al-'Alaq [96]: 19)	Dekatkan	1
قُرْبَهُ	(QS. Al-Tawbah [9]: 99)	Pendekatan Kepada Allah	1
قُرْبِي	(QS. Al-Tawbah [9]: 99)	Pendekatan Diri	1
قَرِيبٌ	(QS. Al-Baqarah [2]: 186 & 214), (QS. Al-Nisâ' [4]: 17 & 77), (QS. Al-A'râf [7]: 56), (QS. Hûd [11]: 61, 64 & 81), (QS. Ibrâhîm [14]: 44), (QS. Al-Anbiyâ' [21]: 109), (QS. Saba' [34]: 50 & 51), (QS. Al-Shûrâ [42]: 17), (QS. Qâf [50]: 41), (QS. Sâf [61]: 13), (QS. Al-Munâfiqûn [63]: 10), (QS. Al-Jinn [72]: 25)	Sangat Dekat	17

قَرِيبًا	(QS. Al-Tawbah [9]: 42), (QS. Al-Ra'd [13]: 31), (QS. Al-Isrâ' [17]: 51), (QS. Al-Ahzâb [33]: 63), (QS. Al-Fath [48]: 18 & 27), (QS. Al-Hashr [59]: 15), (QS. Al-Ma'ârij [70]: 7), (QS. Al-Nabâ' [78]: 40)	Yang Dekat	9
القُرْبَى	(QS. Al-Baqarah [2]: 83 & 177), (QS. Al-Nisâ' [4]: 8 & 36), (QS. Al-Mâ'idah [5]: 106), (QS. Al-An'âm [6]: 152), (QS. Al-Anfâl [8]: 41), (QS. Al-Tawbah [9]: 113), (QS. Al-Nahl [16]: 90), (QS. Al-Isrâ' [17]: 26), (QS. Al-Nûr [24]: 22), (QS. Al-Rûm [30]: 38), (QS. Fâtir [35]: 18), (QS. Al-Shûrâ [42]: 23), (QS. Al-Hashr [59]: 7)	Kerabat Dekat	15
أَقْرَبُ	(QS. Al-Baqarah [2]: 237), (QS. Âli 'Imrân [3]: 167), (QS. Al-Nisâ' [4]: 11), (QS. Al-Mâ'idah [5]: 8), (QS. Al-Nahl [16]: 77), (QS. Al-Isrâ' [17]: 57), (QS. Al-Kahfi [18]: 24 & 81), (QS. Al-Hajj [22]: 13), (QS. Qâf [50]: 16), (QS. Al-Wâqi'ah [56]: 85)	Lebih Dekat	11
أَقْرَبَهُمْ	(QS. Al-Mâ'idah [5]: 82)	Mereka (Yang) Paling Dekat	1
الْأَقْرَبُونَ	(QS. Al-Nisâ' [4]: 7, 8 & 33)	Para Kerabat	2

الْأَقْرَبِينَ	(QS. Al-Baqarah [2]: 180 & 215), (QS. Al-Nisâ' [4]: 135), (QS. Al-Shu'arâ' [26]: 214)	Para Kerabat	4
الْمَقْرَبُونَ	(QS. Al-Nisâ' [4]: 172), (QS. Al-Wâqi'ah [56]: 11), (QS. Al-Muṭaffifîn [83]: 21 & 28)	Yang Terdekat	4
الْمَقْرَبِينَ	(QS. Âli 'Imrân [3]: 45), (QS. Al-A'râf [7]: 114), (QS. Al-Shu'arâ' [26]: 42), (QS. Al-Wâqi'ah [56]: 88)	Orang-orang Yang Didekatkan Kepada Allah SWT	4
مَقْرَبَةٌ	(QS. Al-Balad [90]: 15)	(Hubungan) Kerabat	1
بِقُرْبَانٍ	(QS. Âli 'Imrân [3]: 183)	Dengan Seekor Kurban	1
قُرْبَانًا	(QS. Al-Mâ'idah [5]: 27), (QS. Al-Aḥqâf [46]: 28)	Kurban	2

D. Term Sakinah

KATA	AYAT	MAKNA	JUMLAH
سَكَنَ	(QS. Al-An'âm [6]: 13)	(Tinggal) Ada	1
سَكَنْتُمْ	(QS. Ibrâhîm [14]: 45), (QS. Al-Talâq [65]: 6)	Menempati/ Mendiami	2
لِتَسْكُنُوا	(QS. Yûnus [10]: 67), (QS. Al-Qaşas [28]: 73), (QS. Al-Rûm [30]: 21), (QS. Ghâfir [40]: 61)	Agar Kalian Beristirahat	4
تَسْكُنُونَ	(QS. Al-Qaşas [28]: 72)	(Yang) Kalian Tinggal/Istirahat	1
لِيَسْكُنَ	(QS. Al-A'râf [7]: 189)	Agar (Adam) Mendapat Ketenangan	1
لِيَسْكُنُوا	(QS. Al-Naml [27]: 86)	Agar Mereka Beristirahat	1
اسْكُنْ	(QS. Al-Baqarah [2]: 35), (QS. Al-A'râf [7]: 19)	Tinggallah/ Tempatilah	2

اسْكُنُوا	(QS. Al-A'râf [7]: 161), (QS. Al-Isrâ' [17]: 104)	Tinggallah Kalian	2
تُسْكِنُ	(QS. Al-Qaşas [28]: 58)	Ditempati/ Ditinggali	1
أَسْكَنْتُ	(QS. Ibrâhîm [14]: 37)	Aku Telah Tinggalkan	1
وَلَتُسْكِنَنَّكُمْ	(QS. Ibrâhîm [14]: 14)	Kami Akan Menempatkan Kalian (Para Rasul)	1
يُسْكِنُ	(QS. Al-Shûrâ [42]: 33)	Dia Menghentikan	1
أَسْكِنُونَهُنَّ	(QS. Al-Talâq [65]: 6)	Tempatkanlah Mereka (Para Istri)	1
سَكَنَ	(QS. Al-Tawbah [9]: 103)	Ketenangan/ Kedamaian	1
سَكَنَّا	(QS. Al-An'âm [6]: 96), (QS. Al-Nahl [16]: 80)	Beristirahat	2
سَاكِنًا	(QS. Al-Furqân [25]: 45)	Tetap	1
سَكِينَةً	(QS. Al-Baqarah [2]: 248), (QS. Al-Fath [48]: 4 & 18)	Menenangkan/ Menenteramkan Hati	3
سَكِينَتَهُ	(QS. Al-Tawbah [9]: 26 & 40), (QS. Al-Fath [48]: 26)	Ketenangan/ Ketenteraman-Nya	3
مَسْكِنِهِمْ	(QS. Saba' [34]: 15)	Tempat Kediaman Mereka	1
مَسْكِنٌ	(QS. Al-Tawbah [9]: 24 & 72), (QS. Ibrâhîm [14]: 45), (QS. Al-Şaff [61]: 12)	Tempat-Tempat Tinggal	4
مَسْكِنُكُمْ	(QS. Al-Anbiyâ' [21]: 13), (QS. Al-Naml [27]: 18)	(Kembalilah ke) Tempat Tinggal Kalian	2
مَسْكِنُهُمْ	(QS. Tâhâ [20]: 128), (QS. Al-Qaşas [28]: 58), (QS. Al-Ankabût [29]: 38), (QS. Al-Sajdah [32]: 26), (QS. Al-Ahqâf [46]: 25)	Tempat-Tempat Tinggal Mereka	5

مَسْكُونَةٍ	(QS. Al-Nûr [24]: 29)	Ditinggali/ Dihuni	1
المسكنة	(QS. Al-Baqarah [2]: 61), (QS. Âli ‘Imrân [3]: 112)	Kemiskinan	2

E. Term Mawaddah

KATA	AYAT	MAKNA	JUMLAH
وَدَّ	(QS. Al-Baqarah [2]: 109), (QS. Al-Nisâ’ [4]: 102)	Ingin	2
وَدَّتْ	(QS. Âli ‘Imrân [3]: 69)	Menginginkan	1
وَدُّوا	(QS. Âli ‘Imrân [3]: 118), (QS. Al-Nisâ’ [4]: 89), (QS. Al-Mumtahanah [60]: 2), (QS. Al-Qalam [68]: 9)	Mereka Mengharapkan	4
تَوَدُّ	(QS. Âli ‘Imrân [3]: 30)	Dia Berharap	1
تَوَدُّونَ	(QS. Al-Anfâl [8]: 7)	Kalian Menginginkan	1
يُودُّ	(QS. Al-Baqarah [2]: 96, 105 & 266), (QS. Al-Nisâ’ [4]: 42), (QS. Al-Hijr [15]: 2), (QS. Al-Ma’ârij [70]: 11)	Mengharapkan	6
يُودُّوا	(QS. Al-Ahzâb [33]: 20)	Mereka Menginginkan	1
يُؤَادُّونَ	(QS. Al-Mujâdalah [58]: 22)	Saling Berkasih Sayang	1
وَدًّا	(QS. Maryam [19]: 96)	Rasa Cinta	1
وَدُّودٌ	(QS. Hûd [11]: 90), (QS. Al-Burûj [85]: 14)	Maha Mencintai	2
مَوَدَّةٌ	(QS. Al-Nisâ’ [4]: 73), (QS. Al-Mâ’idah [5]: 82), (QS. Al-‘Ankabût [29]: 20), (QS. Al-Rûm [30]: 21), (QS. Al-Shûrâ [42]: 23), (QS. Al-	Kasih Sayang	7

	Mumtaḥanah [60]: 1 & 7)		
--	-------------------------	--	--

F. Term *Rahmah*

KATA	AYAT	MAKNA	JUMLAH
رَحِمَ	(QS. Hûd [11]: 43 & 119), (QS. Yûsuf [12]: 53), (QS. Al-Dukhân [44]: 42)	Dia Merahmati	4
رَحِمْتَهُ	(QS. Ghâfir [40]: 9)	Engkau Telah Merahmati Dia	1
رَحِمْنَا	(QS. Al-Mulk [67]: 28)	Dia Telah Merahmati Kami	1
رَحِمْنَاهُمْ	(QS. Al-Mu'minûn [23]: 75)	Kami Kasihani Mereka	1
رَحِمَهُ	(QS. Al-An'âm [6]: 16)	Dia Telah Merahmatinya	1
تَرَحَّمْنَا	(QS. Al-A'râf [7]: 23)	Engkau Sayangi Kami	1
تَرَحَّمَنِي	(QS. Hûd [11]: 47)	Engkau Memberi Belas Kasih Kepadaku	1
يَرَحِمُ	(QS. Al-'Ankabût [29]: 21)	Dia Mengasihi	1
يَرَحِمُكُمْ & يَرَحِمُكُمْ	(QS. Al-Isrâ' [17]: 8 & 54)	Dia Akan Merahmati Kalian	2
يَرَحِمُنَا	(QS. Al-A'râf [7]: 149)	Memberi Rahmat Kepada Kami	1
سَيَرَحِمُهُمْ	(QS. Al-Tawbah [9]: 71)	Allah SWT Akan Memberi Rahmat Pada Mereka	1
ارْحَمِ	(QS. Al-Mu'minûn [23]: 118)	Rahmatilah (Orang-Orang Beriman)	1
ارْحَمْنَا	(QS. Al-Baqarah [2]: 286), (QS. Al-A'râf [7]: 155), (QS. Al-Mu'minûn [23]: 109)	Berikanlah Rahmat Kepada Kami	3
ارْحَمَهُمَا	(QS. Al-Isrâ' [17]: 24)	Rahmatilah Keduanya	1
تُرَحَّمُونَ	(QS. Âli 'Imrân [3]: 132), (QS. Al-An'âm [6]: 155), (QS. Al-A'râf [7]: 63 & 204), (QS. Al-Nûr [24]: 56), (QS. Al-Naml	Kalian Dirahmati	8

	[27]: 46), (QS. Yâsîn [36]: 45), (QS. Al-Hujurât [49]: 10)		
رَحْمَةً	(QS. Al-Baqarah [2]: 157, 178 & 218), (QS. Âli ‘Imrân [3]: 8, 107, 157 & 159), (QS. Al-Nisâ’ [4]: 96 & 175), (QS. Al-An’âm [6]: 12, 54, 133, 147, 154 & 157), (QS. Al-A’râf [7]: 49, 52, 56, 72, 154 & 203), (QS. Al-Tawbah [9]: 21 & 61), (QS. Yûnus [10]: 21 & 57), (QS. Hûd [11]: 9, 17, 28, 58, 63, 66, 73 & 94), (QS. Yûsuf [12]: 111), (QS. Al-Hijr [15]: 56), (QS. Al-Nahl [16]: 64 & 89), (QS. Al-Isrâ’ [17]: 24, 28, 87 & 100), (QS. Al-Kahfi [18]: 10, 58, 65, 82 & 98), (QS. Maryam [19]: 2 & 21), (QS. Al-Anbiyâ’ [21]: 84 & 107), (QS. Al-Naml [27]: 77), (QS. Al-Qasas [28]: 43, 46 & 86), (QS. Al-‘Ankabût [29]: 51), (QS. Al-Rûm [30]: 21, 33, 36 & 50), (QS. Luqmân [31]: 3), (QS. Al-Ahzâb [33]: 17), (QS. Fâtir [35]: 2), (QS. Yâsîn [36]: 44), (QS. Sâd [38]: 9 & 43), (QS. Al-Zumar [39]: 9, 38 & 53), (QS. Ghâfir [40]: 7), (QS. Fussilat	Rahmat (Nikmat)	77

	[41]: 50), (QS. Al-Shûrâ [42]: 48), (QS. Al-Zukhruf [43]: 32), (QS. Al-Dukhân [44]: 6), (QS. Al-Jâthiyah [45]: 20), (QS. Al-Aḥqâf [46]: 12), (QS. Al-Ḥadîd [57]: 13 & 27)		
رَحْمَتِكَ	(QS. Al-A'râf [7]: 151), (QS. Yûnus [10]: 86), (QS. Al-Naml [27]: 19)	Rahmat-Mu	3
رَحْمَتِنَا	(QS. Yûsuf [12]: 56), (QS. Maryam [19]: 50 & 53), (QS. Al-Anbiyâ' [21]: 75 & 86)	Rahmat Kami	5
رَحْمَتُهُ	(QS. Al-Baqarah [2]: 64 & 105), (QS. Âli 'Imrân [3]: 74), (QS. Al-Nisâ' [4]: 83 & 113), (QS. Al-A'râf [7]: 57), (QS. Al-Tawbah [9]: 99), (QS. Yûnus [10]: 58), (QS. Al-Isrâ' [17]: 57), (QS. Al-Kahfi [18]: 16), (QS. Al-Nûr [24]: 10, 14, 20 & 21), (QS. Al-Furqân [25]: 48), (QS. Al-Naml [27]: 63), (QS. Al-Qasas [28]: 73), (QS. Al-Rûm [30]: 46), (QS. Al-Zumar [39]: 38), (QS. Al-Shûrâ [42]: 8 & 28), (QS. Al-Jâthiyah [45]: 30), (QS. Al-Fath [48]: 25), (QS. Al-Ḥadîd [57]: 28), (QS. Al-Insân [76]: 31)	Rahmat-Nya	25
رَحْمَتِي	(QS. Al-A'râf [7]: 156), (QS. Al-	Rahmat-Ku	2

	‘Ankabût [29]: 23)		
الرَّحِيمِ	(QS. Al-A’râf [7]: 151), (QS. Yûsuf [12]: 64 & 92), (QS. Al-Anbiyâ’ [21]: 83), (QS. Al-Mu’minûn [23]: 109 & 118)	Pengasih/ Penyayang	6
الرَّحْمٰنِ	(QS. Al-Fâtihah [1]: 1 & 3), (QS. Al-Baqarah [3]: 163), (QS. Al-Ra’d [13]: 30), (QS. Al-Isrâ’ [17]: 110), (QS. Maryam [19]: 18, 26, 44, 45, 58, 61, 69, 75, 78, 85, 87, 88, 91, 92, 93 & 96), (QS. Tâhâ [20]: 5, 90, 108 & 109), (QS. Al-Anbiyâ’ [21]: 26, 36, 42 & 112), (QS. Al-Furqân [25]: 26, 59, 60 & 63), (QS. Al-Shu’arâ’ [26]: 5), (QS. Al-Naml [27]: 30), (QS. Yâsîn [36]: 11, 15, 23 & 52), (QS. Fussilat [41]: 2), (QS. Al-Zukhruf [43]: 17, 19, 20, 33, 36, 45 & 81), (QS. Qâf [50]: 33), (QS. Al-Rahmân [55]: 1), (QS. Al-Hashr [59]: 22), (QS. Al-Mulk [67]: 3, 19, 20 & 29), (QS. Al-Naba’ [78]: 37 & 38)	Maha Luas Kasih Sayang-Nya	56
الرَّحِيمِ	(QS. Al-Fâtihah [1]: 1 & 3), (QS. Al-Baqarah [2]: 37, 54, 128, 143, 160, 163, 173, 182, 192, 199, 218 & 226), (QS. Âli ‘Imrân [3]: 31, 89 &	Maha Kekal Kasih Sayang-Nya	94

	<p>129), (QS. Al-Nisâ' [4]: 25), (QS. Al-Mâ'idah [5]: 3, 34, 39, 74 & 98), (QS. Al-An'âm [6]: 54, 145 & 165), (QS. Al-A'râf [7]: 153 & 167), (QS. Al-Anfâl [8]: 69 & 70), (QS. Al-Tawbah [9]: 5, 27, 91, 99, 102, 104, 117, 118 & 128), (QS. Yûnus [10]: 107), (QS. Hûd [11]: 41 & 90), (QS. Yûsuf [12]: 53 & 98), (QS. Ibrâhîm [14]: 36), (QS. Al-Hijr [15]: 49), (QS. Al-Nahl [16]: 7, 18, 47, 110, 115 & 119), (QS. Al-Hajj [22]: 65), (QS. Al-Nûr [24]: 5, 20, 22, 33 & 62), (QS. Al-Shu'arâ' [26]: 9, 68, 104, 122, 140, 159, 175, 191 & 217), (QS. Al-Naml [27]: 11 & 30), (QS. Al-Qaşas [28]: 16), (QS. Al-Rûm [30]: 5), (QS. Al-Sajdah [32]: 6), (QS. Saba' [34]: 2), (QS. Yâsîn [36]: 5 & 58), (QS. Al-Zumar [39]: 53), (QS. Fussilat [41]: 2 & 32), (QS. Al-Shûrâ [42]: 5), (QS. Al-Dukhân [44]: 42), (QS. Al-Ahqâf [46]: 8), (QS. Al-Hujurât [49]: 5, 12 & 14), (QS. Al-Tûr [52]: 28), (QS. Al-Hadîd [57]: 9 & 28), (QS.</p>		
--	---	--	--

	Al-Mujâdalah [58]: 12), (QS. Al-Hashr [59]: 10 & 22), (QS. Al-Mumtahānah [60]: 7 & 12), (QS. Al-Taghâbun [64]: 14), (QS. Al-Tahrîm [66]: 1), (QS. Al-Muzzammil [73]: 20)		
رَحِيمًا	(QS. Al-Nisâ' [4]: 16, 23, 29, 64, 96, 100, 106, 110, 129 & 152), (QS. Al-Isrâ' [17]: 66), (QS. Al-Furqân [25]: 6 & 70), (QS. Al-Ahzâb [33]: 5, 24, 43, 50, 59 & 73), (QS. Al-Fath [48]: 14)	Maha Kekal Kasih Sayang-Nya	20
رَحْمَاءُ	(QS. Al-Fath [48]: 29)	Mereka Berkasih Sayang	1
أَرْحَمُ	(QS. Al-A'râf [7]: 151), (QS. Yûsuf [12]: 64 & 92), (QS. Al-Anbiyâ' [21]: 83)	Zat Pengasih/ Penyayang	4
بِالْمَرْحَمَةِ	(QS. Al-Balad [90]: 17)	Terhadap Kasih Sayang (Sesama Makhluk)	1
الْأَرْحَامُ	(QS. Âli 'Imrân [3]: 6), (QS. Al-Nisâ' [4]: 1), (QS. Al-An'âm [6]: 143 & 144), (QS. Al-Anfâl [8]: 75), (QS. Al-Ra'd [13]: 8), (QS. Al-Hajj [22]: 5), (QS. Luqmân [31]: 34), (QS. Al-Ahzâb [33]: 6)	Rahim-Rahim	9
أَرْحَامِكُمْ	(QS. Muḥammad [47]: 22), (QS. Al-Mumtahānah [60]: 3)	Keluarga/ Kerabat Kalian	2
أَرْحَامِهِنَّ	(QS. Al-Baqarah [2]: 228)	Rahim-Rahim Mereka (Janin)	1
رُحْمًا	(QS. Al-Kahfi [18]: 81)	Sayang	1

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa konsep keluarga harmoni menurut Wahbah al-Zuhaylî dalam *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Sharî'ah wa al-Manhaj* adalah sebagai berikut:

1. Salah satu bentuk cerminan keluarga harmoni yaitu mengajak anggota keluarga tersebut untuk tetap konsistensi dalam ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, baik menjalankan segala yang telah diperintahkan-Nya maupun segala yang telah dilarang-Nya. Jangan sampai keluarga harmoni yang sudah dibina terjerumus dalam inkonsistensi ketaatan kepada-Nya.
2. Cinta kepada keluarga merupakan bentuk sifat naluriah manusiawi, tetapi kecintaan yang bersifat hiperbolis terhadapnya dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal negatif yang tidak diinginkan. Sebab, mereka hanyalah titipan Sang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada para hamba-hamba-Nya. Oleh karena itu, keluarga harmoni mencintai keluarganya hanya sekadarnya saja sesuai dengan proporsinya masing-masing.

B. Saran

Di era kehidupan globalisasi ini, banyaknya indikator-indikator yang menyebabkan retaknya rumah tangga karena begitu minimnya pemahaman tentang konsep keluarga harmoni. Oleh karena itu, sebaiknya dari setiap pasangan baik laki-laki maupun perempuan hendaknya memiliki *knowledge* (pengetahuan) dan *insight* (wawasan) ihwal kekeluargaan yang akan menjadi bekal untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Pembahasan tentang konsep keluarga harmoni perspektif Wahbah al-Zuhaylî dalam *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Sharî'ah wa al-Manhaj* ini masih bersifat umum dan masih banyak ruang dalam mengkaji konsep keluarga-keluarga harmoni lainnya yang memerlukan pengkajian yang lebih mendalam demi tersampainya pesan-pesan langit kepada umat manusia.

Diharapkan karya ini mampu menjembatani pemahaman masyarakat terhadap interpretasi atau penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga menjadi solusi bagi keluarga-keluarga di Indonesia khususnya dalam membina keluarganya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abdul Wahab, *Kerancuan Akidah Wahabi: Membela Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang Disesatkan Wahabi* (Depok: Sahifa Publishing, 2020).
- Ajahari, *Ulumul Qur'an: Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018).
- Alim, Ma'shum Nur, *Hermeneutika Penafsiran Ayat-ayat Kalam dalam Tafsir al-Manar* (Tangerang Selatan: Penerbit YPM, t.th).
- Al-Andalusî, 'Abd al-Ḥaqq Ibn Ghâlib Ibn 'Atiyyah, *al-Muharrir al-Wajîz fî Tafsîr al-Kitâb al-'Azîz* (t.t: Dâr al-Kutub al-'Alamiyyah, 2001).
- Al-Aṣfahânî, Al-Râghib, *al-Mufradât fî Gharîb al-Qur'ân* (Beirut: Maktabah Nazâr Mustafâ al-Bâz, 2009).
- , *al-Mufradât fî Gharîb al-Qur'ân*, terj. Ahmad Zaini Dahlan (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017).
- , *Mufradât al-Fâz al-Qur'ân* (Damaskus: Dâr al-Qalam, t.th).
- Al-Bâqî, Muḥammad Fu'âd 'Abd, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fâz al-Qur'ân al-Karîm* (Kairo: Dâr al-Kutub al-Miṣriyyah, 2008).
- Al-Dâmaghânî, Al-Ḥusayn Ibn Muḥammad, *Qâmûs al-Qur'ân Aw al-Islâh: al-Wujûh Wa al-Nazâir fî al-Qur'ân al-Karîm* (Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malâ'yîn, 2011).
- Al-Farmâwî, 'Abd al-Ḥayy, *al-Bidâyah fî al-Tafsîr al-Mawdû'î* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1988).
- Al-Ghabashî, 'Abd al-Azîm Aḥmad, *Tarîkh al-Tafsîr wa Manâhij al-Mufasssîrîn* (Kairo: Dâr al-Ṭibâ'ah al-Muḥammadiyyah, 1971).
- Al-Hadar, Husein Ja'far, *Tidak di Ka'bah, di Vatikan, atau di Tembok Ratapan, Tuhan Ada di Hatimu* (Bandung: Noura Books, 2022).
- Al-Husayn, Aḥmad bin Fâris bin Zakariyâ Abû, *Mu'jam Maqâyîs al-Lughah* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1979).
- Al-Jazâ'irî, Abî Bakr Jâbir, *Aysar al-Tafâsîr li Kalâm al-'Aliy al-Kabîr* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007).
- Al-Kâf, Ḥasan Aḥmad Muḥammad Sâlim, *al-Taqrîrât al-Sadîdah fî al-Masâ'il al-Mufîdah* (Surabaya: Dâr al-'Ulûm al-Islâmiyyah, 1425 H/2004 M).
- Al-Khalwânî, Aḥmad Ibn Muḥammad al-Sâwî al-Mâlikî, *Hâshiyah al-Ṣâwî 'alâ Tafsîr al-Jalâlayn* (Beirut: Dâr al-Jîl, 1993).
- Al-Lahhâm, Badî' al-Sayyid, *Wahbah al-Zuḥaylî: al-'Âlim wa al-Faqîh wa al-Mufasssîr* (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2001).
- , *Syekh Prof. Dr. Wahbah al-Zuḥaylî: Ulama Karismatik Kontemporer-Sebuah Biografi* (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2010).
- Al-Sâbûnî, Muḥammad 'Alî, *al-Tibyân fî 'Ulûm al-Qur'ân* (t.t: Dâr al-Mawâhib al-Islâmiyyah, 2016).
- Al-Sharbînî, Shams al-Dîn Muḥammad bin Muḥammad al-Khatîb, *Mughnî al-Muḥtâj ilâ Ma'rifah Ma'ânî Alfâz al-Minhâj* (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1997).
- Al-Sinân, Ḥamad & Fauzî al-'Anjariy, *Ahl al-Sunnah al-Ashâ'irah, Shahâdah 'Ulamâ' al-Ummah wa Adillatuhum* (Yordania: Dâr al-Diyâ', 2005).

- Al-Suyûṭî, Jalâl al-Dîn, *al-Itqân fî 'Ulûm al-Qur'ân: Studi Al-Qur'an Komprehensif* alih bahasa Tim Editor Indiva (Surakarta: Indiva Pustaka, 2008).
- Al-Ṭabarî, Muḥammad bin Jarîr bin Yazîd bin Kathîr Abû Ja'far, *Jâmi' al-Bayân 'An Ta'wîl Ây al-Qur'ân* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1994).
- Al-Qardâwî, Yûsuf, *Syariat Islam di Tantang Zaman* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1990).
- Al-Qattân, Mannâ', *Mabâhis fî 'Ulûm al-Qur'ân* (t.t: Maktabah Wahbah, t.th).
- , *Mabâhis fî 'Ulûm al-Qur'ân*, alih bahasa oleh Aunur Rafiq El-Mazni, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).
- Al-Qurashî, Bâqir Sharîf, *Nizâm al-Ushrah fî al-Islâm Dirâsatan Muqâranatan* (Beirut: Dâr al-Wuṣûl, 1408 H/1988 M).
- Al-Zabîdî, Muḥammad bin Muḥammad bin 'Abd al-Razzâq al-Murtaḍâ, *Tâj al-'Arûs min Jawâhir al-Qâmûs* (t.t: t.p, 2008).
- Al-Zamakhsharî, Maḥmûd Ibn 'Umar Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad al-Khawârizmî, *Asâs al-Balâghah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Alamiyyah, 1998).
- Al-Zarqânî, Muḥammad 'Abd al-'Azîm, *Manâhil al-'Irfân fî 'Ulûm al-Qur'ân* (Surabaya: al-Hidâyah, 1973).
- Al-Zuhaylî, Wahbah, *al-Tafsîr al-Wasîṭ* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2006).
- , *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Sharî'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1430 H/2009 M).
- Al-'Ak, Khâlîd 'Abd al-Raḥmân, *Usûl al-Tafsîr wa Qawâ'iduh* (Dimashq: Dâr al-Nafâis, 1986).
- Ali, Yunasril, *Tasawuf Sebagai Terapi Derita Manusia* (Jakarta: Serambi, 2002).
- Anîs, Ibrâhîm, dkk., *al-Mu'jam al-Wasîṭ* (Kairo: Maktabah al-Shurûq al-Dawliyyah, 2008).
- Arni, Jani, *Metode Penelitian Tafsir* (Riau: Daulat Riau, 2013).
- Ashari, Budi, *Inspirasi dari Rumah Cahaya* (Depok: Pustaka Nabawiyah, 2019).
- Asrofi & M. Thohir, *Keluarga Sakînah dalam Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006).
- Bagir, Haidar & Ulil Abshar Abdalla, *Sains "Religijs" Agama "Saintifik": Dua Jalan Mencari Kebenaran* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2020).
- Bagir, Haidar, *Buat Apa Shalat?! Menggali Makna Batin, Mereguk Ajaran Para Sufi* (Bandung: Mizan, 2021).
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996).
- Bahri, Syamsul, *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2015).
- Baidan, Nasruddin, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2005).
- Barni, Mahyuddin, *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Prisma Yogyakarta, 2011).
- Basori, Hamid, *Monalisa (Kiat Sukses Rumah Tangga Bahagia dan Barakah)* (Jombang: Dârul Hikmah, 2009).
- Basri, Hasan, *Merawat Cinta Kasih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- , *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

- Burhanuddin, Nunu, *Ilmu Kalam dari Tauhid Menuju Keadilan: Ilmu Kalam Tematik, Klasik, dan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016).
- Dahlah, Abdul Aziz (ed.), *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001).
- Dahlân, Ahmad Zaynî, *Menolak Mazhab Wahabi: Sejarah dan Bantahan Kritis Atas Kekeliruan Wahabi* (Jakarta: PT Rene Tuross Indonesia, 2019).
- Departemen Agama RI, *Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Semarang: PT. Toha Putra, 2002).
- Djaelani, Abdul Qadir, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1995).
- Dlori, Muhammad M., *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati* (Yogyakarta: Katahati, 2005).
- Drajat, Amroeni, *Ulumul Qur'an: Pengantar Ilmu-ilmu Al-Qur'an* (Depok: Kencana, 2017).
- Echols, John M. & Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesia Dictionary* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014).
- Faiz, Fahrudin, *Sebelum Filsafat* (Yogyakarta: MJS Press, 2021).
- , *Menghilang, Menemukan Diri Sejati* (Jakarta: Noura Books, 2022).
- Fath, Amîr Fayṣal, *The Unity of Al-Qur'an*, terj. Nashiruddin Abbas (Jakarta: Pustaka al-Kawshar, 2010).
- Faz, Ahmad Thoha, *Titik Ba: Segalanya Satu, Utuh Tak Terbagi dan Sejatinnya Tidak Ada* (Jakarta: Republika Penerbit, 2021).
- Frager, Robert, *Psikologi Sufi: Untuk Transformasi Hati, Jiwa, dan Ruh* (Jakarta: Zaman, 2014).
- Fuadi, M. Alwi, *Nasihat Gus Miek (Membina Keluarga Sakinah)* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009).
- Ghafur, Waryono Abdul, *Hidup Bersama Al-Qur'an* (Yogyakarta: Rihlah, 2006).
- Ghazali, Muhammad Rumaizuddin, *Tokoh Islam Kontemporer* (Selangor: Tradisi Ilmu Sdn. Bhd, 2005).
- Ghofur, Saiful Amin, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008).
- Hafidz, Ahsin W., *Kamus Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2006).
- Hakim, Ahmad Husnul, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir: Kumpulan Kitab-Kitab Tafsir dari Masa Klasik sampai Masa Kontemporer* (Depok: Lingkar Studi Al-Qur'an, 2019).
- Hamdani, Ahmad, dkk., *Peran Keluarga dalam Ketahanan dan Konsepsi Revolusi Mental Perspektif Al-Qur'an* (Serang: Gaung Persada Press, 2019).
- Hamid, Abdul, *Pengantar Studi Al-Qur'an* (Jakarta: Kencana, 2016).
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologis, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi* (Jakarta: Gema Insani, 2015).
- Hanafi, Muchlis M., *Tafsir Tematik (Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik)* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2009).
- , *Asbâb al-Nuzûl: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2017).
- Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015).
- Hatta, Ahmad, *Tafsir Qur'an Perkata: Dilengkapi Dengan Asbâb al-Nuzûl & Terjemah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009).

- Haviland, William A., *Antropologi*, terj. Soekadijo (Jakarta: Erlangga, 1999).
- Helwa, A., *Secrets Of Divine Love: Sebuah Perjalanan Spiritual yang Mendalam tentang Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2023).
- HM, Sahid, *'Ulûm Al-Qur'ân: Memahami Otentifikasi Al-Qur'an* (Surabaya: Pustaka Idea, 2016).
- Hosen, Nadirsyah, *Tafsir Al-Qur'an di Medsos: Mengkaji Makna dan Rahasia Ayat Suci Pada Era Media Sosial* (Yogyakarta: Bunyan, 2017).
- Ilyas, Yunahar, *Kuliah Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Itqan Publishing, 2014).
- Iyâzî, Muḥammad 'Alî, *al-Mufasssîrîn Hayâtuhum wa Manhajuhum* (Tahrân: Muassasah al-Tabâ'ah wa al-Naṣr wa Zârat al-Thaqâfah al-Irshâd al-Islâmî, 1386 H).
- Izzan, M., *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafakkur, 2007).
- Ja'far, 'Abd al-Ghafûr Maḥmûd Mustafâ, *al-Tafsîr wa al-Mufasssîrîn fî Thawbihî al-Jadîd* (Kaheerah: Dâr al-Salâm, 2007).
- Ja'far, Masâ'id Muslim Âli, *Manâhij al-Mufasssîrîn* (Riyâd: Maktabah al-Rushd, 1424 H).
- Jihad, Choirul, *Panduan Keluarga Muslim* (Semarang: BP4 Jateng, 2001).
- Junaidi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan Pembina Keluarga Sakinah menurut Al-Qur'an dan Al-Sunnah* (Jakarta: Akademika Presindo, 2002).
- Khoirudin, Muhammad, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer* (Bandung: Pustaka Ilmu, 2003).
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Metodologi Fatwa Kupu: Pokok-Pokok Pikiran Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia* (Cirebon: KUPI, 2022).
- Lincoln, Yvonna Sessions & Egon Guba, *Naturalistic Inquiry* (Beverly Hills: Sage Publication, 1985).
- Madjid, Nurcholish, *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Paramadina, 2000).
- Maḥmûd, 'Abd al-Ḥalîm, *Tarbiyah al-Nâshî' al-Muslim* (Kairo: Dâr al-Wafa, 1992).
- , *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, terj. Syahdianor & Faisal Saleh (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Manzûr, Ibn, *Lisân al-'Arab* (Beirut: Dâr Ih'yâ' al-Turâth al-'Arabî, 1999).
- Marzûkî, 'Abd al-Ṣabûr, *Mu'jam al-A'lâm al-Mawdû'ât Fî al-Qur'ân al-Karîm* (Beirut: Dâr al-Shurûq, 1415 H/1995 M).
- Mazhairi, Husain, *Surga dalam Rumah Tangga* (Bogor: Cahaya, 2004).
- Ma'lûf, Louis, *Qâmûs al-Munjid fî al-Lughah wa al-A'lâm* (Beirut: al-Maktabah al-Sharqiyyah, 1986).
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2005).
- Morissan, dkk., *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Mubarok, Ahmad, *Psikologi Keluarga* (Malang: Madani, 2016).
- Muhaimin, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Muhammad, Ahsin Sakho, *Tafsir Kebahagiaan: Tuntunan Al-Qur'an Menyikapi Cobaan dan Kesulitan Hidup* (Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2019).
- Muhammad, Husein, *Fikih Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2000).

- Muḥaysin, Muḥammad Sâlim, *Fath al-Rahmân fî Asbâb Nuzûl al-Qur'ân* (t.t: Dâr al-Afâq al-Gharbiyyah, 1999).
- Mukarromah, Oom, *Ulumul Qur'an* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Muslim, Mustafâ, *Mabâḥis fî al-Tafsîr al-Mawdû'î* (Damshiq: Dâr al-Qalam, 2000).
- Mustaqim, Abdul, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2010).
- Mustoifah, et. al., *Studi Al-Qur'an Teori dan Aplikasinya dalam Penafsiran Ayat Pendidikan* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018).
- Nur, Djaman, *Fikih Munakahat* (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993).
- Nurdin, Ali, *Qur'anic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur'an* (Surabaya: Erlangga, 2006).
- , *Al-Qur'an Solusi Kehidupan* (Tangerang Selatan: Yayasan Nurummubin, 2019).
- Nurhayati, Eti, *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- Panel Penterjemahan *Tafsîr al-Munîr* juz 'Amma PUM2001, *Tafsîr al-Munîr* juz 'Amma (Kuala Lumpur: Intel Multimedia And Publication, t.th).
- Partanto, Pius & M. Dahlan Albarry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, t.th).
- Qaimi, Ali, *Menggapai Langit Masa Depan Anak* (Bogor: Cahaya, 2002).
- Raharjo, Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999).
- Raharjo, M. Dawam, dkk., *Menuju Persatuan Umat: Pandangan Intelektual Muslim Indonesia* (Jakarta: Mizan, 2012).
- Rahman, Andi, *Uji Autentisitas Hadis dan Telaah Otoritasnya terhadap Syariat Islam* (Tangerang Selatan: Yayasan Wakaf Darus-Sunnah, 2022).
- , *Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* (Jakarta: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta, 2022).
- Rida, Abdurrasyid, *Memasuki Makna Cinta* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Robinson, *Islamic Historiography* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).
- Sa'êd, Abdullah, *Pengantar Studi Al-Qur'an* (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2020).
- Salman, Ismah, *Keluarga Sakînah dalam 'Aîshah: Diskursus Gender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah* (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005).
- Shiddieq, Umay M. Dja'far, *Indahnya Keluarga Sakinah dalam Naungan Al-Qur'an dan Sunnah* (Jakarta: Zakia, 2004).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- , *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007).
- , *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2010).
- , *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2014).

- , *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2015).
- Sodik, Muhammad, dkk., *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan Ford Foundation, 2009).
- Soelaeman, *Pendidikan dalam Keluarga* (Bandung: Alfabet, 1994).
- Subhan, Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004).
- Suhail, Ahmad Kusyairi, *Menghadirkan Surga Di Rumah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2007).
- Sujana, Djuju, *Peran Keluarga dalam Lindungan Masyarakat* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996).
- Supardi, Irfan, *Alhamdulillah Bunga Cintaku Bersemi Kembali* (Solo: Tinta Medina, 2012).
- Suprpto, *Metode Riset dan Aplikasinya dalam Pemasaran* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1981).
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1990).
- Syukri, Ahmad, *Metodologi Tafsir al-Qur'an Kontemporer dalam Pemikiran Fazlur Rahman* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Depag RI, 2007).
- Takariawan, Cahyadi, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami* (Surakarta: Intermedia, 2001).
- Thaib, Zamakhsyari bin Hasballah, *Potret Keluarga dalam Pembahasan Al-Qur'an* (Medan: Perdana Publishing, 2017).
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2009).
- Tim Baitul Kilmah, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Kamil Pustaka, 2013).
- Tim Forum Karya Ilmiah Purna Siswa, *Al-Qur'an Kita, Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah* (Lirboyo: Lirboyo Press, 2011).
- Tim Lentera Hati, *Ensiklopedia Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007).
- Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Al-Qur'an* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017).
- Tim Penyusun Tafsir Al-Qur'an Tematik, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008).
- Ulya, *Berbagai Pendekatan dalam Studi Al-Qur'an: Penggunaan Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora, dan Kebahasaan dalam Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017).
- Ushama, Thamêm, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an: Kajian Kritis, Objektif & Komprehensif* (Jakarta: Penerbit Riora Cipta, 2000).
- Warsito, Hermawan, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992).
- Wijaya, Aksin, *Arah Baru Studi Ulum Al-Qur'an: Memburu Pesan Tuhan di Balik Fenomena Budaya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Willis, Sofyan S., *Konseling Keluarga (Family Conseling)* (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Yasir, Muhammad & Ade Jamaruddin, *Studi Al-Qur'an* (Riau: Asa Riau, 2016).

- Yusuf, Kadar M., *Studi Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2012).
 -----, *Tafsir Tarbawi* (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2012).
 Yusuf, Syamsu, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000).

JURNAL

- Ainol, "Metode Penafsiran al-Zuḥaylî dalam *al-Tafsîr al-Munîr*", dalam Jurnal *Mutawâtir: Keilmuan Tafsir Hadis*, Desember 2011, vol. 1. No. 2.
- Al-Faruq, Muhammad, "Efektifitas SUSCATIN dalam Membentuk Keluarga yang *Sakînah, Mawaddah, wa Rahmah* (Studi Pelayanan Masyarakat di KUA Papar Kabupaten Kediri) (Kediri: Institut Agama Islam Faqih Ash'ari Kediri, 2019), dalam Jurnal *El-Faqih*, vol. 5. No. 1.
- Amalia, Rizky Maulida, dkk., "Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian", dalam Jurnal *Al-Azhar Indonesia Seni Humaniora*, 2017, vol. 4. No. 2.
- Andriani, Irnadia & Ihsan MZ, "Konsep *Qana'ah* dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Al-Qur'an", dalam Jurnal *Peradaban dan Pemikiran Islam*, Juni 2019, vol. 3. No. 1.
- Ardi, Sahibul, "Pernikahan dan Keluarga dalam Islam", dalam Jurnal *al-Nahdah*, 2020, vol. 13. No. 1.
- As'ad, "Pendidikan Keluarga Sakînah dalam Tafsîr Al-Marâghî", dalam Jurnal *Pendidikan dan Konseling*, vol. 6. No. 1, 2016.
- Baihaki, "Studi Kitab *Tafsîr al-Munîr* Karya Wahbah al-Zuḥaylî dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama" dalam Jurnal *Analisis*, Juni 2016, vol. 16. No. 1.
- Basir, Sofyan, "Membangun Keluarga Sakînah", dalam Jurnal *Bimbingan Penyuluhan Islam*, vol. 6. No. 2, 2019.
- Daud, Mahyudin & Ahmad Najid Abdullah, "Sumbangan Wahbah al-Zuḥaylî dalam Ilmu Tafsir Al-Qur'an: Tinjauan Terhadap Karya *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Sharî'ah wa al-Manhaj*", dalam Jurnal *Ushuluddin*, Juli-Desember 2015, vol. 4. No. 2.
- Hamidah, Z., "Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian", dalam Jurnal *Hukum Keluarga Islam*, 2019, vol. 1. No. 1.
- Imron, Ali, "Membedah Trilogi Keluarga Qur'ani: Telaah Semantik Epistemologi *Sakînah, Mawaddah dan Rahmah* dalam Al-Qur'an", dalam Jurnal *Musâwa* (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004), vol. 3. No. 2.
- Mahmudin, "Implementasi Pembekalan Pranikah dalam Membentuk Keluarga *Sakînah, Mawaddah, Wa Rahmah*" (Yogyakarta: Program Pascasarjana FIAI UII Yogyakarta, 2016), dalam Jurnal *Millah*, vol. 15. No. 2.
- Muna, Muzalifatul & Moh. Munir, "Upaya Membentuk Keluarga Sakînah Pada Keluarga Penghafal Al-Qur'an", dalam Jurnal *Antologi Hukum* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), vol. 1, No. 2.
- Nasir, Bachtiar, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perceraian", dalam Jurnal *Psikologi*, 2012, vol. 1. No. 1.

- Nurbainah, “Faktor-faktor Penyebab Perceraian”, dalam Jurnal *Sosiatri Sosiologi*, 2013, vol. 1. No. 1.
- Nurtjahjani, dkk., “Implementasi Membangun Keluarga Harmonis Untuk Menurunkan Tingkat Stres Ibu”, dalam Jurnal *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2021, vol. 2, No. 2.
- Prasetiawati, Eka, “Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakînah, Mawaddah, dan Raḥmah dalam Tafsîr Al-Mishbah dan Ibn Kathîr”, dalam Jurnal *Nizam*, vol. 5. No. 2.
- Rosyid, Muhammad & Muhammad Anwar Idris, “Ahl dalam Al-Qur’an Perspektif Semantik ‘Aishah Bintu Shaṭî’” dalam Jurnal *Islamic Principles and Philosophy*, 2020, vol. 1. No. 2.
- Rozalinda & Nurhasanah, “Persepsi Perempuan di Kota Padang Tentang Perceraian”, dalam Jurnal *Miqot*, 2014, vol. 38. No. 2.
- Sartika, Ela, dkk., “Keluarga Sakînah dalam Tafsir Al-Qur’an (*Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurtubî dalam Tafsîr al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân dan Wahbah Al-Zuhaylî dalam Tafsîr Al-Munîr*) (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017), dalam Jurnal *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir*, vol. 2. No. 2.
- Solihin, Rahmat, “Kisah Keluarga Teladan dalam Al-Qur’an (Inspirasi Membangun Negara Yang Tayyibah)”, dalam Jurnal *Al-Banjari*, Januari-Juni 2015, vol. 14. No. 1.
- Tirtawinata, Christofora Megawati, “Mengupayakan Keluarga Harmonis”, dalam Jurnal *Humaniora*, 2013, vol. 4. No. 2.
- Wijayanti, U. T., “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19”, dalam Jurnal *Ilmu Keluarga & Konsumen*, 2021, vol. 14. No. 1.

SKRIPSI

- Atikah, Dyah, “Pemahaman Tentang Mawaddah dan Raḥmah dalam Pembentukan Keluarga Sakînah”, *Skripsi* pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.
- Fadhilah, Nur Khairani, “Penerapan Konsep Sakînah, Mawaddah, dan Raḥmah dalam Pernikahan Ditinjau dari Pendapat Dosen Fakultas Shari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Karim Riau”, *Skripsi* pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Firdausirrochim, Nailun Nuril, “Konsep Keluarga Bahagia dalam Al-Qur’an dan Kontekstualisasinya (*Perspektif Miṣbâh Mustafâ dan Quraish Shihab*)”, *Skripsi* pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Hasibuan, Robiatul Adawiyah, “Konsep Keluarga Harmonis dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Skripsi* pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2018.
- Mardiah, Syarifah Ainul, “Konsep Pernikahan Harmonis dalam Al-Qur’an (Telaah *Al-Qur’ân al-Karîm Tarjumân al-Mustafîd, Tafsîr al-Nûr, dan Tafsîr al-Azhar*)”, *Skripsi* pada Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 2017.
- Rahayu, Lisa, “Makna Qawlan dalam Al-Qur’an: Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaylî”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKA Riau, Pekanbaru, 2010.

Rohmah, Yolan Nur, “Penafsiran Kata Mawaddah dalam Kitab Tafsîr Al-Azhar dan Al-Ibriz”, *Skripsi* pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

TESIS

Zahrani, “Perkembangan Makna Bahasa Arab: Analisis Semantik Terhadap Istilah-Istilah Syariat dalam Al-Qur’an”, *Tesis* pada UIN Alauddin Makassar, 2012.

DISERTASI

Baidan, Nashruddin, “Metode Penafsiran Ayat-Ayat Yang Beredaksi Mirip di dalam Al-Qur’an”, *Disertasi* pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1990.

Fâri’, Muḥammad ‘Ârif Aḥmad, “Manhaj Wahbah al-Zuḥaylî fî Tafsîrihi lî al-Qur’ân al-Karîm (al-Tafsîr al-Munîr)”, *Disertasi* Fakultas Dirâsât al-Fiqhiyyah wa al-Qânûniyyah, Universitas al-Bayt, 1998.

TENTANG PENULIS



MUHAMMAD ABDULFATTAH ZAKIY bin Akhmad Muhadi bin Alwani bin Arfian adalah insan yang berusaha untuk terus menjadi pembelajar seumur hidup sejak dilahirkan di Balaraja, Kabupaten Tangerang, pada 07 Mei 1999 sampai Sang Pemilik Alam Semesta menghendaki dan memerintahkan malaikat-Nya ('Izrâ'îl) untuk menghadap dan mempertanggungjawabkan amalnya kepada Sang Pencipta, sebagai anak laki-laki satu-satunya dan buah hati pertama dari pasangan Ayahanda Akhmad Muhadi (Abi) dan Ibunda Fitriah Sukmawati Ningsih (Ummi) terdiri dari empat bersaudara (Nada Nabila Fauziyah, Nay'la Nafisah Hudzaifah, dan Almh.

Tasliyah Hafidzah Nihlah) yang memiliki latar belakang pendidikan Islam modern. Beralamat di Desa : Pasir Nangka, Perum Mustika Tigaraksa, RT : 001 RW 08, Kec : Tigaraksa, Kab : Tangerang. Riwayat pendidikan formalnya mulai ditempuh pada 2006 di MI (Madrasah Ibtidâiyah) Al-Husna An-Nûr. Ia mendalami agama Islam dan menghabiskan masa remajanya di Pondok Pesantren Dârul Falâh, Carenang, Kopo, Serang, Banten (2013-2019) dasar-dasar ilmu agama ia pelajari sekaligus memperdalam ilmu agama Islam *ala Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* di Pondok Pesantren Dârul Falâh yang berada di bawah pantauan dan bimbingan Drs. KH. Ahmad Khudlori, M.M., M.Pd. Selama menimba ilmu di pesantren, ia pernah menjadi Wakil Ketua sekaligus Ketua terpilih (2017-2018) IP3DF (Ikatan Pelajar Putra Pondok Pesantren Dârul Falâh). Pada 2018, ia berhasil meraih beasiswa berupa uang berkat hafalan Al-Qur'an 10 Juz yang telah ia raih. Pada masa 'Aliyah, ia menulis karya ilmiah yang bertajuk "*Îmân, Islâm, dan Ihsân*" dalam bahasa Arab sebagai salah satu syarat pra-kelulusan wisuda. Selama 6 tahun, ia merasakan madu keilmuan yang disajikan di pesantren yang didirikan oleh KH. Moh. Sana bin KH. Sholeh beserta istri Hj. Siti Badriyah binti KH. Sukmara, yaitu pada 25 Mei 1986. Sampai saat ini ia masih menjabat sebagai Divisi Eksternal PC-HIKADA Tangerang (Pengurus Cabang Himpunan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Dârul Falâh) masa jabatan (2022-2024). Minatnya mencakup: sejarah, hukum Islam (yurisprudensi), filsafat, hadis, tafsir, teologi, sains, psikologi, dan tasawuf. Dari Serang melancong untuk berkelana dalam rangka kembali belajar. *Alhamdulillah* Allah SWT memberikan kesempatan kepadanya untuk menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi di Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an

(PTIQ) Jakarta, Fakultas Ushuluddin, Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT). Dan *Insyâ Allâh* pada tahun ini ia menyandang gelar Sarjana Agama (S.Ag).